



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Arhawi, S.E., M.M.**  
Alamat : Pongo II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara  
NIK : 747011011640001
2. Nama : **Hardin Laomo, S.E.**  
Alamat : Topai, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara  
NIK : 7407011812530001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Makhfud, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 16.05868); **Tony Akbar Hasibuan, S.H., M.H.** (NIK: 3175070209860011); **Ari Arfan Hasibuan, S.H.** (Nomor KTA: 18.02540); **Zainudin Patta, S.H.** (Nomor KTA: 20.10.11.2380), para advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MAKHFUD-A. RACHMAN & REKAN beralamat di Pongo II, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi**, beralamat di Jalan Pulau Runduma Nomor 9 Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.1.SU/7405/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 27 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Baron Harahap Saleh, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 10.00987); **Muhamad Rizal Hadju, S.H.** (Nomor KTA: 16.03194); **Muhamad Nursal, S.H.** (Nomor KTA: 14.00216); **Samsul,S.H., M.H.** (Nomor KTA: 15.02058); **Bachtiar, S.H.** (Nomor KTA: 18.01019); **Rahman Pulani, S.H.** (Nomor KTA: 17.00604), Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/ Konsultan Hukum Baron Harahap & Partners, beralamat di Jalan MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11, Lantai II, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Haliana, S.E.**  
 Alamat : Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi  
 e-mail: geisar\_butur@yahoo.co.id  
 NIK : 7471051606750002
2. Nama : **Ilmiati Daud, S.E., M.Si.**  
 Alamat : Lingkungan Tapaa, Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi  
 e-mail: geisar\_butur@yahoo.co.id  
 NIK : 7471104503720002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/AM LF/I/2021, bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H.** (Nomor KTA:

96.10409); **Bosman, S.Si., S.H., M.H.** (Nomor KTA: 028-05050/ADV-KAI/2015); **Sarni, S.H., M.H.** (Nomor KTA: 17.03010); **L. Suriadin, S.H.** (Nomor KTA: 15.10.28.482); **Bustaman, S.H.** (Nomor KTA: 14.02017); **Mikail Salida, S.H.** (Nomor KTA: 17.00603), para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor AFIRUDIN MATHARA LAW FIRM, beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**; **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.**; **Simeon Petrus, S.H.**; **Abadi Hutagalung, S.H.**; **Paskaria Tombi, S.H., M.H.**; **M. Nuzul Wibawa, S.AG., M.H.**; **M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si.**; **Yodben Silitonga, S.H.**; **Benny Hutabarat, S.H.**; **Heri Perdana Tarigan, S.H.** (Nomor KTA: 15.109.927); **Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.**; **Aries Surya, S.H.**; **Johanes L. Tobing, S.H., M.H.**; **Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H.**; **Wiradarma Hafera, S.H., M.H.**; **Rikardus Hura, S.H.** (Nomor KTA: 15.10310); **Fajri Syafi'i, S.H.**; **Martina, S.H., M.H.**; **Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.**; **P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.** (Nomor KTA: 02.10916); **Army Mulyanto, S.H.**; **Roy Jansen Siagian, S.H.**; **Arie Achmad, S.H.** (Nomor KTA: 00.11159); **Samuel David, S.H.**; **Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum.**; **Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.**; **Roy Valiant Sembiring, S.H.**; **Karto Nainggolan, S.H.**; **Efri Donal Silaen, S.H.**; **I Made Ananta Jaya Artha, S.H.**; **Andy Hamonangan Limbong, S.H.**; **Devyani Petricia, S.H.**; **Mustajab, S.H.**; **Dr. Amir Faisal, S.H., M.H.**; **Amin Manguluang, SH.**, Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wakatobi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan:  
  
*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: huruf b: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA;
3. Permohonan Pemohon didaftarkan dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:13 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	29.901 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus satu)

2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H. Halliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	31.937 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
	Jumlah	61.838 (enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan)

2. Bahwa perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon tersebut tidak benar karena terjadi pelanggaran dan/atau kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dan terjadi secara berjenjang oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Wakatobi, pembiaran oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi beserta jajaran di bawahnya, semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga merugikan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pelanggaran dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 2.1. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tanganya dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara;

Tabel 2

Temuan Tanda Tangan Daftar Hadir DPT Tidak Sama dengan Pengguna Hak Pilih di Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi

NO.	TPS	Jumlah DPT	Pengguna DPT	Tanda Tangan Pengguna DPT	Pengguna Hak Pilih Tidak Bertanda Tangan
1	5	258	201	182	19
2	7	249	187	134	53
3	8	208	182	181	1
4	10	242	209	208	1
JUMLAH		957	779	705	74

(bukti P-3 sampai bukti P-6)

- 2.2. Berdasarkan Tabel 2 di atas terdapat 74 pemilih yang tidak hadir yang dibuktikan dengan ketiadaan tanda tangan tetapi terdapat tujuh puluh empat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian 74 suara di empat TPS tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon;
- 2.3. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) karena terbukti pemilih pindahan tersebut sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan;
- 2.4. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara Pemilih Tambahan (DPTb) karena terbukti pemilih tambahan tersebut sejatinya bukan pemilih di TPS yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

Kecurangan sebagaimana angka 2.2 Dan 2.3 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3  
Kecurangan DPPh dan DPTb

No	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	DPTb		DPPh	
					DAFTAR	PENGGUNA	DAFTAR	PENGGUNA
1	2	3	4	5	10	11	6	7
1	Wangi – Wangi	1	Pongo	1	13	13	7	7
				2	19	19	5	5
				3	23	23	7	7
				4	15	15	4	4
				5	14	14	8	8
				6	15	15	10	10
				7	1	1	7	7
				8	19	19	7	7



			9	7	7	10	10
			10	4	4	12	12
		Jumlah	10	130	130	77	77
	2	Wanci	1	26	26	4	4
			2	20	20	9	9
			3	7	7	3	3
			4	6	6	6	6
			5	4	4	5	5
			6	22	22	5	5
			7	11	11	4	4
			8	11	11	10	2
			9	4	4	4	4
			10	8	8	2	2
			11	1	1	2	2
			12	24	24	6	6
		Jumlah	12	144	144	60	52
	3	Wandoka	1	6	6	0	0
			2	9	9	0	0
			3	9	9	2	2
		Jumlah	3	24	24	2	2
		Waetuno	2	7	7	0	2
			3	9	9	0	0
		Jumlah	2	16	16	0	2
	5	Wandoka Utara	1	5	5	3	3
			2	16	16	0	0
			3	7	7	3	3
		Jumlah	3	28	28	6	6
	6	Wandoka Selatan	1	16	16	1	1
			2	3	3	1	1
			3	16	16	2	4
		Jumlah	3	35	35	4	6
	7	Sombu	1	7	7	1	1
			2	5	5	1	1

		Jumlah	2	12	12	2	2
8	Waha	1	8	8	1	1	
		2	4	4	3	3	
		3	3	3	1	1	
		Jumlah	3	15	15	5	5
9	Tindoi	1	2	2	0	0	
		3	12	12	0	0	
		Jumlah	2	14	14	0	0
10	Maleko	1	3	3	2	1	
		2	2	2	1	1	
		Jumlah	2	5	5	3	2
11	Longa	1	6	6	0	0	
		Jumlah	1	6	6	0	0
12	Pada Raya Makmur	1	12	12	9	1	
		2	14	14	5	9	
		3	6	6	0	0	
		Jumlah	3	32	32	14	10
	Waelumu	2	8	8	0	2	
		3	6	6	0	0	
		Jumlah	2	14	14	0	2
14	Patuno	1	2	2	1	1	
		2	7	7	2	1	
		3	3	3	1	1	
		Jumlah	3	12	12	4	3
15	Waginop o	2	3	3	0	0	
		Jumlah	1	3	3	0	0
16	Tindoi Timur	1	0	0	2	2	
		2	7	7	1	1	
		Jumlah	2	7	7	3	3
17	Posalu	1	4	4	2	2	
		Jumlah	1	4	4	2	2
18	Koroe	1	4	4	0	0	

			Onawa	2	4	4	0	0
			Jumlah	2	8	8	0	0
		19	Wapia - Pia	1	1	1	5	0
				2	3	3	0	0
			Jumlah	2	4	4	5	0
			Sub Total	59	513	513	187	174
2	Kaledupa	1	Laulua	1	2	2	2	2
				2	3	3	0	0
			Jumlah	2	5	5	2	2
		2	Ambeua	1	4	4	4	4
				2	3	3	2	2
			Jumlah	2	7	7	6	6
		3	Lagiwae	1	5	5	7	7
				Jumlah	1	5	5	7
		4	Buranga	1	5	5	1	1
				2	8	8	1	1
			Jumlah	2	13	13	2	2
		5	Sombano	1	7	7	0	0
				2	3	3	2	2
			Jumlah	2	10	10	2	2
		6	Samabah ari	1	19	19	1	1
				2	25	25	0	0
				3	17	17	0	0
			Jumlah	3	61	61	1	1
		7	Olo	1	7	7	0	0
				Jumlah	1	7	7	0
8	Horuo	1	5	5	1	1		
		2	3	3	1	1		
		3	6	6	0	0		
	Jumlah	3	14	14	2	2		
9	Balasuna	1	4	4	0	0		
		Jumlah	1	4	4	0	0	
2	Kaledupa	10	Mantigola	1	6	6	1	1

			2	4	4	0	0	
		Jumlah	2	10	10	1	1	
		11	Balasuna Selatan	1	8	8	6	6
			Jumlah	1	8	8	6	6
		12	Ollo Selatan	1	4	4	3	3
				2	4	4	0	0
			Jumlah	2	8	8	3	3
		13	Waduri	1	3	3	5	5
			Jumlah	1	3	3	5	5
		14	Lifuto	2	7	7	0	0
			Jumlah	1	7	7	0	0
		15	Ambeua Raya	2	4	4	0	0
			Jumlah	1	4	4	0	0
			Sub Total	25	166	166	37	37
3	Tomia	1	Waha	1	3	3	2	2
				2	0	0	4	4
				3	4	4	8	8
				4	4	4	7	7
			Jumlah	4	11	11	21	21
		2	Onemay	1	2	2	6	6
				2	3	3	1	1
				3	4	4	3	3
				4	6	6	13	13
				5	5	5	1	1
			Jumlah	5	20	20	24	24
		3	Waitii Barat	1	2	2	0	1
				2	6	6	1	1
			Jumlah	2	8	8	1	2
		4	Lamanggau	1	2	2	0	0
				2	5	5	1	1
			Jumlah	2	7	7	1	1
		5	Waitii	1	11	11	8	5

			2	2	2	2	2		
		Jumlah	2	13	13	10	7		
6		Runduma	1	3	3	9	9		
		Jumlah	1	3	3	9	9		
7		Patua	1	5	5	1	1		
		Jumlah	1	5	5	1	1		
8		Tee Moane	2	2	2	3	3		
		Jumlah	1	2	2	3	3		
9		Kollo Soha	1	7	7	1	1		
		Jumlah	1	7	7	1	1		
		Sub Total	19	76	76	71	69		
4	Binongko	1	Taipabu	1	6	6	1	1	
				2	5	5	0	0	
				3	9	9	1	1	
				Jumlah	3	20	20	2	2
		2	Palahidu	2	2	2	6	4	
				3	6	6	0	0	
				Jumlah	2	8	8	6	4
		3	Wali	1	0	0	2	2	
				3	21	21	3	3	
				Jumlah	2	21	21	5	5
		4	Rukuwa	1	6	6	7	7	
				3	2	2	0	0	
				Jumlah	2	8	8	7	7
		5	Makoro	1	13	13	2	2	
				2	8	8	0	0	
				3	4	4	2	2	
				4	2	2	1	1	
				Jumlah	4	27	27	5	5
		6	Kampo-Kampo	1	0	0	3	2	
				2	2	2	2	2	
				Jumlah	2	2	2	5	4

		7	Lagongga	2	2	2	2	2		
			Jumlah	1	2	2	2	2		
		9	Jaya Makmur	1	2	2	0	0		
			Jumlah	1	2	2	0	0		
			Sub Total	17	90	90	32	29		
5	Wangi-Wangi Selatan	1	Mandati I	1	15	15	10	10		
				2	16	16	5	5		
				3	13	13	0	8		
				4	22	22	3	9		
				5	21	21	10	10		
				6	3	3	8	8		
				7	13	13	4	4		
			Jumlah	7	103	103	40	54		
		2	Mandati II	1	10	10	0	0		
				2	14	14	0	0		
				3	7	7	0	0		
				4	9	9	0	0		
				5	9	9	4	4		
				6	20	20	0	0		
				7	16	16	2	2		
				8	19	19	0	0		
			Jumlah	8	104	104	6	6		
		3	Mandati III	1	22	22	9	9		
				2	38	38	7	7		
				3	22	22	1	1		
				4	23	23	8	8		
				5	38	38	19	19		
			Jumlah	5	143	143	44	44		
		5	Wangi-Wangi Selatan	4	Kapota	1	6	6	0	0
						2	6	6	4	4
3	7					7	0	0		
	Jumlah			3	19	19	4	4		

		5	Komala	1	2	2	1	1
			Jumlah	1	2	2	1	1
		6	Wungka	1	10	10	2	2
				2	2	2	0	0
			Jumlah	2	12	12	2	2
		7	Matahora	1	5	5	0	0
				2	2	2	2	1
				3	12	6	4	6
			Jumlah	3	19	13	6	7
		8	Kabita	1	2	2	0	0
				2	5	5	0	0
				3	3	3	0	0
			Jumlah	3	10	10	0	0
		9	Mola Utara	1	6	6	1	0
				2	19	19	0	0
			Jumlah	2	25	25	1	0
		10	Mola Selatan	1	13	13	2	2
				3	4	4	0	0
				4	4	4	0	0
			Jumlah	3	21	21	2	2
11	Numana	1	14	14	3	3		
		2	13	13	15	15		
		3	8	8	2	2		
	Jumlah	3	35	35	20	20		
12	Liya Mawi	1	5	5	0	0		
		2	14	14	0	0		
		3	4	4	0	0		
		4	4	4	1	1		
	Jumlah	4	27	27	1	1		
13	Liya Togo	1	12	12	0	0		
		2	11	11	1	1		
		3	9	9	0	0		
		4	6	6	2	2		

				5	3	3	1	1		
			Jumlah	5	41	41	4	4		
		14	Kapota Utara	1	5	5	0	0		
				2	3	3	0	0		
				3	2	2	0	1		
			Jumlah	3	10	10	0	1		
		15	Kabita Togo	1	2	2	0	0		
				2	3	3	1	1		
			Jumlah	2	5	5	1	1		
		16	Liya One Melangka	1	5	5	1	1		
				2	8	8	3	3		
				3	17	17	0	0		
			Jumlah	3	30	30	4	4		
		17	Wisata Kolo	1	10	10	0	0		
			Jumlah	1	10	10	0	0		
		18	Mola Samaturu	1	4	4	1	1		
				2	5	5	0	0		
			Jumlah	2	9	9	1	1		
5	Wangi-Wangi Selatan	19	Mola Bahari	1	4	4	0	0		
				2	2	2	0	0		
				3	4	4	0	0		
					Jumlah	3	10	10	0	0
		20	Mola Nelayan Bakti	1	20	20	0	0		
				2	25	25	0	0		
				3	9	9	0	0		
				4	12	12	0	0		
					Jumlah	4	66	66	0	0
		21	Liya Bahari Indah	1	5	5	0	0		
				2	2	2	1	1		
					Jumlah	2	7	7	1	1
					Sub Total	69	708	702	138	153
6	Kaledupa	1	Tampara	1	2	2	4	4		



	Selatan			2	5	5	2	2
				3	2	2	0	0
			Jumlah	3	9	9	6	6
		2	Kaswari	1	4	4	2	2
			Jumlah	1	4	4	2	2
		3	Pajam	1	7	7	2	2
				2	15	15	1	1
			Jumlah	2	22	22	3	3
		5	Tanomeha	1	6	6	1	1
				2	6	6	0	0
			Jumlah	2	12	12	1	1
		6	Lentea	1	2	2	2	2
				2	12	12	2	2
			Jumlah	2	14	14	4	4
		7	Darawa	1	8	8	1	1
				2	6	6	2	2
			Jumlah	2	14	14	3	3
		8	Sandi	2	6	6	0	0
				3	9	9	1	1
			Jumlah	2	15	15	1	1
9	Peropa	1	3	3	5	5		
		2	2	2	0	0		
	Jumlah	2	5	5	5	5		
10	Tanjung	1	2	2	0	0		
		2	2	2	0	0		
	Jumlah	2	4	4	0	0		
		Sub Total	18	99	99	25	25	
7	Tomia Timur	1	Patipelong	1	16	16	0	0
				2	16	16	1	1
				3	9	9	0	0
				4	26	26	2	2
			Jumlah	4	67	67	3	3
		2	Tongano	1	2	2	1	1

			Barat	2	7	7	5	5
				4	8	8	0	0
				5	14	14	1	1
			Jumlah	4	31	31	7	7
		3	Bahari	1	8	8	1	1
				2	10	10	3	3
			Jumlah	2	18	18	4	4
		4	Tongano Timur	1	8	8	1	1
				2	12	12	0	0
				3	3	3	4	4
				4	8	8	0	0
			Jumlah	4	31	31	5	5
		5	Timu	1	5	5	0	0
				3	3	3	0	0
			Jumlah	2	8	8	0	0
		6	Dete	1	7	7	2	2
			Jumlah	1	7	7	2	2
		7	Kulati	1	3	3	4	4
				2	10	10	1	1
			Jumlah	2	13	13	5	5
		8	Wawotimu	1	3	3	3	3
				2	2	2	1	1
			Jumlah	2	5	5	4	4
9	Kahianga	1	5	5	1	0		
		2	4	4	5	2		
	Jumlah	2	9	9	6	2		
			Sub Total	23	189	189	36	32
8	Togo Binongko	1	Sowa	1	5	5	0	0
				2	3	3	0	0
				3	7	7	1	1
			Jumlah	3	15	15	1	1
		2	Popalia	2	5	5	0	0
				3	4	4	1	1

			4	3	3	1	1
		Jumlah	3	12	12	2	2
	3	Waloindi	1	8	8	5	5
			2	3	3	0	0
		Jumlah	2	11	11	5	5
	4	Oihu	1	2	2	1	1
		Jumlah	1	2	2	1	1
	5	Haka	1	2	2	2	2
		Jumlah	1	2	2	2	2
		Sub Total	10	42	42	11	11
		Total	240	1,883	1,877	537	530

3. Berdasarkan data Tabel 3 di atas terlihat jelas bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang tersebar secara masif, terstruktur, dan sistematis di 8 (delapan) kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) desa/kelurahan dan 240 (dua ratus empat puluh) TPS dengan rincian sebagai berikut:
  - 3.1. Terdapat data pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena yang bersangkutan bukan sebagai penduduk Wakatobi;
  - 3.2. Terdapat data pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan.
4. Termohon terbukti melakukan kecurangan di mana surat pemberitahuan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih tidak dikembalikan kepada Termohon dan tidak dilakukan rekapitulasi pengembalian. Hal ini berdasarkan bukti bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Wakatobi pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sudah meminta secara resmi melalui surat kepada Termohon tetapi pada waktu itu menjawab bahwa dokumen yang diminta ada di dalam kotak. Jawaban Termohon ini

tentu tidak sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 PKPU 18 Tahun 2020 yang mengharuskan Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih dikembalikan oleh KPPS kepada PPS dan dibuat berita acara pengembalian pada 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Kemudian PPS melakukan rekapitulasi dan membuat berita acara pengembalian dari semua KPPS di wilayahnya untuk diserahkan kepada PPK, kemudian PPK melakukan rekapitulasi dan membuat berita acara pengembalian dari semua PPS di wilayahnya untuk diserahkan kepada KPU dan kemudian KPU melakukan rekapitulasi dan membuat berita acara pengembalian dari semua PPK di wilayahnya. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, pada hari Selasa, 8 Desember 2020, data C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih se Kabupaten Wakatobi seharusnya sudah ada dan Termohon dapat memberikan kepada Pemohon pada saat Rapat Pleno Kabupaten Wakatobi pada hari Rabu, 16 Desember 2020 (bukti P-7);

5. Bahwa terjadi pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dengan modus terdaftar di dalam DPT TPS asal kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menggunakan KTP di TPS sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berikutnya dengan tidak membawa Surat Keterangan Pindah Memilih (Model A-5 KWK), dan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tersebar di TPS-TPS berikutnya:
  - 5.1. Dalam DPT TPS 1 Desa/Kelurahan Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. DPTb TPS 1 Desa/Kelurahan Wanci, kecamatan Wangi-Wangi. Jumlah pemilih 3 orang (bukti P-8);
  - 5.2. Dalam DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi. DPTb TPS 1 Desa/Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi. Jumlah pemilih 2 orang (bukti P-9);
  - 5.3. Bahwa oleh karena terjadi pemilihan lebih dari satu pemilih. Maka di TPS-TPS sebagaimana diuraikan di atas harus dilakukan "Pemungutan Suara Ulang".

6. Bahwa di samping pelanggaran-pelanggaran dan/atau kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon dan/atau jajarannya juga melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan cara dan terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
  - 6.1. Di TPS 1 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, pada saat rekapitulasi tingkat PPK, kotak suara dalam keadaan tidak terbungkus dan tersegel. Sudah tercatat di dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (bukti P-10);
  - 6.2. Di TPS 2 dan TPS 3 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Model C.Hasil-KWK tidak terbungkus dan tidak tersegel. Kejadian diketahui saat rekapitulasi tingkat PPK dan sudah dicatat di Formulir Model (bukti P-11);
  - 6.3. Di TPS 1 Desa Derawa, Kecamatan Kaledupa Selatan, terdapat seorang warga yang tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP-el/Suket, tetapi KPPS dan PPS mendatangi ke rumahnya untuk memilih (bukti P-12);
  - 6.4. Di TPS 1, Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi terdapat 2 (dua) surat suara dalam satu lipatan dan tercoblos pada Pasangan Calon Nomor 2. Surat suara tersebut salah satunya tidak terdapat tanda tangan KPPS dan dinyatakan sah oleh KPPS (bukti P-13);
  - 6.5. Di TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, terjadi penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), padahal sudah membawa kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP;
  - 6.6. Di TPS 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan KPPS dan saksi terjadi penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPPS dan saksi Paslon 02 kepada salah satu pendukung Paslon 01. Padahal sudah membawa KTP non-elektronik (KTP model lama) dan kartu keluarga (KK).

7. Bahwa pelanggaran yang serius yang terjadi secara masif dan merusak nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan dalam bentuk praktek politik uang dan barang yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Haliana, S.E. dan/atau tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 yang terjadi dan dengan cara sebagai berikut:
  - 7.1. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Haliana, S.E. membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Pasar Sentral Mandati (bukti P-14);
  - 7.2. Di Pasar Sentral Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan oleh tim Pasangan Calon Nomor 2 dengan cara membagikan uang dengan pecahan Rp. 100.000,- kepada setiap orang di tempat tersebut, dengan meneriakkan nama pasangan calon Nomor 2 (bukti P-15);
  - 7.3. Di Desa/Kelurahan Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, tim Pasangan Calon Nomor 2 melakukan pembagian paket sembako dengan stiker paslon 02;
  - 7.4. Di Desa/Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 membagi-bagikan kepada masyarakat berupa kupon bergambar Pasangan Calon Nomor Urut beserta TPS tempat memilih. Kupon tersebut untuk mengambil beras dan/atau sembako (bukti P-16).
8. Bahwa terjadi pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang terjadi di dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 8.1. Di TPS 1, Kelurahan Waha, Kecamatan Wangi-Wangi pada hari pemungutan suara, dengan intimidasi dan ancaman kekerasan, penghadangan, membanting meja, dan melempar kursi, agar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan hak pilihnya (bukti P-17);

- 8.2. Di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi terjadi intimidasi oleh tim dan/atau pendukung Pasangan Calon Nomor 2 kepada masyarakat dan Panwas Tingkat Desa;
  - 8.3. Di Desa Uehu, Kecamatan Togo Binongko, terjadi penggerudukan sekitar 40 (empat puluh orang) dan tindak kekerasan oleh tim pemenangan dan pendukung Pasangan Calon Nomor 2 terhadap Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 bernama Harpudin Buton (bukti P-18);
  - 8.4. Di Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko terjadi penghadangan dan tindak kekerasan sebanyak 2 (dua) kali, oleh tim dan/atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, bernama Bayani pada sekitar pukul 20.00 dan pukul 22.30 WITA. Bayani telah melaporkan kepada pihak berwenang tetapi, pelaku dilepas oleh pihak kepolisian;
  - 8.5. Di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terjadi intimidasi oleh H. La Nane, yaitu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten, kepada Adianto (Ketua PAC Demokrat) baik dengan dipanggil ke rumah La Nane maupun melalui telepon agar Adianto membuat surat pernyataan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut 2;
  - 8.6. Mola Raya satu hari sebelum pencoblosan, Tim Paslon 02 membagikan paket yang berisi sekeranjang buah mangga, kopi, dan uang pecahan Rp. 100.000. Paslon 02 menang telah di wilayah tersebut.
9. Pemilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), yaitu pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, menggunakan hak pilih di TPS berbeda dengan alamat dalam KTP. Syarat pemilih DPPH (vide Pasal 8 PKPU 18 Tahun 2020) yaitu:
- 1) menjalankan tugas di TPS lain pada hari pemungutan suara;
  - 2) Sedang rawat inap di rumah sakit;
  - 3) Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/rehabilitasi;
  - 4) Jalani rehabilitasi narkoba;

- 5) Tahanan;
  - 6) Tugas belajar;
  - 7) Pindah domisili;
  - 8) Terkena bencana alam.
10. Bahwa secara wajar dalam penyelenggaraan pemilihan, jumlah pemilih terdaftar dan jumlah pemilih yang menggunakan suara, yaitu pemilih yang mencoblos harus lebih kecil dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPTth. Apabila pemilih yang coblos melebihi jumlah DPT, DPTb, dan DPTth, maka dipastikan ada yang pemilih “siluman” yang menggunakan hak pilihnya dan inilah potensi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 yang menyatakan,
- “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - b. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
12. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPPS Kelima meminta kepada pemilih menulis identitas pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir, dan pemilih tersebut memberikan suara di TPS sesuai alamat sesuai dengan alamat yang tertera dalam e-KTP 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tersebut di atas, maka ternyata terdapat di 74 (tujuh puluh empat)



pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan tidak membubuhkan tanda tangan (“pemilih siluman”) sehingga sebenarnya terdapat 74 (tujuh puluh empat) suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di TPS-TPS tersebut di atas;

14. Bahwa perolehan suara pasangan calon merupakan jumlah dari suara yang diberikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb, maka apabila ada salah satu komponen suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formil yuridis maka *mutatis mutandis* suara pasangan calon menjadi juga tidak mempunyai basis legitimasi formil yuridis pula. Oleh karena itu pilihan melakukan “pemungutan suara ulang” merupakan prosedur formil yuridis untuk memastikan kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan;
15. Bahwa oleh karena, telah terpenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 dan kejadian tersebut diketahui setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara maka demi memastikan berapa sebenarnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, harus dilakukan “pemungutan suara ulang” di TPS-TPS berikut ini, yaitu:
  - 1) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Pongo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10;
  - 2) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wanci TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12;
  - 3) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wandoka TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 4) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waetuno TPS 2 dan TPS 3;
  - 5) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wandoka Utara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 6) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wandoka Selatan TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 7) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Sombu TPS 1 dan TPS 2;
  - 8) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waha TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;

- 9) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Tindoi TPS 1 dan TPS 3;
- 10) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Maleko TPS 1 dan TPS 2;
- 11) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Longa TPS 1;
- 12) Kecamatan Wangi-Wangi, Pada Raya Makmur TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 13) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waelumu, TPS 2 dan TPS 3;
- 14) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Patuno TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 15) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waginopo TPS 2;
- 16) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Tindoi Timur TPS 1 dan TPS 2;
- 17) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Posalu TPS 1;
- 18) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Koroe Onawa TPS 1 dan TPS 2;
- 19) Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wapia-Pia TPS 1 dan TPS 2;
- 20) Kecamatan Kaledupa, Desa Luluoa TPS 1 dan TPS 2;
- 21) Kecamatan Kaledupa, Desa Ambeua TPS 1 dan TPS 2;
- 22) Kecamatan Kaledupa, Desa Lagiwa TPS 1;
- 23) Kecamatan Kaledupa, Desa Buranga TPS 1 dan TPS 2;
- 24) Kecamatan Kaledupa, Desa Sombano TPS 1 dan TPS 2;
- 25) Kecamatan Kaledupa, Desa Samabahari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 26) Kecamatan Kaledupa, Desa Olo TPS 1;
- 27) Kecamatan Kaledupa, Desa Horuo TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 28) Kecamatan Kaledupa, Desa Balasuna TPS 1;
- 29) Kecamatan Kaledupa, Desa Mantigola TPS 1 dan TPS 2;
- 30) Kecamatan Kaledupa, Desa Balasuna Selatan TPS 1;
- 31) Kecamatan Kaledupa, Desa Olo Selatan TPS 1 dan TPS 2;
- 32) Kecamatan Kaledupa, Desa Waduri TPS 1;
- 33) Kecamatan Kaledupa, Desa Lifuto TPS 2;
- 34) Kecamatan Kaledupa, Desa Ambeua Raya TPS 2;
- 35) Kecamatan Tomia, Desa Waha TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 36) Kecamatan Tomia, Desa Onemay TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5;
- 37) Kecamatan Tomia, Desa Waitii Barat TPS 1 dan TPS 2;
- 38) Kecamatan Tomia, Desa Lamanggau TPS 1 dan TPS 2;
- 39) Kecamatan Tomia, Desa Waitii TPS 1 dan TPS 2;

- 40) Kecamatan Tomia, Desa Runduma TPS 1;
- 41) Kecamatan Tomia, Desa Patua TPS 1;
- 42) Kecamatan Tomia, Desa Tee Moane TPS 2;
- 43) Kecamatan Tomia, Desa Kollosoha TPS 1;
- 44) Kecamatan Binongko, Desa Taipabu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 45) Kecamatan Binongko, Desa Palahidu TPS 2 dan TPS 3;
- 46) Kecamatan Binongko, Desa Wali TPS 1 dan TPS 3;
- 47) Kecamatan Binongko, Desa Rukuwa TPS 1 dan TPS 3;
- 48) Kecamatan Binongko, Desa Makorro TPS 1, TPS, 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 49) Kecamatan Binongko, Desa Kampo-Kampo TPS 1 dan TPS 2;
- 50) Kecamatan Binongko, Desa Lagongga TPS 2;
- 51) Kecamatan Binongko, Desa Jaya Makmur TPS 1;
- 52) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mandati I TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7;
- 53) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mandati II TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8;
- 54) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mandati III TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5;
- 55) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kapota TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 56) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Komala TPS 1;
- 57) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Wungka TPS 1 dan TPS 2;
- 58) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Matahora TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 59) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kabita TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 60) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Utara TPS 1 dan TPS 2;
- 61) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Selatan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 62) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Numana TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;

- 63) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya Mawi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 64) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya Togo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5;
- 65) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kapota Utara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 66) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kabita Togo, TPS 1 dan TPS 2;
- 67) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya One Melangka TPS 1 TPS 2, dan TPS 3;
- 68) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Wisata Kolo TPS 1;
- 69) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Samaturu TPS 1 dan TPS 2;
- 70) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Bahari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 71) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Nelayan Bakti TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 72) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya Bahari Indah TPS 1 dan TPS 2;
- 73) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Tampara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 74) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Kaswari TPS 1;
- 75) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Pajam TPS 1 dan TPS 2;
- 76) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Anomeha TPS 1 dan TPS 2;
- 77) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Lentea TPS 1 dan TPS 2;
- 78) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Darawa TPS 1 dan TPS 2;
- 79) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Sandi TPS 2 dan TPS 3;
- 80) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Perropa TPS 1 dan TPS 2;
- 81) Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Tanjung TPS 1 dan TPS 2;
- 82) Kecamatan Tomia Timur, Desa Patipelong TPS 1 TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 83) Kecamatan Tomia Timur, Desa Tongano Barat TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5;

- 84) Kecamatan Tomia Timur, Desa Bahari TPS 1 dan TPS 2;
  - 85) Kecamatan Tomia Timur, Desa Tongano Timur TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
  - 86) Kecamatan Tomia Timur, Desa Timu, TPS 1 dan TPS 3;
  - 87) Kecamatan Tomia Timur, Desa Dete, TPS 1;
  - 88) Kecamatan Tomia Timur, Desa Kulati, TPS 1 dan TPS 2;
  - 89) Kecamatan Tomia Timur, Desa Wawotimu, TPS 1 dan TPS 2;
  - 90) Kecamatan Tomia Timur, Desa Kahianga, TPS 1 dan TPS 2;
  - 91) Kecamatan Togo Binongko, Desa Sowa, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 92) Kecamatan Togo Binongko, Desa Popalia, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
  - 93) Kecamatan Togo Binongko, Desa Waloindi, TPS 1 dan TPS 2;
  - 94) Kecamatan Togo Binongko, Desa Oihu, TPS 1;
  - 95) Kecamatan Togo Binongko, Desa Haka, TPS 1.
16. Bahwa di samping pelanggaran-pelanggaran berupa keberpihakan pihak berwenang yang seharusnya netral, tetapi tidak dilakukan tindakan apapun oleh Bawaslu Kabupaten Waktobi beserta jajarannya, yang terjadi di PPK Kecamatan Tomia, berupa intimidasi oleh oknum pihak keamanan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani berita acara;
17. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan sistematis yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) desa/kelurahan, dan 240 (dua ratus empat puluh) TPS sebagai berikut:
- 1) Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa pemilihan tambahan (DPTb) yang terdaftar di TPS tidak memenuhi syarat sebagai pemilihan tambahan yang tersebar ke dalam TPS sebagai berikut:

Pelanggaran Pemilih Tambahan (DPTb) yang terdaftar di TPS dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan yang tersebar ke dalam TPS

No	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	DPTb	
					Terdaftar	Pengguna Hak Suara
1	2	3	4	5	10	11
1	Wangi – Wangi	1	Pongo	1	13	13
				2	19	19
				3	23	23
				4	15	15
				5	14	14
				6	15	15
				7	1	1
				8	19	19
				9	7	7
				10	4	4
			Jumlah	10	130	130
		2	Wanci	1	26	26
				2	20	20
				3	7	7
				4	6	6
				5	4	4
				6	22	22
				7	11	11
				8	11	11
				9	4	4
				10	8	8
				11	1	1
12	24			24		
	Jumlah	12	144	144		

		3	Wandoka	1	6	6		
				2	9	9		
				3	9	9		
				Jumlah		3	24	24
					Waetuno	2	7	7
						3	9	9
						Jumlah	2	16
		5		Wandoka Utara	1	5	5	
					2	16	16	
					3	7	7	
				Jumlah		3	28	28
		6		Wandoka Selatan	1	16	16	
					2	3	3	
					3	16	16	
				Jumlah		3	35	35
		7		Sombu	1	7	7	
					2	5	5	
				Jumlah		2	12	12
		8		Waha	1	8	8	
					2	4	4	
					3	3	3	
		Jumlah		3	15	15		
9		Tindoi	1	2	2			
			3	12	12			
		Jumlah		2	14	14		
10		Maleko	1	3	3			
			2	2	2			
			Jumlah		2	5	5	
1	Wangi – Wangi	11	Longa	1	6	6		
			Jumlah		1	6	6	
		12	Pada Raya Makmur	1	12	12		
				2	14	14		

				3	6	6
			Jumlah	3	32	32
			Waelumu	2	8	8
				3	6	6
			Jumlah	2	14	14
		14	Patuno	1	2	2
				2	7	7
				3	3	3
			Jumlah	3	12	12
		15	Waginopo	2	3	3
			Jumlah	1	3	3
			Tindoi Timur	2	7	7
			Jumlah	2	7	7
		17	Posalu	1	4	4
			Jumlah	1	4	4
		18	Koroe Onawa	1	4	4
				2	4	4
			Jumlah	2	8	8
		19	Wapia - Pia	1	1	1
				2	3	3
			Jumlah	2	4	4
			Sub Total	59	513	513
2	Kaledupa	1	Laulua	1	2	2
				2	3	3
			Jumlah	2	5	5
		2	Ambeua	1	4	4
				2	3	3
			Jumlah	2	7	7
		3	Lagiwae	1	5	5
			Jumlah	1	5	5
		4	Buranga	1	5	5
				2	8	8



			Jumlah	2	13	13		
		5	Sombano	1	7	7		
				2	3	3		
			Jumlah	2	10	10		
		6	Samabahari	1	19	19		
				2	25	25		
				3	17	17		
			Jumlah	3	61	61		
		7	Olo	1	7	7		
			Jumlah	1	7	7		
		8	Horuo	1	5	5		
				2	3	3		
				3	6	6		
			Jumlah	3	14	14		
		9	Balasuna	1	4	4		
			Jumlah	1	4	4		
2	Kaledupa	10	Mantigola	1	6	6		
				2	4	4		
					Jumlah	2	10	10
		11	Balasuna Selatan	1	8	8		
					Jumlah	1	8	8
		12	Olo Selatan	1	4	4		
				2	4	4		
					Jumlah	2	8	8
		13	Waduri	1	3	3		
					Jumlah	1	3	3
		14	Lifuto	2	7	7		
					Jumlah	1	7	7
		15	Ambeua Raya	2	4	4		
			Jumlah	1	4	4		
			Sub Total	25	166	166		
3	Tomia	1	Waha	1	3	3		

			3	4	4	
			4	4	4	
		Jumlah	4	11	11	
	2	Onemay	1	2	2	
			2	3	3	
			3	4	4	
			4	6	6	
			5	5	5	
		Jumlah	5	20	20	
	3	Waitii Barat	1	2	2	
			2	6	6	
		Jumlah	2	8	8	
	4	Lamanggau	1	2	2	
			2	5	5	
		Jumlah	2	7	7	
	5	Waitii	1	11	11	
			2	2	2	
		Jumlah	2	13	13	
	6	Runduma	1	3	3	
		Jumlah	1	3	3	
	7	Patua	1	5	5	
		Jumlah	1	5	5	
	8	Tee Moane	2	2	2	
		Jumlah	1	2	2	
	9	Kollo Soha	1	7	7	
		Jumlah	1	7	7	
		Sub Total	19	76	76	
4	Binongko	1	Taipabu	1	6	6
				2	5	5
				3	9	9
			Jumlah	3	20	20
		2	Palahidu	2	2	2

				3	6	6
			Jumlah	2	8	8
			Wali	3	21	21
			Jumlah	2	21	21
		4	Rukuwa	1	6	6
				3	2	2
			Jumlah	2	8	8
		5	Makoro	1	13	13
				2	8	8
				3	4	4
				4	2	2
			Jumlah	4	27	27
			Kampo - kampo	2	2	2
			Jumlah	2	2	2
		7	Lagongga	2	2	2
			Jumlah	1	2	2
		9	Jaya Makmur	1	2	2
			Jumlah	1	2	2
			Sub Total	17	90	90
5	Wangi- Wangi Selatan	1	Mandati I	1	15	15
				2	16	16
				3	13	13
				4	22	22
				5	21	21
				6	3	3
				7	13	13
			Jumlah	7	103	103
		2	Mandati II	1	10	10
				2	14	14
				3	7	7
				4	9	9
				5	9	9

				6	20	20		
				7	16	16		
				8	19	19		
			Jumlah	8	104	104		
		3	Mandati III	1	22	22		
				2	38	38		
				3	22	22		
				4	23	23		
				5	38	38		
			Jumlah	5	143	143		
5	Wangi- Wangi Selatan	4	Kapota	1	6	6		
				2	6	6		
				3	7	7		
					Jumlah	3	19	19
		5	Komala	1	2	2		
					Jumlah	1	2	2
		6	Wungka	1	10	10		
				2	2	2		
					Jumlah	2	12	12
		7	Matahora	1	5	5		
				2	2	2		
				3	12	6		
					Jumlah	3	19	13
		8	Kabita	1	2	2		
				2	5	5		
				3	3	3		
					Jumlah	3	10	10
		9	Mola Utara	1	6	6		
				2	19	19		
					Jumlah	2	25	25
10	Mola Selatan	1	13	13				
		3	4	4				

		4	4	4
	Jumlah	3	21	21
11	Numana	1	14	14
		2	13	13
		3	8	8
	Jumlah	3	35	35
12	Liya Mawi	1	5	5
		2	14	14
		3	4	4
		4	4	4
	Jumlah	4	27	27
13	Liya Togo	1	12	12
		2	11	11
		3	9	9
		4	6	6
		5	3	3
	Jumlah	5	41	41
14	Kapota Utara	1	5	5
		2	3	3
		3	2	2
	Jumlah	3	10	10
15	Kabita Togo	1	2	2
		2	3	3
	Jumlah	2	5	5
16	Liya One Melangka	1	5	5
		2	8	8
		3	17	17
	Jumlah	3	30	30
17	Wisata Kolo	1	10	10
	Jumlah	1	10	10
18	Mola Samaturu	1	4	4
		2	5	5

			Jumlah	2	9	9		
5	Wangi- Wangi Selatan	19	Mola Bahari	1	4	4		
				2	2	2		
				3	4	4		
					Jumlah	3	10	10
		20	Mola Nelayan Bakti	1	20	20		
				2	25	25		
				3	9	9		
				4	12	12		
					Jumlah	4	66	66
		21	Liya Bahari Indah	1	5	5		
2	2			2				
					Jumlah	2	7	7
			Sub Total	69	708	702		
6	Kaledupa Selatan	1	Tampara	1	2	2		
				2	5	5		
				3	2	2		
					Jumlah	3	9	9
		2	Kaswari	1	4	4		
							Jumlah	1
		3	Pajam	1	7	7		
				2	15	15		
					Jumlah	2	22	22
		5	Tanomeha	1	6	6		
				2	6	6		
					Jumlah	2	12	12
		6	Lentea	1	2	2		
				2	12	12		
					Jumlah	2	14	14
		7	Darawa	1	8	8		
				2	6	6		
			Jumlah	2	14	14		

		8	Sandi	2	6	6		
				3	9	9		
			Jumlah	2	15	15		
		9	Peropa	1	3	3		
				2	2	2		
			Jumlah	2	5	5		
		10	Tanjung	1	2	2		
				2	2	2		
			Jumlah	2	4	4		
			Sub Total	18	99	99		
7	Tomia Timur	1	Patipelong	1	16	16		
				2	16	16		
				3	9	9		
				4	26	26		
					Jumlah	4	67	67
		2	Tongano Barat	1	2	2		
				2	7	7		
				4	8	8		
				5	14	14		
					Jumlah	4	31	31
		3	Bahari	1	8	8		
				2	10	10		
					Jumlah	2	18	18
		4	Tongano Timur	1	8	8		
				2	12	12		
				3	3	3		
				4	8	8		
					Jumlah	4	31	31
		5	Timu	1	5	5		
				3	3	3		
					Jumlah	2	8	8
		6	Dete	1	7	7		

			Jumlah	1	7	7
		7	Kulati	1	3	3
				2	10	10
			Jumlah	2	13	13
		8	Wawotimu	1	3	3
				2	2	2
			Jumlah	2	5	5
		9	Kahianga	1	5	5
				2	4	4
			Jumlah	2	9	9
			Sub Total	23	189	189
8	Togo Binongko	1	Sowa	1	5	5
				2	3	3
				3	7	7
			Jumlah	3	15	15
		2	Popalia	2	5	5
				3	4	4
				4	3	3
			Jumlah	3	12	12
		3	Waloinde	1	8	8
				2	3	3
			Jumlah	2	11	11
		4	Oihu	1	2	2
			Jumlah	1	2	2
		5	Haka	1	2	2
	Jumlah	1	2	2		
	Sub Total	10	42	42		
	Total	240	1,883	1,877		

- 2) Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya pemilih pindahan (DPPH) terdaftar dalam TPS yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan yang tersebar ke dalam TPS sebagai berikut:



Tabel 5

Pelanggaran pemilih pindahan (DPPh) terdaftar dalam TPS yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan

No	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	DPPh			
					Daftar	Pengguna		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Wangi – Wangi	1	Pongo	1	7	7		
				2	5	5		
				3	7	7		
				4	4	4		
				5	8	8		
				6	10	10		
				7	7	7		
				8	7	7		
				9	10	10		
				10	12	12		
			Jumlah	10	77	77		
		2	Wanci		Wanci	1	4	4
						2	9	9
						3	3	3
						4	6	6
						5	5	5
						6	5	5
						7	4	4
						8	10	2
						9	4	4
						10	2	2
						11	2	2
						12	6	6
	Jumlah	12	60	52				
	Wandoka	3	2	2				

		Jumlah	3	2	2
		Waetuno	2	0	2
		Jumlah	2	0	2
5		Wandoka Utara	1	3	3
			3	3	3
		Jumlah	3	6	6
6		Wandoka Selatan	1	1	1
			2	1	1
			3	2	4
		Jumlah	3	4	6
7		Sombu	1	1	1
			2	1	1
		Jumlah	2	2	2
8		Waha	1	1	1
			2	3	3
			3	1	1
		Jumlah	3	5	5
10		Maleko	1	2	1
			2	1	1
		Jumlah	2	3	2
		12 Pada Raya Makmur	1	9	1
			2	5	9
		Jumlah	3	14	10
		Waelumu	2	0	2
		Jumlah	2	0	2
14		Patuno	1	1	1
			2	2	1
			3	1	1
		Jumlah	3	4	3
16		Tindoi Timur	1	2	2
			2	1	1
		Jumlah	2	3	3

		17	Posalu	1	2	2
			Jumlah	1	2	2
		19	Wapia - Pia	1	5	0
			Jumlah	2	5	0
			Sub Total	59	187	174
2	Kaledupa	1	Laulua	1	2	2
			Jumlah	2	2	2
		2	Ambeua	1	4	4
			Jumlah	2	2	2
			Jumlah	2	6	6
		3	Lagiwae	1	7	7
			Jumlah	1	7	7
		4	Buranga	1	1	1
			Jumlah	2	1	1
			Jumlah	2	2	2
			Sombano	2	2	2
			Jumlah	2	2	2
		6	Samabahari	1	1	1
			Jumlah	3	1	1
8	Horuo	1	1	1		
	Jumlah	2	1	1		
	Jumlah	3	2	2		
2	Kaledupa	10	Mantigola	1	1	1
			Jumlah	2	1	1
		11	Balasuna Selatan	1	6	6
			Jumlah	1	6	6
		12	Ollo Selatan	1	3	3
			Jumlah	2	3	3
13	Waduri	1	5	5		
	Jumlah	1	5	5		
			Sub Total	25	37	37
3	Tomia	1	Waha	1	2	2

			2	4	4	
			3	8	8	
			4	7	7	
		Jumlah	4	21	21	
	2	Onemay	1	6	6	
			2	1	1	
			3	3	3	
			4	13	13	
			5	1	1	
		Jumlah	5	24	24	
	3	Waitii Barat	1	0	1	
			2	1	1	
		Jumlah	2	1	2	
		Lamanggau	2	1	1	
		Jumlah	2	1	1	
	5	Waitii	1	8	5	
			2	2	2	
		Jumlah	2	10	7	
	6	Rumduma	1	9	9	
		Jumlah	1	9	9	
	7	Patua	1	1	1	
		Jumlah	1	1	1	
	8	Tee Moane	2	3	3	
		Jumlah	1	3	3	
	9	Kollo Soha	1	1	1	
		Jumlah	1	1	1	
		Sub Total	19	71	69	
4	Binongko	1	Taipabu	1	1	1
				3	1	1
			Jumlah	3	2	2
		2	Palahidu	2	6	4
				Jumlah	2	6

		3	Wali	1	2	2
				3	3	3
			Jumlah	2	5	5
		4	Rukuwa	1	7	7
				Jumlah	2	7
		5	Makoro	1	2	2
				3	2	2
				4	1	1
			Jumlah	4	5	5
		6	Kampo-Kampo	1	3	2
				2	2	2
			Jumlah	2	5	4
		7	Lagongga	2	2	2
				Jumlah	1	2
	Sub Total	17	32	29		
5	Wangi-Wangi Selatan	1	Mandati I	1	10	10
				2	5	5
				3	0	8
				4	3	9
				5	10	10
				6	8	8
				7	4	4
			Jumlah	7	40	54
			Mandati III	5	4	4
				7	2	2
				Jumlah	8	6
		3	Mandati III	1	9	9
				2	7	7
				3	1	1
				4	8	8
				5	19	19
			Jumlah	5	44	44

	Kapota	2	4	4
	Jumlah	3	4	4
5	Komala	1	1	1
	Jumlah	1	1	1
6	Wungka	1	2	2
	Jumlah	2	2	2
	Matahora	2	2	1
		3	4	6
	Jumlah	3	6	7
9	Mola Utara	1	1	0
	Jumlah	2	1	0
10	Mola Selatan	1	2	2
	Jumlah	3	2	2
11	Numana	1	3	3
		2	15	15
		3	2	2
	Jumlah	3	20	20
	Liya Mawi	4	1	1
	Jumlah	4	1	1
	Liya Togo	2	1	1
		4	2	2
		5	1	1
	Jumlah	5	4	4
	Kapota Utara	3	0	1
	Jumlah	3	0	1
	Kabita Togo	2	1	1
	Jumlah	2	1	1
16	Liya One Melangka	1	1	1
		2	3	3
	Jumlah	3	4	4
18	Mola Samaturu	1	1	1
	Jumlah	2	1	1

			Liya Bahari Indah	2	1	1
			Jumlah	2	1	1
			Sub Total	69	138	153
6	Kaledupa Selatan	1	Tampara	1	4	4
				2	2	2
			Jumlah	3	6	6
		2	Kaswari	1	2	2
				Jumlah	1	2
		3	Pajam	1	2	2
				2	1	1
			Jumlah	2	3	3
		5	Tanomeha	1	1	1
				Jumlah	2	1
		6	Lentea	1	2	2
				2	2	2
			Jumlah	2	4	4
		7	Darawa	1	1	1
				2	2	2
			Jumlah	2	3	3
			Sandi	3	1	1
			Jumlah	2	1	1
		9	Peropa	1	5	5
				Jumlah	2	5
	Sub Total	18	25	25		
			Patipelong	2	1	1
				4	2	2
			Jumlah	4	3	3
		2	Tongano Barat	1	1	1
				2	5	5
				5	1	1
			Jumlah	4	7	7
3	Bahari	1	1	1		

			2	3	3
		Jumlah	2	4	4
4	Tongano Timur		1	1	1
			3	4	4
		Jumlah	4	5	5
6	Dete		1	2	2
		Jumlah	1	2	2
7	Kulati		1	4	4
			2	1	1
		Jumlah	2	5	5
8	Wawotimu		1	3	3
			2	1	1
		Jumlah	2	4	4
9	Kahianga		1	1	0
			2	5	2
		Jumlah	2	6	2
		Sub Total	23	36	32
		Sowa	3	1	1
		Jumlah	3	1	1
	Popalia		3	1	1
			4	1	1
		Jumlah	3	2	2
3	Waloindi		1	5	5
			2	5	5
4	Oihu		1	1	1
		Jumlah	1	1	1
5	Haka		1	2	2
			1	2	2
		Jumlah	1	2	2
		Sub Total	10	11	11
		Total	240	537	530

- 3) Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya pemilih yang tidak bertanda tangan di daftar hadir pemilih di



TPS dan adanya pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang tersebar ke dalam TPS sebagai berikut:

Tabel 6

Pelanggaran pemilih yang tidak bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih di TPS dan adanya pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

No	Kecamatan	Desa / Kel	TPS	Jumlah DPT	Pengguna DPT	Tanda Tangan Pengguna DPT	Pengguna Hak Pilih Tidak Bertanda Tangan	DPTb	
								Daftar	Pengguna
1	Wangi - Wangi	Pongo	5	258	201	182	19	14	14
2			7	249	187	134	53	1	1
3			8	208	182	181	1	19	19
4			10	242	209	208	1	4	4
Jumlah				957	779	705	74	38	38

- 4) Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya pemilih yang tidak bertanda tangan di daftar hadir pemilih di TPS dan adanya pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan yang tersebar ke dalam TPS sebagai berikut:

Tabel 7

Pelanggaran pemilih yang tidak bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih di TPS dan adanya pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan

NO	Kecamatan	Desa / Kel	TPS	Jumlah DPT	Pengguna DPT	Tanda tangan Pengguna DPT	Pengguna Hak Pilih tidak bertanda tangan	DPPh	
								Daftar	Pengguna
1	Wangi - Wangi	Pongo	5	258	201	182	19	8	8
2			7	249	187	134	53	7	7
3			8	208	182	181	1	7	7
4			10	242	209	208	1	12	12
		JUMLAH		957	779	705	74	34	34

- 5) Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, berupa pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan adanya pemilih tambahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan yang tersebar ke dalam TPS sebagai berikut:

Tabel 8

Pelanggaran pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dan adanya pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan

No	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	DPTb		DPPh	
					Daftar	Pengguna	Daftar	Pengguna
1	2	3	4	5	10	11	6	7
1	Wangi – Wangi	1	Pongo	1	13	13	7	7
				2	19	19	5	5
				3	23	23	7	7
				4	15	15	4	4
				5	14	14	8	8
				6	15	15	10	10
				7	1	1	7	7
				8	19	19	7	7
				9	7	7	10	10
				10	4	4	12	12
			Jumlah	10	130	130	77	77
		2	Wanci	1	26	26	4	4
				2	20	20	9	9
				3	7	7	3	3
				4	6	6	6	6
				5	4	4	5	5
				6	22	22	5	5
				7	11	11	4	4
				8	11	11	10	2

		9	4	4	4	4
		10	8	8	2	2
		11	1	1	2	2
		12	24	24	6	6
	Jumlah	12	144	144	60	52
3	Wandoka	1	6	6	0	0
		2	9	9	0	0
		3	9	9	2	2
	Jumlah	3	24	24	2	2
	Waetuno	2	7	7	0	2
		3	9	9	0	0
	Jumlah	2	16	16	0	2
5	Wandoka Utara	1	5	5	3	3
		2	16	16	0	0
		3	7	7	3	3
	Jumlah	3	28	28	6	6
6	Wandoka Selatan	1	16	16	1	1
		2	3	3	1	1
		3	16	16	2	4
	Jumlah	3	35	35	4	6
7	Sombu	1	7	7	1	1
		2	5	5	1	1
	Jumlah	2	12	12	2	2
8	Waha	1	8	8	1	1
		2	4	4	3	3
		3	3	3	1	1
	Jumlah	3	15	15	5	5
9	Tindoi	1	2	2	0	0
		3	12	12	0	0
	Jumlah	2	14	14	0	0
10	Maleko	1	3	3	2	1
		2	2	2	1	1
	Jumlah	2	5	5	3	2

1	Wangi – Wangi	11	Longa	1	6	6	0	0
			Jumlah	1	6	6	0	0
		12	Pada Raya Makmur	1	12	12	9	1
				2	14	14	5	9
				3	6	6	0	0
			Jumlah	3	32	32	14	10
			Waelumu	2	8	8	0	2
				3	6	6	0	0
			Jumlah	2	14	14	0	2
		14	Patuno	1	2	2	1	1
				2	7	7	2	1
				3	3	3	1	1
			Jumlah	3	12	12	4	3
		15	Waginopo	2	3	3	0	0
			Jumlah	1	3	3	0	0
		16	Tindoi Timur	1	0	0	2	2
				2	7	7	1	1
			Jumlah	2	7	7	3	3
		17	Posalu	1	4	4	2	2
			Jumlah	1	4	4	2	2
		18	Koroe Onawa	1	4	4	0	0
				2	4	4	0	0
			Jumlah	2	8	8	0	0
		19	Wapia - Pia	1	1	1	5	0
				2	3	3	0	0
			Jumlah	2	4	4	5	0
					Sub Total	59	513	513
2	Kaledupa	1	Laulua	1	2	2	2	2
				2	3	3	0	0
			Jumlah	2	5	5	2	2
		2	Ambeua	1	4	4	4	4
				2	3	3	2	2
			Jumlah	2	7	7	6	6

		3	Lagiwae	1	5	5	7	7
			Jumlah	1	5	5	7	7
		4	Buranga	1	5	5	1	1
				2	8	8	1	1
			Jumlah	2	13	13	2	2
		5	Sombano	1	7	7	0	0
				2	3	3	2	2
			Jumlah	2	10	10	2	2
		6	Samabah ari	1	19	19	1	1
				2	25	25	0	0
				3	17	17	0	0
			Jumlah	3	61	61	1	1
		7	Ollo	1	7	7	0	0
			Jumlah	1	7	7	0	0
		8	Horuo	1	5	5	1	1
				2	3	3	1	1
				3	6	6	0	0
			Jumlah	3	14	14	2	2
		9	Balasuna	1	4	4	0	0
	Jumlah	1	4	4	0	0		
2	Kaledupa	10	Mantigola	1	6	6	1	1
				2	4	4	0	0
			Jumlah	2	10	10	1	1
		11	Balasuna Selatan	1	8	8	6	6
					Jumlah	1	8	8
		12	Ollo Selatan	1	4	4	3	3
				2	4	4	0	0
			Jumlah	2	8	8	3	3
		13	Waduri	1	3	3	5	5
			Jumlah	1	3	3	5	5
		14	Lifuto	2	7	7	0	0
					Jumlah	1	7	7

		15	Ambeua Raya	2	4	4	0	0
			Jumlah	1	4	4	0	0
			Sub Total	25	166	166	37	37
3	Tomia	1	Waha	1	3	3	2	2
				2	0	0	4	4
				3	4	4	8	8
				4	4	4	7	7
			Jumlah	4	11	11	21	21
		2	Onemay	1	2	2	6	6
				2	3	3	1	1
				3	4	4	3	3
				4	6	6	13	13
				5	5	5	1	1
			Jumlah	5	20	20	24	24
		3	Waitii Barat	1	2	2	0	1
				2	6	6	1	1
			Jumlah	2	8	8	1	2
		4	Lamangga u	1	2	2	0	0
				2	5	5	1	1
			Jumlah	2	7	7	1	1
		5	Waitii	1	11	11	8	5
				2	2	2	2	2
			Jumlah	2	13	13	10	7
		6	Rumduma	1	3	3	9	9
			Jumlah	1	3	3	9	9
		7	Patua	1	5	5	1	1
			Jumlah	1	5	5	1	1
		8	Tee Moane	2	2	2	3	3
				Jumlah	1	2	2	3
		9	Kollo Soha	1	7	7	1	1
				Jumlah	1	7	7	1

			Sub Total	19	76	76	71	69
4	Binongko	1	Taipabu	1	6	6	1	1
				2	5	5	0	0
				3	9	9	1	1
			Jumlah	3	20	20	2	2
		2	Palahidu	2	2	2	6	4
				3	6	6	0	0
			Jumlah	2	8	8	6	4
		3	Wali	1	0	0	2	2
				3	21	21	3	3
			Jumlah	2	21	21	5	5
		4	Rukuwa	1	6	6	7	7
				3	2	2	0	0
			Jumlah	2	8	8	7	7
		5	Makoro	1	13	13	2	2
				2	8	8	0	0
				3	4	4	2	2
				4	2	2	1	1
			Jumlah	4	27	27	5	5
		6	Kampo-Kampo	1	0	0	3	2
				2	2	2	2	2
	Jumlah	2	2	2	5	4		
7	Lagongga	2	2	2	2	2		
	Jumlah	1	2	2	2	2		
9	Jaya Makmur	1	2	2	0	0		
		Jumlah	1	2	2	0	0	
	Sub Total	17	90	90	32	29		
5	Wangi-Wangi Selatan	1	Mandati I	1	15	15	10	10
				2	16	16	5	5
				3	13	13	0	8
				4	22	22	3	9
				5	21	21	10	10

				6	3	3	8	8	
				7	13	13	4	4	
			Jumlah	7	103	103	40	54	
		2	Mandati II	1	10	10	0	0	
				2	14	14	0	0	
				3	7	7	0	0	
				4	9	9	0	0	
				5	9	9	4	4	
				6	20	20	0	0	
				7	16	16	2	2	
				8	19	19	0	0	
			Jumlah	8	104	104	6	6	
		3	Mandati III	1	22	22	9	9	
				2	38	38	7	7	
				3	22	22	1	1	
				4	23	23	8	8	
				5	38	38	19	19	
			Jumlah	5	143	143	44	44	
5	Wangi-Wangi Selatan	4	Kapota	1	6	6	0	0	
				2	6	6	4	4	
				3	7	7	0	0	
				Jumlah	3	19	19	4	4
		5	Komala	1	2	2	1	1	
				Jumlah	1	2	2	1	1
		6	Wungka	1	10	10	2	2	
				2	2	2	0	0	
				Jumlah	2	12	12	2	2
		7	Matahora	1	5	5	0	0	
				2	2	2	2	1	
				3	12	6	4	6	
				Jumlah	3	19	13	6	7
		8	Kabita	1	2	2	0	0	
				2	5	5	0	0	



		3	3	3	0	0
	Jumlah	3	10	10	0	0
9	Mola Utara	1	6	6	1	0
		2	19	19	0	0
	Jumlah	2	25	25	1	0
10	Mola Selatan	1	13	13	2	2
		3	4	4	0	0
		4	4	4	0	0
	Jumlah	3	21	21	2	2
11	Numana	1	14	14	3	3
		2	13	13	15	15
		3	8	8	2	2
	Jumlah	3	35	35	20	20
12	Liya Mawi	1	5	5	0	0
		2	14	14	0	0
		3	4	4	0	0
		4	4	4	1	1
	Jumlah	4	27	27	1	1
13	Liya Togo	1	12	12	0	0
		2	11	11	1	1
		3	9	9	0	0
		4	6	6	2	2
		5	3	3	1	1
	Jumlah	5	41	41	4	4
14	Kapota Utara	1	5	5	0	0
		2	3	3	0	0
		3	2	2	0	1
	Jumlah	3	10	10	0	1
15	Kabita Togo	1	2	2	0	0
		2	3	3	1	1
	Jumlah	2	5	5	1	1
16	Liya One Melangka	1	5	5	1	1
		2	8	8	3	3

				3	17	17	0	0		
			Jumlah	3	30	30	4	4		
		17	Wisata Kolo	1	10	10	0	0		
			Jumlah	1	10	10	0	0		
		18	Mola Samaturu	1	4	4	1	1		
				2	5	5	0	0		
			Jumlah	2	9	9	1	1		
5	Wangi-Wangi Selatan	19	Mola Bahari	1	4	4	0	0		
				2	2	2	0	0		
				3	4	4	0	0		
					Jumlah	3	10	10	0	0
		20	Mola Nelayan Bakti	1	20	20	0	0		
				2	25	25	0	0		
				3	9	9	0	0		
				4	12	12	0	0		
					Jumlah	4	66	66	0	0
		21	Liya Bahari Indah	1	5	5	0	0		
				2	2	2	1	1		
					Jumlah	2	7	7	1	1
					Sub Total	69	708	702	138	153
6	Kaledupa Selatan	1	Tampara	1	2	2	4	4		
				2	5	5	2	2		
				3	2	2	0	0		
					Jumlah	3	9	9	6	6
		2	Kaswari	1	4	4	2	2		
					Jumlah	1	4	4	2	2
		3	Pajam	1	7	7	2	2		
				2	15	15	1	1		
					Jumlah	2	22	22	3	3
		5	Tanomeha	1	6	6	1	1		
				2	6	6	0	0		
			Jumlah	2	12	12	1	1		

		6	Lentea	1	2	2	2	2
				2	12	12	2	2
			Jumlah	2	14	14	4	4
		7	Darawa	1	8	8	1	1
				2	6	6	2	2
			Jumlah	2	14	14	3	3
		8	Sandi	2	6	6	0	0
				3	9	9	1	1
			Jumlah	2	15	15	1	1
		9	Peropa	1	3	3	5	5
2	2			2	0	0		
	Jumlah	2	5	5	5	5		
10	Tanjung	1	2	2	0	0		
		2	2	2	0	0		
	Jumlah	2	4	4	0	0		
			Sub Total	18	99	99	25	25
7	Tomia Timur	1	Patipelong	1	16	16	0	0
				2	16	16	1	1
				3	9	9	0	0
				4	26	26	2	2
			Jumlah	4	67	67	3	3
		2	Tongano Barat	1	2	2	1	1
				2	7	7	5	5
				4	8	8	0	0
				5	14	14	1	1
			Jumlah	4	31	31	7	7
		3	Bahari	1	8	8	1	1
				2	10	10	3	3
			Jumlah	2	18	18	4	4
		4	Tongano Timur	1	8	8	1	1
				2	12	12	0	0
				3	3	3	4	4
4	8			8	0	0		

		Jumlah	4	31	31	5	5	
		5	Timu	1	5	5	0	0
				3	3	3	0	0
		Jumlah	2	8	8	0	0	
		6	Dete	1	7	7	2	2
		Jumlah	1	7	7	2	2	
		7	Kulati	1	3	3	4	4
				2	10	10	1	1
		Jumlah	2	13	13	5	5	
		8	Wawotimu	1	3	3	3	3
				2	2	2	1	1
		Jumlah	2	5	5	4	4	
		9	Kahianga	1	5	5	1	0
				2	4	4	5	2
		Jumlah	2	9	9	6	2	
		Sub Total	23	189	189	36	32	
8	Togo Binongko	1	Sowa	1	5	5	0	0
				2	3	3	0	0
				3	7	7	1	1
			Jumlah	3	15	15	1	1
		2	Popalia	2	5	5	0	0
				3	4	4	1	1
				4	3	3	1	1
			Jumlah	3	12	12	2	2
		3	Waloinde	1	8	8	5	5
				2	3	3	0	0
			Jumlah	2	11	11	5	5
		4	Oihu	1	2	2	1	1
			Jumlah	1	2	2	1	1
		5	Haka	1	2	2	2	2
			Jumlah	1	2	2	2	2
	Sub Total	10	42	42	11	11		
	Total	240	1,883	1,877	537	530		

- 6) Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya pemilih yang tidak bertanda tangan di daftar hadir pemilih di TPS, adanya pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dan adanya pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan yang tersebar ke dalam TPS sebagai berikut:

Tabel 9

Pelanggaran pemilih yang tidak bertanda tangan di Daftar Hadir Pemilih di TPS, adanya pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dan adanya pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan

No	Kecamatan	Desa / Kel	TP S	Jumlah DPT	Pengguna DPT	Tanda tangan Pengguna DPT	Pengguna Hak Pilih tidak bertanda tangan	DPTb		DPPh	
								Daftar	Daftar	Pengguna	Pengguna
1	Wangi - Wangi	Pongo	5	258	201	182	19	14	8	8	14
2			7	249	187	134	53	1	7	7	1
3			8	208	182	181	1	19	7	7	19
4			10	242	209	208	1	4	12	12	4
JUMLAH				957	779	705	74	38	38	34	34

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;

3. Memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) desa/kelurahan, dan 240 (dua ratus empat puluh) TPS dengan perincian sebagai berikut:
  - 3.1 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Pongo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10;
  - 3.2 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wanci TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12;
  - 3.3 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wandoka TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 3.4 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waetuno TPS 2 dan TPS 3;
  - 3.5 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wandoka Utara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 3.6 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wandoka Selatan TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 3.7 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Sombu TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.8 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waha TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 3.9 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Tindoi TPS 1 dan TPS 3;
  - 3.10 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Maleko TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.11 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Longa TPS 1;
  - 3.12 Kecamatan Wangi-Wangi, Pada Raya Makmur TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 3.13 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waelumu, TPS 2 dan TPS 3;
  - 3.14 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Patuno TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
  - 3.15 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Waginopo TPS 2;
  - 3.16 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Tindoi Timur TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.17 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Posalu TPS 1;
  - 3.18 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Koroe Onawa TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.19 Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Wapia-Pia TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.20 Kecamatan Kaledupa, Desa Luluoa TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.21 Kecamatan Kaledupa, Desa Ambeua TPS 1 dan TPS 2;
  - 3.22 Kecamatan Kaledupa, Desa Lagiwae TPS 1;

- 3.23 Kecamatan Kaledupa, Desa Buranga TPS 1 dan TPS 2;
- 3.24 Kecamatan Kaledupa, Desa Sombano TPS 1 dan TPS 2;
- 3.25 Kecamatan Kaledupa, Desa Samabahari TPS 1 , TPS 2, dan TPS 3;
- 3.26 Kecamatan Kaledupa, Desa Ollo TPS 1;
- 3.27 Kecamatan Kaledupa, Desa Horuo TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.28 Kecamatan Kaledupa, Desa Balasuna TPS 1;
- 3.29 Kecamatan Kaledupa, Desa Mantigola TPS 1 dan TPS 2;
- 3.30 Kecamatan Kaledupa, Desa Balasuna Selatan TPS 1;
- 3.31 Kecamatan Kaledupa, Desa Ollo Selatan TPS 1 dan TPS 2;
- 3.32 Kecamatan Kaledupa, Desa Waduri TPS 1;
- 3.33 Kecamatan Kaledupa, Desa Lifuto TPS 2;
- 3.34 Kecamatan Kaledupa, Desa Ambeua Raya TPS 2;
- 3.35 Kecamatan Tomia, Desa Waha TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 3.36 Kecamatan Tomia, Desa Onemay TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5.
- 3.37 Kecamatan Tomia, Desa Waitii Barat TPS 1 dan TPS 2;
- 3.38 Kecamatan Tomia, Desa Lamanggau TPS 1 dan TPS 2;
- 3.39 Kecamatan Tomia, Desa Waitii TPS 1 dan TPS 2;
- 3.40 Kecamatan Tomia, Desa Runduma TPS 1;
- 3.41 Kecamatan Tomia, Desa Patua TPS 1;
- 3.42 Kecamatan Tomia, Desa Tee Moane TPS 2;
- 3.43 Kecamatan Tomia, Desa Kollosoha TPS 1;
- 3.44 Kecamatan Binongko, Desa Taipabu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.45 Kecamatan Binongko, Desa Palahidu TPS 2 dan TPS 3;
- 3.46 Kecamatan Binongko, Desa Wali TPS 1 dan TPS 3;
- 3.47 Kecamatan Binongko, Desa Rukuwa TPS 1 dan TPS 3;
- 3.48 Kecamatan Binongko, Desa Makorro TPS 1, TPS, 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 3.49 Kecamatan Binongko, Desa Kampo-Kampo TPS 1 dan TPS 2;
- 3.50 Kecamatan Binongko, Desa Lagongga TPS 2;
- 3.51 Kecamatan Binongko, Desa Jaya Makmur TPS 1;

- 3.52 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mandati I TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7;
- 3.53 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mandati II TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8;
- 3.54 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mandati III TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5;
- 3.55 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kapota TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
- 3.56 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Komala TPS 1;
- 3.57 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Wungka TPS 1 dan TPS 2;
- 3.58 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Matahora TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.59 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kabita TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.60 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Utara TPS 1 dan TPS 2;
- 3.61 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Selatan TPS 1, TPS 2 TPS 3, dan TPS 4;
- 3.62 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Numana TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.63 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya Mawi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 3.64 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya Togo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5;
- 3.65 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kapota Utara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.66 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Kabita Togo, TPS 1 dan TPS 2;
- 3.67 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya One Melangka TPS 1 TPS 2, dan TPS 3;
- 3.68 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Wisata Kolo TPS 1;



- 3.69 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Samaturu TPS 1 dan TPS 2;
- 3.70 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Bahari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.71 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Mola Nelayan Bakti TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 3.72 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa Liya Bahari Indah TPS 1 dan TPS 2;
- 3.73 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Tampara TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- 3.74 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Kaswari TPS 1;
- 3.75 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Pajam TPS 1 dan TPS 2;
- 3.76 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Anomeha TPS 1 dan TPS 2;
- 3.77 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Lentea TPS 1 dan TPS 2;
- 3.78 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Darawa TPS 1 dan TPS 2;
- 3.79 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Sandi TPS 2 dan TPS 3;
- 3.80 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Perropa TPS 1 dan TPS 2;
- 3.81 Kecamatan Kaledupa Selatan, Desa Tanjung TPS 1 dan TPS 2;
- 3.82 Kecamatan Tomia Timur, Desa Patipelong TPS 1 TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 3.83 Kecamatan Tomia Timur, Desa Tongano Barat TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5;
- 3.84 Kecamatan Tomia Timur, Desa Bahari TPS 1 dan TPS 2;
- 3.85 Kecamatan Tomia Timur, Desa Tongano Timur TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;
- 3.86 Kecamatan Tomia Timur, Desa Timu, TPS 1 dan TPS 3;
- 3.87 Kecamatan Tomia Timur, Desa Dete, TPS 1;
- 3.88 Kecamatan Tomia Timur, Desa Kulati, TPS 1, dan TPS 2;
- 3.89 Kecamatan Tomia Timur, Desa Wawotimu, TPS 1 dan TPS 2;
- 3.90 Kecamatan Tomia Timur, Desa Kahianga, TPS 1, dan TPS 2;
- 3.91 Kecamatan Togo Binongko, Desa Sowa, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;

3.92 Kecamatan Togo Binongko, Desa Popalia, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4;

3.93 Kecamatan Togo Binongko, Desa Waloindi, TPS 1 dan TPS 2;

3.94 Kecamatan Togo Binongko, Desa Oihu, TPS 1;

3.95 Kecamatan Togo Binongko, Desa Haka, TPS 1.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-KpU7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.03-Kpt/7407/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di T PS Kecamatan Wangi-Wangi Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Kecamatan Wangi-Wangi Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 007 Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di T PS Kecamatan Wangi-Wangi Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 008 Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Kecamatan Wangi-Wangi Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 010 Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Jawaban KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 361/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir DPTb di TPS 1 Desa/Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. DPT TPS 1

- Desa/Kelurahan Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPTb di TPS 1 Desa/Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi. DPT TPS 2 Desa/Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;
- 10 Bukti P-10 : Foto dan video kotak tidak terbungkus dan tersegel;
- 11 Bukti P-11 : Foto kotak suara kotak tidak terbungkus dan tersegel;
- 12 Bukti P-12 : Video keberatan Panwasdam ketika rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK);
- 13 Bukti P-13 : Foto dua surat suara;
- 14 Bukti P-14 : Video *money politic* di Pasar Sentral;
- 15 Bukti P-15 : Video *money politic* di Pasar Sentral Mandati III;
- 16 Bukti P-16 : Foto kupon oleh tim paslon Nomor Urut 2 dengan bertuliskan nama penerima, tps, dan desa;
- 17 Bukti P-17 : Video penghalangan dan intimidasi;
- 18 Bukti P-18 : Video intimidasi.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan Mahkamah berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan (PHP) adalah berdasar pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 6/2020, menentukan:

#### **Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016**

“Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.”

#### **Pasal 2 PMK 6/2020**

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 2) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah berkait perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir hasil pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 6/2020, setidaknya dapat diuji pada 2 (dua) hal pokok, yakni:
  - (1) Apakah *objectum litis* permohonan adalah berkait keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020; dan
  - (2) Apakah *legal issue* yang dimohonkan Pemohon pokoknya berkaitan dengan perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- 3) Bahwa yang menjadi *objectum litis* dalam perkara *a quo* sebagaimana permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020 (*vide* bukti T-1), namun demikian tidak terdapat dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan, yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda (menurut versi Pemohon dengan versi Termohon) untuk dapat diadili oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 6/2020;
- 4) Bahwa jika memeriksa permohonan Pemohon, limitatif hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran penyelenggara tingkat KPPS yang bersifat teknis administratif, akan tetapi secara materiil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilihan *a quo*. Hal lain yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah menyangkut keterpenuhan syarat Pemilih DPPH dan DPTb, namun Pemohon tidak menguraikan secara spesifik syarat apa yang tidak terpenuhi dan secara langsung

memengaruhi perolehan hasil suara tahap akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- 5) Bahwa karena hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon bukan hal mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan atau di luar dari kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 6/2020, maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankerlijk verklaard*).

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dengan alasan:

1. Bahwa syarat *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menentukan:

##### **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (a) Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.

##### **Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: ... b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”

2. Bahwa jika menilik ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, dapat ditarik keadaan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
  - (2) Selisih perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi sepanjang masuk dalam *range* 2% (dua persen) dari suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
3. Bahwa berdasarkan data autentik Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Wakatobi sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil, perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 (vide bukti T-4), dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebanyak 115.064 (seratus lima belas ribu enam puluh empat) jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**REKAPITULASI PENDUDUK KABUPATEN WAKATOBI  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN, PER  
DESA/KELURAHAN SEMESTER I 2020**

KODE	WILAYAH	L	P	JML
<b>74.07</b>	<b>Kab. Wakatobi</b>	<b>57655</b>	<b>57.409</b>	<b>115.065</b>
74.07.01	Wangi-Wangi	14.454	14.343	28.797
74.07.02	Kaledupa	6.246	6.124	12.370
74.07.03	Tomia	4.079	4.043	8.122
74.07.04	Binongko	5.158	5.163	10.321
74.07.05	Wangi-Wangi Selatan	16.020	15.851	31.871
74.07.06	Kaledupa Selatan	4.155	4.365	8.520
74.07.07	Tomia Timur	4.655	4.712	9.367

74.07.08	Togo Binongko	2.888	2.808	5.696
----------	---------------	-------	-------	-------

4. Dengan jumlah penduduk Wakatobi sebanyak 115.064 (seratus lima belas ribu enam puluh empat) jiwa, maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil pemilihan dapat terakomodasi apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
5. Bahwa pada lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan tata cara menghitung jumlah persentase untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah yakni total suara sah dibagi dengan angka persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
6. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* salah satu peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (vide bukti T-2), yakni:
  - H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.
  - H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (vide bukti T-3), yakni:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	1
H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	2

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020 (vide bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

<b>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan Suara</b>
H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E. (Nomor Urut 1)	29.901
H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. (Nomor Urut 2)	31.937
<b>Total Suara Sah</b>	<b>61.838</b>

Merujuk pada hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon *a quo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, yakni  $2\% \times 61.838 = 1.236,76$  (dibulatkan menjadi 1.237).

Sedangkan, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. yaitu  $31.937 - 29.901 = 2.036$  (dua ribu tiga puluh enam), atau selisihnya sebesar 3,29% (tiga koma dua sembilan persen).

Artinya  $2.036 > 1.237$ , sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

8. Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa perkara aquo, tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sebab mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sama saja Mahkamah juga menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana



ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015.

9. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah pernah mengadili sengketa perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir pemilihan dengan mengabaikan ketentuan syarat ambang batas (*threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, hal ini misalnya dapat ditilik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah *a quo* pada point 3.9, putusan 3.10, dikesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, karena lahirnya Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Yapen kala itu dianggap cacat hukum. Kami kutip pertimbangan putusan Mahkamah *a quo*:

*“...3.9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU Prov.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen taun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu*

*sesungguhnya objek permohonan a quo adalah cacat hukum;*

*3.10. Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada Paragraph [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016”.*

10. Bahwa begitupula halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada sengketa PHP Kabupaten Tolikara 2017, dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Tolikara menolak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara. Hal ini dapat ditilik pada amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo pada point 3.7, yang menyatakan:

*“...3.7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraph [3.6.4] angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah belum dapat serta merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan dengan terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma*

*yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2017.”*

11. Bahwa jika menilik kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, sebab Mahkamah mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, karena adanya keadaan hukum, yaitu sebagai berikut:
  - *Adanya peserta (pasangan calon) yang seharusnya tetap sah menjadi peserta pemilihan namun dibatalkan status kepesertaannya sebagai pasangan calon oleh Termohon sehingga perolehan suaranya dinyatakan 0 (nol). Akibat dinyatakan 0 (nol) perolehan suara pasangan calon a quo, maka mutatis mutandis berimplikasi hukum atas tidak dapat ditentukannya hasil pemilihan yang sah, dan karenanya pula berimplikasi tidak dapat ditentukan batas maksimum penentuan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah.*
  - *Adanya proses pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pengawas Pemilihan (Bawaslu/Panwaslu/Panwas Kecamatan) namun tidak dilaksanakan oleh Termohon.*
  - *Adanya tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan (KPU Prov atau KPU Kabupaten/Kota) berkait tahapan pemilihan, yakni tidak melaksanakan rekomendasi/putusan/keputusan dari lembaga penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) sebagaimana prinsip hirarki (satu kesatuan), dan akibat tindakan insubordinasi a quo tidak dapat ditentukannya hasil perolehan suara tahap akhir pemilihan.*

3 (tiga) keadaan hukum demikianlah yang menjadi dasar Mahkamah berpendapat bahwa belum dapat ditentukan ambang batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

12. Bahwa tidak terdapat keadaan hukum yang sama sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Eksepsi Termohon ini bukanlah tanpa dasar, namun jika merujuk pokok permohonan Pemohon, tidak satupun berkaitan dengan adanya pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan, namun oleh Termohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan, sehingga berimplikasi pada tidak dapat ditentukannya hasil penghitungan pemilihan *a quo*, atau adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi atau Panwaslu Kecamatan. Begitupula tidak terdapat keadaan hukum insubordinasi yakni adanya tindakan pembangkangan oleh Termohon yang tidak melaksanakan surat atau rekomendasi dari KPU RI/KPU Provinsi/Bawaslu/Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang isi surat/ rekomendasi tersebut, secara spesifik berkaitan dengan hasil pemilihan *a quo*.

13. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls bahwa "*keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.*" Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (vide Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor

070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008.

*In casu* permohonan *a quo* keadaan hukumnya berbeda atau tidak sama dengan keadaan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalil Pemohon bersifat umum-abstrak, sebab dalam permohonan maupun dalam petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan rinci selisih penghitungan yang benar menurut Pemohon atas perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
2. Permohonan Pemohon *summir* sebab pada petitumnya meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan, dan 240 (dua ratus empat puluh) TPS namun tidak menguraikan keadaan-keadaan mana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020 yang terpenuhi pada 240 TPS dimaksud sehingga dapat dilakukannya PSU.
3. Bahwa permohonan Pemohon *imaginer* sebab pada pokok permohonan angka 2.2 halaman 6, angka 3.2 halaman 16 mendalilkan terdapat 74 (tujuh puluh empat) pemilih DPT yang tidak bertanda tangan pada daftar pemilih DPT namun tidak menyebutkan siapa nama-nama pemilih dimaksud.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon kabur sebab pada pokok permohonan angka 2.3 halaman 6, angka 3.1. halaman 15

mendalilkan terdapat 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat, namun tidak menguraikan secara rinci siapa pemilih dimaksud dan pada TPS apa serta syarat apakah yang tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan sehingga memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU.

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon juga kabur sebab pada pokok permohonan angka 2.4 halaman 6 mendalilkan terdapat 1.883 pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pengguna hak pilih tambahan (DPTb), namun tidak menguraikan siapa pemilih tambahan dimaksud, dan pada TPS apa serta syarat apa yang tidak terpenuhi dan tidak menguraikan *adressat* pemilih DPTb yang dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga beresalan hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.
- 2.2. Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (vide bukti T-2), yakni:
  - H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.
  - H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.

Dan telah ditetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020

tentang Penetapan Nama, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (vide bukti T-3), yakni:

<b>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Nomor Urut</b>
H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	1
H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	2

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020 (vide bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

<b>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan Suara</b>
H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E. (Nomor Urut 1)	29.901
H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. (Nomor Urut 2)	31.937
<b>Total Suara Sah</b>	61.838

Merujuk pada hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon *a quo*, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. yaitu  $31.937 - 29.901 = 2.036$  (dua ribu tiga puluh enam).

- 2.3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mengandung kekaburan substantif, sebab tidak mengemukakan perhitungan hasil yang benar sebagaimana versi Pemohon, padahal ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 telah melimitasi objek yang diuji Mahkamah adalah berkaitan dengan "*perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan*".

Apalagi, fakta empirik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi *a quo* sebagaimana terukur dengan Formulir Model C. Hasil-KWK se-Kabupaten Wakatobi, senyatanya terterima (*legitimated*) dengan adanya pembubuhan tanda tangan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Pun tak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon saat penghitungan perolehan suara tingkat TPS se-Kabupaten Wakatobi.

- 2.4. Bahwa dalil-dalil Pemohon juga kabur sebab tidak mengurai secara rinci pelanggaran apa yang spesifik berkait dengan data pemilih pindahan (DPPh), pemilih tambahan (DPTb) yang tidak terpenuhi syaratnya, yang secara signifikan memenuhi syarat atas salah satu dari 5 (lima) keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 8/2018, *sedangkan Pemohon mengajukan permintaan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) pada 8 (delapan) kecamatan, 95 (sembilan puluh lima) desa/kelurahan di 240 (dua ratus empat puluh) TPS, sebagaimana petitum permohonan Pemohon.*
- 2.5. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil permohonan Pemohon, tersingkap *legal problem* yang diajukan dalam permohonan acapkali berulang, dan uraian yang dimaksudkan pelanggaran DPPh, DPTb sebagaimana ditabelkan dalam permohonan juga menysasar TPS yang tidak terdapat persoalan, baik persoalan kesalahan pencatatan data pemilih (DPT, DPPh, dan/atau DPTb), pengguna hak pilih (DPT, DPPh, dan/atau DPTb).

Hal ini dapat dilihat, misalnya pada tabel 3 (tiga), dipersoalkan kecurangan DPPh yang selanjutnya pada petitum dimintakan untuk dilakukan PSU, namun ternyata pada TPS dimaksud tidak terdapat pemilih pindahan (DPPh). Sebagai contoh di Kecamatan Wangi-Wangi yakni TPS 1 Kelurahan Wandoka, TPS 3 Kelurahan Waetuno, TPS 2 Kelurahan Wandoka Utara, TPS 3 Desa Waelumu, TPS 2 Desa Waginopo, TPS 2 Desa Wapia-Pia, Kemudian di Kecamatan Kaledupa yakni TPS 2 Desa Lulua, TPS 1 Desa Sombano, TPS 1 Desa Olo,



semunya tidak memiliki pemilih pindahan (DPPh).

2.6. Bahwa setelah memeriksa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hanya terdapat 7 (tujuh) *legal issue* yang di tujukan kepada Termohon, yakni:

- 1) *Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara (vide dalil point 2.1. halaman 5 permohonan Pemohon).*
- 2) *Terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak sah, karena tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK (vide dalil point 2.2. halaman 6, tabel 2, point 3.1 halaman 15).*
- 3) *Terdapat 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) data pemilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan (vide dalil point 2.3 halaman 6, point 3.2 halaman 16, point 17 angka 2 halaman 35, point 17 angka 6 halaman 52, tabel 2 dan keterangannya pada halaman 6, tabel 5 dan keterangannya halaman 35 s.d. 42, tabel 7 dan keterangannya pada halaman 43, tabel 8 dan keterangannya pada halaman 43 s.d 52, tabel 9 dan keterangannya pada halaman 52).*
- 4) *Terdapat 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) data pemilih tambahan (DPTb) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan karena bukan penduduk di wilayah Kabupaten Wakatobi (vide dalil point 3 halaman 15, point 3.1 halaman 16, point 17 angka 3 halaman 43, point 17 angka 5 halaman 43, point 17 angka 6 halaman 52, tabel 3 dan keterangannya pada halaman 7 s.d 15, tabel 9 dan keterangannya pada halaman 52).*

- 5) *Dugaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi atau tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih, tidak terekapitulasi dan tidak dikembalikan kepada Termohon (vide dalil point 4 halaman 16).*
- 6) *Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, dengan modus memilih pada TPS asal dengan Formulir Model C.Pemberitahuan dan KTP-EI serta memilih pada TPS lain dengan menggunakan KTP-EI sebagai pemilih tambahan (DPTb) (vide dalil point 5, 5.1, 5.2, dan 5.3 halaman 16).*
- 7) *Adanya Pelanggaran KPPS saat rekapitulasi di tingkat TPS berupa: (i) Kotak suara tidak terbungkus dan tidak tersegel, (ii) Formulir Model C.Hasil-Kwk tidak terbungkus plastik saat dimasukkan ke dalam kotak suara, (iii) KPPS mendatangi rumah pemilih yang tidak memenuhi syarat (tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memiliki KTP-EI/Suket), (iv) Surat suara double (dua lembar) dalam satu lipatan, dan (v) KPPS bersama saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) menghalang-halangi pemegang hak pilih untuk memilih (vide dalil point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 halaman 17 s.d 18).*
- 8) *Pelanggaran politik uang dan barang oleh pasangan calon Nomor urut 2 (dua), Haliana, S.E. dan tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) (vide dalil Pemohon point 7, 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4 halaman 18 dan 19).*

2.7. Bahwa Termohon secara substantif menyangkali kebenaran dalil Pemohon sebagaimana dalil permohonan yang terqualifikasi dalam 7 (tujuh) *legal issue* tersebut di atas, dan selanjutnya secara terperinci dan sistematis, Termohon akan uraikan di bawah ini.

***Mengenai Termohon Tidak Dapat Mempertanggungjawabkan Jumlah Pemilih Dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS Karena Terjadi Ketidaksesuaian Antara Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS, dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Dengan Jumlah Pemilih Dalam DPT***

***Yang Membubuhkan Tanda Tangannya Dalam Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Suara (Vide Dalil Angka 2.1. Permohonan Pemohon)***

2.8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan *“Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS, dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara sebagaimana dalil permohonan angka 2.1.”* dengan alasan hukum, sebagai berikut:

2.8.1. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil imajinatif, sebab Pemohon tidak menguraikan model pertanggungjawaban apa yang dikehendaki oleh Pemohon.

Selain itu, Pemohon gagal memahami regulasi pemilihan sebab mencoba memperbandingkan dalam konteks kesesuaian jumlah antara data pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tandatangannya pada daftar hadir pemilih, padahal secara jenis, keduanya berbeda satu dengan lainnya.

2.8.2. Bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah akumulasi dari 3 (tiga) jenis pengguna hak pilih, yakni: *pengguna hak pilih DPT, pengguna hak pilih DPTb, dan pengguna hak pilih pindahan (DPPh)*, sedangkan *jumlah pemilih dalam DPT adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya.*

Dengan logika demikian, maka umumnya jumlah pengguna hak pilih selalu lebih besar dari pada jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya, kecuali pada TPS *a quo* tidak terdapat pemilih DPTb dan/atau pemilih pindahan (DPPh).

Sedangkan dalam faktanya, dari 274 (dua ratus tujuh puluh

empat) TPS di Kabupaten Wakatobi hanya terdapat 12 (dua belas) TPS yang hanya memiliki pemilih DPT tanpa pemilih DPTb dan/atau pemilih DPPH, yakni:

- (1) TPS 1 Desa Kalimas, Kecamatan Kaledupa;
- (2) TPS 2 Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi;
- (3) TPS 1 Kelurahan Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi;
- (4) TPS 1 Desa Waelumu; Kecamatan Wangi-Wangi;
- (5) TPS 2 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi;
- (6) TPS 2 Desa Olo, Kecamatan Kaledupa;
- (7) TPS 1 Kelurahan Palahidu, Kecamatan Binongko;
- (8) TPS 4 Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko;
- (9) TPS 2 Kelurahan Rukuwa, Kecamatan Binongko;
- (10) TPS 2 Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko;
- (11) TPS 3 Desa Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- (12) TPS 3 Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan.

2.8.3. Bahwa dalam nalar hukum yang wajar kesesuaian hasil umumnya terjadi pada 3 (tiga) hal, yakni kesesuaian atas: jumlah pengguna hak pilih = jumlah surat suara yang digunakan = jumlah suara sah dan tidak sah.

2.8.4. Dengan demikian, nampak kekeliruan Pemohon sebagaimana bangunan dalil permohonan angka 2.1 yang mencoba melakukan pencocokkan atas dua hal (kesesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih DPT) pada semua TPS di Kabupaten Wakatobi padahal secara nyata kedua jenis *a quo* berbeda sehingga tidak mungkin dilakukan pencocokkan, oleh karenanya beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menampik dalil *a quo*.

***Mengenai 74 (Tujuh Puluh Empat) Pengguna Hak Pilih DPT Yang Tidak Sah, Karena Tidak Membubuhkan Tanda Tangan Pada Formulir Model C.Daftar Hadir-Kwk (Vide Dalil Point 2.2. Halaman 6, Tabel 2).***

2.9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada point 2.2 halaman 6, yang substansinya menyatakan terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang seharusnya dikualifikasi sebagai pemilih tidak sah sebab pemilih *a quo* tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.

Sebaran 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang dikualifikasi sebagai pemilih tidak sah *a quo*, oleh Pemohon mengurainya pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 (Permohonan Pemohon)

Temuan tanda tangan daftar hadir DPT tidak sama dengan pengguna hak pilih di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi

No	TPS	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna DPT	Tanda Tangan Pengguna DPT	Pengguna Hak Pilih Tidak bertanda Tangan
1	5	258	201	182	19
2	7	249	187	134	53
3	8	208	182	181	1
4	10	242	209	208	1
<b>Jumlah</b>		<b>959</b>	<b>779</b>	<b>705</b>	<b>74</b>

2.10. Bahwa alasan Termohon menolak dalil Pemohon point 2.2 halaman 6, mengenai 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT adalah pemilih tidak sah karena pemilih *a quo* tidak membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, yakni:

2.10.1. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terang suara siapa 74 (tujuh puluh empat) yang harus dibatalkan tersebut.

2.10.2. Bahwa ketiadaan tanda tangan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK secara hukum tidak *mutatis mutandis* mengakibatkan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih *a quo* terkualifikasi sebagai pemilih yang tidak sah/berhak,

sehingga demikian berimplikasi langsung atas tidak sahnya 74 (tujuh puluh empat) surat suara dan karenanya dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS dimaksud.

- 2.10.3. Bahwa secara hukum untuk menguji syarat sahnya pemilih DPT dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo* terukur dengan keadaan: (i) apakah benar yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan (ii) apakah yang bersangkutan ketika akan menggunakan hak pilihnya menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP-El/Suket. Hal ini dapat ditilik sebagaimana ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020, menentukan:

**Pasal 7 PKPU 18/2020**

*Ayat (1) : “Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT”.*

*Ayat (2) : “dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menyerahkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat keterangan kepada KPPS”.*

*Ayat (3) : “dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan–KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el/Surat Keterangan.*

- 2.10.4. Bahwa dengan rasio ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020, maka untuk mengkualifikasi pemilih *a quo* adalah pemilih tidak sah, Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan salah satu dari 3 (tiga) keadaan ini, yakni:

- (1) Apakah 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT dimaksud tidak terdaftar dalam DPT di TPS dimaksud?
- (2) Apakah 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT saat menyalurkan hak pilihnya pada TPS *a quo* tanpa didukung atas dokumen Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP-el/suket?
- (3) Apakah 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang menyalurkan hak pilihnya pada TPS dimaksud, memiliki identitas yang berbeda di KTP-el/suket dengan identitas yang tertera pada DPT TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi?

Jika terpenuhi salah satu dari 3 (tiga) keadaan dimaksud, maka secara hukum 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT *a quo* dapat dikualifikasi sebagai pemilih tidak sah/berhak, sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020, dan selanjutnya dengan alasan pemilih tidak sah/berhak *a quo*, dapat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 8/2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU 8/2018.

Sedangkan, dalam dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak menyebutkan siapa dan keadaan manakah yang tidak dipenuhi oleh 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT sebagaimana keadaan dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 PKPU 18/2020. Pemohon hanya menyebutkan alasannya yakni tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT *a quo* dapat dikualifikasi sebagai pemilih tidak sah/berhak, yang pada ujungnya berkonsekuensi atas pemungutan suara ulang (PSU).

- 2.11. Bahwa selanjutnya, bagaimana jika terdapat keadaan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK?, apakah pemilih *a quo*

dapat dikategorikan sebagai pemilih tidak sah/berhak, karena tidak membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK?. Dalam penalaran umum dapat saja dibangun logika bahwa pengguna hak pilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangan berarti yang bersangkutan tidak hadir di TPS, sehingga dengan *logic* demikian, bagaimana mungkin yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan tidak hadir, terbukti dengan tidak terbubuhnya tanda tangan pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.

Namun demikian, untuk menyatakan pemilih tidak sah/berhak bukanlah problem sederhana yang dapat dijustifikasi dengan logika umum tanpa memeriksa materiil kondisi faktual pemungutan suara *a quo*. Apalagi saat pemungutan suara di TPS terdapat pengawas TPS, dan saksi masing-masing pasangan calon yang secara hak memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatannya jika terdapat proses pemungutan yang menyimpang, (misalnya ada pemilih fiktif/tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPT, tidak membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP-el/Suket) yang bertentangan dengan ketentuan regulasi berlaku.

Mengapa penting untuk mengidentifikasi situasi materiil saat pemungutan suara *a quo*, sebab terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang secara konstitusional harus dilindungi dan terpastikan hak pilih/hasil pilihannya, tidak tercemari/terbatalakan akibat kekeliruan mengenali fakta pemungutan suara di TPS.

- 2.12. Bahwa pembatalan atas suara/pilihan yang telah diberikan saat memilih di TPS untuk selanjutnya dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), harus benar-benar memenuhi keadaan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020.

Jangan sampai kelalaian pengguna hak pilih DPT yang luput membubuhkan tanda tangannya atau keliru membubuhkan tanda tangan pada daftar pemilih tambahan/pemilih pindahan padahal yang



bersangkutan adalah pemilih DPT, diakibatkan oleh KPPS 5 tidak menjalankan tugasnya yakni tidak/keliru mengarahkan pemilih untuk membubuhkan tanda tanganya berimplikasi hak pilih/hasil pilihannya ternyata tidak sah, padahal secara faktual yang bersangkutan benar adalah pemilih yang terdaftar pada DPT TPS dimaksud dan sebelum memilih telah dilakukan pencermatan atas DPT dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket.

oleh karenanya penting untuk memeriksa fakta materiil saat pemungutan suara *a quo*, apalagi pengawas TPS, saksi masing-masing pasangan calon hadir dan menyaksikan prosesi pemungutan suara di masing-masing TPS yang dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari pengawas TPS, saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon.

Hal mana, jika menilik ketentuan pembubuhan tanda tangan oleh pemilih pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, pertama kali dibebankan merupakan kewajiban KPPS 5 (lima) untuk mengarahkan pemilih *a quo*.

Keaktifan pemilih untuk bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK setelah mendapatkan pengarahan oleh KPPS 5 (lima). Hal ini dapat dilihat pada uraian tugas KPPS 5 (lima) yang ditentukan oleh Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 huruf a PKPU 18/2020, menentukan: *“anggota KPPS 5 (lima) menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada: a. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta pemilih untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-Kwk”*.

- 2.13. Bahwa dalam kasus *a quo*, untuk menemukan kebenaran materiil atas dalil Pemohon apakah benar 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT *a quo*, Termohon telah melakukan pembukaan kotak suara (vide bukti T-5), dan ditemukan fakta bahwa benar terdapat 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang lupa membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun Pemilih DPT *a quo* benar-benar hadir menggunakan hak pilih di

TPS tersebut, dibuktikan dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing pengguna hak pilih DPT yang tertinggal didalam kotak suara. Hal ini terjadi pada 4 TPS Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi yakni: (1) TPS 5 sebanyak 19 (sembilan belas) pemilih, (2) TPS 7 sebanyak 53 (lima puluh tiga) pemilih, (3) TPS 8 sebanyak 1 (satu) pemilih, dan (4) TPS 10 sebanyak 1 (satu) pemilih.

Kami uraikan hasil penelusuran Termohon pada TPS masing-masing dimaksud:

### **TPS 5 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 sebagaimana bukti T-5, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 5 Kelurahan Pongo, lalu mengambil Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (vide bukti T-6), C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (vide bukti T-108), Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK (vide bukti T-8), Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (vide bukti T-9).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo, C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan menyandingkan jumlah pengguna hak pilih DPT Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo (vide bukti T-7), hasilnya yakni:

- 1) Jumlah pengguna hak pilih DPT sejumlah 201 (dua ratus satu);
- 2) Jumlah C.Pemberitahuan-KWK yang ada dalam kotak suara adalah sejumlah 201 (dua ratus satu);
- 3) Jumlah yang bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo sejumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh);
- 4) Terdapat 24 (dua puluh empat) pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya namun tidak membubuhkan tanda tangannya pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun ada C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana bukti T-8;

- 5) Terdapat 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- 6) 24 (dua puluh empat) pemilih yang bertandatangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK tersebut ternyata pemilih DPT, yang diketahui melalui Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing yang dibawa oleh pemilih pada saat ke TPS untuk menggunakan hak pilih, yang berada didalam kotak suara.

Berikut 24 (dua puluh empat) nama-nama pemilih DPT yang tidak bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tetapi ada C.Pemberitahuan-KWK di dalam kotak suara, dan bertanda tangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, yaitu:

<b>NO</b>	<b>NO. URUT DPT</b>	<b>NIK</b>	<b>NAMA</b>
1	218	7407010107510083	La Sahidi
2	2	7407014703950001	Wa Suriana
3	257	7407014107820008	Sri Handayani
4	255	7404246109930001	Rosnayati, S.Pd.
5	3	7407017004930001	Hestiani
6	1	7404242003900002	La Tarfin
7	8	7407052004890001	Rustiono
8	165	7407012902600001	La Madi
9	12	7471036311900002	Irawati
10	48	7407014608930002	Ariyanti
11	49	7407014712520001	Hj. Safia
12	4	7407012008830001	Jusmadin
13	13	7407011501820002	Sakirun, S. Pd.
14	16	7407010107850161	Mola Adin
15	18	7407011903700001	La Hasani
16	29	7407010311780001	Edifianto Tiu, S.Kom, M.M.

17	23	7407010707820004	Awaludin
18	30	7407015512840002	Masrita, A.Md.
19	97	7407014402850001	Susi Efriani, A.Md.Keb.
20	109	7407010108840001	Masriaddin Suparno, S.E.
21	35	7472066110880002	Nur Masyitha
22	33	7407014404880002	Sita Apriani, A.Md.Kep.
23	19	7407014306710002	Wa Muima
24	36	7407015003580001	Wa Ramina

Setelah Termohon mengetahui 24 (dua puluh empat) nama-nama pemilih DPT yang telah menyalurkan hak pilihnya namun tidak membubuhkan tandatangannya pada C. Daftar Hadir Pemilih-KWK namun justru bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Termohon lalu menyurati PPK Kecamatan Wangi-Wangi (vide bukti T-21) agar mengkonfirmasi kepada KPPS TPS 5 Kelurahan Pongo atas 2 (dua) hal, yakni:

- (1) *Mengapa terdapat 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK justru bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, sedangkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK nya ada di dalam kotak suara.*
- (2) *Apakah pengguna hak pilih DPT yang lalai membubuhkan tanda tangannya, saat sebelum memilih telah dilakukan pemastian secara materil atas kesesuaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el/suket nya?*

Hasil konfirmasi PPK Kecamatan Wangi-Wangi kepada KPPS TPS 5 Kelurahan Pongo, yakni:

- (1) Bahwa KPPS 5 (lima) TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama Asmiani mengakui kurang cermat menjalankan tugasnya, seharusnya mengarahkan 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih *a quo* untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun justru mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK,

pengakuan ini sebagaimana tertuang dalam pernyataan KPPS 5 (lima) TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama Asmiani (vide bukti T-22).

- (2) Bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT di TPS 5 Kelurahan Pongo, termasuk 19 (sembilan belas) pemilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, benar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, dengan membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan KTP-el. Hal ini sebagaimana pernyataan KPSS keempat atas nama Hasniati (vide bukti T-23).
- (3) Bahwa sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu telah dilakukan pencocokkan identitas atas Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket oleh KPPS 4 (empat) atas nama Hasniati dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon masing-masing yakni Waode Kasni (saksi pasangan calon Nomor Urut 1) dan Rosmiani (saksi pasangan calon Nomor Urut 2) (vide bukti T-23).
- (4) Bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) bertanda tangan pada Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo (vide bukti T-7), dan tidak ada keberatan perihal lainnya 19 (sembilan belas) pemilih DPT yang lupa menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.

Bahwa jika memeriksa secara detail fakta materiil atas kasus tidak terbubuhkannya tanda tangan 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih DPT *a quo*, maka mengantarkan kita pada kesimpulan hukum bahwa senyatanya problem tersebut secara substansi adalah kelalaian yang bersifat teknis administrasi akibat KPPS 5 (lima) TPS 5 Kelurahan Pongo tidak cermat dalam mengarahkan pemilih mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih pada C. Daftar Hadir Pemilih-KWK justru mengisi daftar C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, namun

demikian terpastikan secara faktual 19 (sembilan belas) pengguna hak pilih *a quo* sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu telah dilakukan pencermatan atas DPT dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-EI oleh KPPS Keempat, sebagaimana terbukti dengan adanya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK 24 (dua puluh empat) pengguna hak pilih yang ada dalam kotak suara TPS 5 Kelurahan Pongo dan dikuatkan dengan pernyataan KPPS Kelima TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama Asmiani (vide bukti T-22) dan pernyataan KPPS Keempat TPS 5 Kelurahan Pongo atas nama Hasniati (vide bukti T-23).

Bahwa karena substansi kekeliruan *a quo* terletak pada kekeliruan pengadministrasian daftar hadir pemilih, maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai kekeliruan *human error* dan dapat ditoleransi, hal mana secara substantif tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka dengan demikian tidak beralasan hukum kekeliruan tersebut berimplikasi PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020.

### **TPS 7 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi**

Pada tanggal 24 Januari 2021, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 7 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, lalu mengambil Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (vide bukti T-10), Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (vide bukti T-109), C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (vide bukti T-110), C.Pemberitahuan-KWK (vide bukti T-12), C.Hasil-KWK (vide bukti T-11) dan C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (vide T-13).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo dengan menyandingkan jumlah pengguna hak pilih DPT Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, diketahui:

- 1) Pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 7 Kelurahan Pongo, jumlah pengguna hak pilih DPT yakni sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh).
- 2) Dari 187 (seratus lima puluh tujuh) pengguna hak pilih DPT, terdapat 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Hal ini diketahui sebab ada C.Pemberitahuan-KWK pemilih bersangkutan dalam kotak suara (vide bukti T-12).
- 3) Dari 54 (lima puluh empat) pemilih DPT yang tidak bertandatangan pada C.Daftar Hadir pemilih-KWK ternyata pemilih tersebut keliru mengisi dan bertandatangan pada daftar hadir yang lain. 27 (dua puluh tujuh) pemilih keliru mengisi dan bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan 27 (dua puluh tujuh) pemilih lainnya keliru mengisi dan bertandatangan pada C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

Berikut daftar nama-nama 54 (lima puluh empat) pemilih DPT yang keliru membubuhkan tandatangannya pada daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan:

**27 (dua puluh tujuh) pemilih DPT  
yang keliru mengisi C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7  
Kelurahan Pongo**

<b>NO</b>	<b>NO URUT DPT</b>	<b>NIK</b>	<b>NAMA</b>
1	80	7407016707870001	Juliyana, S.Pd.
2	71	7407010301860001	La Iri
3	66	7407012604880001	Amsali
4	133	7407010107860160	Masroni
5	206	7407010107560134	La Ode Doromu
6	47	7407014401930003	Heni Sriwati
7	12	7407011411830001	Hermanto, M.S. STP
8	100	7407013112510004	La Sariadi, BA.
9	101	7407017112670006	Wa Base

10	97	7407014107770009	Wa Una
11	49	7407014107850182	Wasria
12	48	7407010107850165	La Ode Bara
13	65	7407014607930002	Waode Hariani
14	199	7407011311800001	La Ode Ahmad Nasrun, S.Sos.
15	99	7407014107700130	Wa Ode Muliati
16	226	7407012505810001	Fedi
17	243	7407012608780002	Fery Bin Amimu
18	217	7407010107880110	Haiyono
19	235	7407010107990110	Aswan
20	60	7407014509830001	Wa Ode Siti Nurliana
21	183	7407013112530003	La Ode Saewu
22	154	7407014511460001	Wa Habiba
23	110	7407012911950001	Suhardi
24	104	7407010107900131	Dedi
25	26	7407016907940003	Lusriani
26	23	7407014201940004	Mulia Wati
27	193	7407014107580001	Wa Ode Nursia

**27 (dua puluh tujuh) pemilih DPT  
yang keliru mengisi C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 7  
Kelurahan Pongo**

NO	NO URUT DPT	NIK	NAMA
1	35	7407015709930003	Wa Ode Nurdiana
2	9	7407014707880001	Wa Ode Hasmina
3	7	7407010401850001	Muhamad Herianto
4	31	7407010706720003	La Ode Abdul, S.E.
5	33	7407014410770001	Suharni
6	24	7407014107670084	Sarnia
7	27	7407016109850001	Musliani, S.Sos.
8	204	7407012311410001	La Ode Darani



9	40	7407015506600001	Rusna
10	198	7407010107330001	La Uwu
11	200	7407010107400001	La Ode Ali Mane'e
12	29	7407012304710002	Talvis Kasim
13	28	7407014205820002	Eniati
14	188	7407014107460002	Wa Ode Umba
15	107	7407014107700173	Wa Mariamu
16	37	7407015510860001	Asniar Zainal
17	32	7407010312990004	La Ode Azhar Hermawan
18	248	7410044107640016	Zaynaa
19	109	7407011205690003	La Tona
20	3	7407015909030001	Cika Rahmawati
21	83	7407013112570014	La Wole Abu, BA.
22	85	7407011807790002	Hasanudin
23	4	7407016107560001	Aisah
24	211	7407010107430022	La Ode Hasimin U.
25	41	7407012403780001	Darsono
26	42	7407016808000002	Wa Ode Ernawati
27	43	7407014107820123	Wa Ode Nursawara

Setelah Termohon mengetahui nama-nama pemilih DPT yang telah menyalurkan hak pilihnya sebagaimana tabel di atas, namun tidak membubuhkan tandatangannya, Termohon lalu menyurati PPK Kecamatan Wangi-Wangi (vide bukti T-21), meminta PPK Kecamatan Wangi-Wangi agar mengkonfirmasi kepada KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Pongo atas 2 (dua) hal, yakni:

- (1) *Mengapa terdapat 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK?*
- (2) *Apakah pemilih DPT yang lalai membubuhkan tanda tangannya, saat sebelum memilih telah dilakukan pemastian secara materil*

*atas kesesuaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el/suket nya?*

Hasil konfirmasi PPK Kecamatan Wangi-Wangi kepada KPPS TPS 7 (tujuh) Kelurahan Pongo yakni:

- Bahwa KPPS Kelima atas nama Husriani TPS 7 Kelurahan Pongo mengakui lalai menjalankan tugasnya, tidak cermat mengarahkan 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih *a quo* untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, sehingga pemilih *a quo* mengisi dan menandatangani C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Pengakuan ini sebagaimana tertuang dalam pernyataan KPPS Kelima TPS 7 Kelurahan Pongo atas nama Husriani (vide bukti T-24).
- Bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT di TPS 7 Kelurahan Pongo, termasuk 54 (lima puluh empat) pemilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, terlebih dahulu telah dilakukan pencocokkan identitas atas Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el/Suket oleh KPPS Keempat atas nama Wa Ode Murniati (vide bukti T-25), dengan disaksikan oleh Panwas TPS dan saksi pasangan calon masing-masing yakni Fitrah Desliani (saksi pasangan calon Nomor Urut 1) dan La Ode Jakaria (saksi pasangan calon Nomor Urut 2).
- Bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo, dan tidak ada keberatan perihal lalainya 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT yang lupa menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, hal ini dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan masing-masing saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 5 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi.

Bahwa jika memeriksa secara detil fakta materiil atas kasus tidak

terbubuhkannya tanda tangan 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih DPT *a quo*, maka mengantarkan kita pada kesimpulan hukum bahwa senyatanya problem tersebut secara substansi adalah kelalaian yang bersifat teknis administrasi akibat kekeliruan KPPS 5 (lima) atas nama Husriani TPS 7 Kelurahan Pongo yang luput mengarahkan pengguna hak pilih *a quo* bertanda tangan, namun demikian terpastikan secara faktual 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih *a quo* sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu telah melakukan pencermatan atas Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Formulir Model C. Pemberitahuan dengan KTP-EI oleh KPPS 4 (empat), sebagaimana terbukti dengan adanya Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK (vide bukti T-12) atas 54 (lima puluh empat) pengguna hak pilih yang ada dalam kotak suara TPS 5 Kelurahan Pongo, dan dikuatkan dengan pernyataan KPPS Kelima TPS 7 Kelurahan Pongo atas nama Husriani (vide bukti T-24) dan pernyataan KPPS Keempat atas nama Wa Ode Murniati TPS 7 Kelurahan Pongo (bukti T-25).

Dengan kekeliruan *a quo* yang bersifat teknis administratif tidak cukup alasan hukum untuk dilakukannya PSU sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, sebab pemilih yang tidak bertanda tangan dimakud, telah ditemukan akar persoalannya yakni keliru mengisi dan bertandatangani pada daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan.

#### **TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi**

Pada tanggal 24 Januari 2021, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, lalu mengambil Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK (vide bukti T-14), Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Maslina (vide bukti T-16), Formulir C. Hasil-KWK (vide bukti T-15) dan Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (vide bukti T-17).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (vide bukti T-14) dengan menyandingkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK

atas nama Maslina (vide bukti T-16), Formulir C.Hasil-KWK (vide bukti T-15) dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (vide bukti T-17), diketahui:

- 1) Pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, jumlah pengguna hak pilih yakni sejumlah 182 (seratus delapan puluh dua).
- 2) Jumlah pengguna hak pilih DPT yang bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu). Terdapat 1 (satu) pengguna hak pilih DPT tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 3) Pemilih yang tidak bertanda tangan pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK adalah Maslina, NIK. 7407015308970001, Nomor Urut DPT: 53.
- 4) Terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Maslina, NIK. 7407015308970001, Nomor Urut DPT: 53 dalam kotak suara tersebut.

Selanjutnya, Termohon melakukan pengecekan seluruh Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang ada dalam kotak suara *a quo*, dan dilakukan pencocokkan atas Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK *a quo*, diketahui bahwa pengguna hak pilih DPT pada TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, namun luput membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Maslina, NIK. 7407015308970001, Nomor Urut DPT: 53 (vide bukti T-16).

Setelah Termohon mengetahui nama-nama Pemilih DPT yang telah menyalurkan hak pilihnya sebagaimana tabel di atas, namun tidak membubuhkan tandatangannya, Termohon lalu menyurati PPK Kecamatan Wangi-Wangi (vide bukti T-21), meminta PPK Kecamatan Wangi-Wangi agar mengkonfirmasi kepada KPPS TPS 8 (tujuh) Kelurahan Pongo atas 2 (dua) hal, yakni:

- (1) *Mengapa terdapat 1 (satu) pengguna hak pilih DPT yang tidak bertanda tangan dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK?*
- (2) *Apakah pemilih DPT yang lalai membubuhkan tanda tangannya, saat sebelum memilih telah dilakukan pemastian secara materil atas kesesuaian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el/suket nya?*

Hasil konfirmasi PPK Kecamatan Wangi-Wangi kepada KPPS TPS 8 (tujuh) Kelurahan Pongo yakni:

- 1) Bahwa KPPS Kelima TPS 8 Kelurahan Pongo atas nama Juni Ambarwati mengakui lalai menjalankan tugasnya, tidak mengarahkan pengguna hak pilih atas nama Maslina untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Pengakuan ini sebagaimana tertuang dalam pernyataan KPPS Kelima TPS 8 Kelurahan Pongo atas nama Juni Ambarwati (vide bukti T-26).
- 2) Bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT di TPS 8 Kelurahan Pongo, termasuk 1 (satu) pemilih DPT yang tidak membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, benar hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el. Hal ini sebagaimana pernyataan KPPS Keempat atas nama Rosnawati (Vide bukti T-27).
- 3) Bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (vide bukti T-15), dan tidak ada keberatan perihal lalainya 1 (satu) pemilih DPT yang lupa menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK *a quo*.

### **TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi**

Pada tanggal 24 Januari 2021, Termohon melakukan pembukaan kotak suara TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, lalu mengambil Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (vide bukti T-18), C.Hasil-KWK TPS 8 Kelurahan Pongo (vide bukti T-19), dan C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (vide T-20).

Saat dilakukan pencermatan atas Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo sebagaimana bukti T-18 dengan menyandingkan jumlah pengguna hak pilih DPT Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo (vide bukti T-19), diketahui:

- 1) Pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, jumlah pengguna hak pilih yakni sejumlah 209 (dua ratus sembilan).
- 2) Jumlah pengguna hak pilih DPT yang bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo sejumlah 209 (dua ratus sembilan). Jadi pengguna hak pilih DPT sebagaimana Formulir Model C.Hasil-KWK sama dengan jumlah pemilih DPT yang bertandatangani di C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.
- 3) Terdapat kekeliruan penjumlahan pemilih DPT yang bertandatangani pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK sebagaimana bukti T-18 halaman 9 (sembilan), seharusnya laki-laki 6 (enam), namun tercatat 7 (tujuh). Padahal laki-laki yang membubuhkan tanda tangannya adalah 6 (enam pemilih).

Kekeliruan pencatatan penjumlahan pada C.Daftar Hadir Pemilih TPS 10 Kelurahan Pongo dikuatkan dengan pernyataan KPPS Keempat atas nama Hasanuddin (vide bukti T-29) yang menyatakan bahwa seluruh pengguna hak pilih DPT membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, dan pernyataan KPPS Kelima atas nama (vide bukti T-18) Eva Puspa Rini menyatakan seluruh pengguna

hak pilih DPT telah dilakukan pencermatan materiil atas Formulir Model C.Pemberitahuan KWK dan KTP el nya.

Dengan demikian, nyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih DPT yang tidak bertandatangan di TPS 10 Kelurahan Pongo adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

- 2.14. Bahwa jika merujuk pada hasil penelusuran atas keadaan pengguna hak pilih DPT yang lalai bertanda tangan pada C.Daftar Hadir Pemilih-KWK pada 3 (tiga) TPS di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana hasil pembukaan kotak suara *a quo*, tersingkap akar masalah tidak dibubuhkannya tanda tangan pengguna hak pilih pada 3 (tiga) TPS dimaksud adalah kelalaian KPPS 5 (lima) yang luput mengarahkan pemilih bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, namun masing-masing pengguna hak pilih DPT *a quo*, benar adanya hadir menggunakan hak pilihnya, dapat dibuktikan dengan adanya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing di dalam kotak suara.

Selain itu, pernyataan masing-masing KPPS Keempat dan KPPS Kelima TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi yang menyatakan bahwa masing-masing pengguna hak pilih tersebut sebelum menggunakan hak pilihnya benar-benar telah dilakukan pemastian kesesuaian antara Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-El/Suket yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketiadaan pembubuhan tanda tanda tangan pada daftar hadir adalah murni kelalain KPPS Kelima, bukan karena adanya dugaan pemilih fiktif sebagaimana maksud dalil Pemohon *a quo*.

- 2.15. Bahwa dengan demikian, tidak cukup alasan secara hukum untuk mengakomodasi permintaan Pemohon menyatakan 74 (tujuh puluh empat) pengguna hak pilih yang tersebar pada 4 (empat) TPS yakni TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi sebagai pemilih tidak sah/berhak sehingga memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU, karena senyatanya pemilih *a quo* benar

datang menggunakan hak pilihnya pada TPS *a quo*, oleh karenanya patut bagi Mahkamah menolak dalil *a quo*.

***Mengenai Terdapat 537 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) Data Pemilih Pindahan (DPPH) Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Pindahan (Vide Dalil Point 2.3 Halaman 6, Point 17 Angka 2 Halaman 35, Point 17 Angka 6 Halaman 52, Tabel 2 dan Keterangannya Pada Halaman 6, Tabel 5 dan Keterangannya Halaman 35 s.d. 42, Tabel 7 dan Keterangannya Pada Halaman 43, Tabel 8 dan Keterangannya Pada Halaman 43 s.d. 52, Tabel 9 dan Keterangannya Pada Halaman 52).***

2.16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan (DPPh) tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan (DPPh), dengan alasan sebagai berikut:

2.16.1. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas syarat apakah yang tidak dipenuhi oleh 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan (DPPh) *a quo?*, serta tidak menyebutkan secara jelas siapa subjek pemilih DPPh yang tidak memenuhi syarat dan di TPS mana subjek Pengguna hak pilih pindahan (DPPh) *a quo* yang telah menggunakan hak pilihnya dan dianggap tidak terpenuhi syaratnya, sehingga memenuhi ketentuan untuk dilakukannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020 pada tiap TPS yang terdapat pengguna hak pilih (DPPh) *a quo*.

2.16.2. Bahwa substansi kategori (syarat) sebagai pemilih pindahan adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena alasan keadaan tertentu. Pengertian ini telah di tegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020, menentukan:



**Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020**

*“daftar pemilih pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar pemilih yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.*

**Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020**

*“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: ..., b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK).”*

**Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020**

*(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.*

*(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu (1), meliputi:*

- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara;*
- b. Menjalankan rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;*
  - b1. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;*
  - b2. Menjalani rehabilitasi narkoba;*
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;*
- d. Tugas belajar;*
- e. Pindah domisili; dan/atau*
- f. Tertimpa bencana alam.*

2.16.3. Bahwa selain itu, khusus bagi pemilih DPPh yang akan menyalurkan suaranya di TPS lain, terdapat hal substansi (syarat) yang harus terpenuhi, yakni: pemilih *a quo* telah melewati tahapan formil pelaporan pada TPS asal dan TPS tujuan, dan secara materiil membawa Formulir Model A.5-KWK dan KTP-el/Suket saat hendak memilih di TPS lain (tujuan). Hal

ini dapat dibaca pada ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11) PKPU 18/2020, yang menentukan:

### **Pasal 8 PKPU 18/2020**

- Ayat (3) : “Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.”*
- Ayat (4) : “dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara”.*
- Ayat (5) : “PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.*
- Ayat (6) : “apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan Formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- Ayat (8) : “dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS tujuan”.*
- Ayat (10) : “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK”.*

*Ayat (11) : “pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu setempat”.*

- 2.16.4. Bahwa dalam kasus *a quo* syarat (keadaan) manakah yang tidak dipenuhi sebagai pemilih pindahan. Apakah syarat menjadi pemilih pindahan (DPPh) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020?, atau syarat pemilih pindahan (DPPh) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11) PKPU 18/2020?, dalam dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikannya.
- 2.16.5. Bahwa jika maksud Pemohon menyatakan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pengguna hak pilih pindahan (DPPh) terqualifikasi tidak memenuhi keadaan (syarat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020, maka Pemohon harus membuktikan pemilih DPPh *a quo* tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) pada salah satu TPS di Kabupaten Wakatobi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

Namun demikian, Termohon meyakini Pemohon tidak dapat membuktikan perihal *a quo*, sebab Termohon atau PPS desa/kelurahan dalam menerbitkan Formulir Model A.5-KWK telah melakukan pemastian dengan meneliti dan mencocokkan yang bersangkutan benar terdaftar sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) dan meneliti kesesuaian identitas KTP-el/Suket yang bersangkutan dengan identitas yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) dimaksud. Perihal ini dapat Termohon buktikan dengan surat pernyataan masing-masing PPS desa/kelurahan yang menerbitkan Formulir Model A.5-

KWK *a quo* (vide bukti T-30), dan pernyataan masing-masing PPS desa/kelurahan (vide bukti T-75) yang menerima informasi pemilih pindahan dari PPS asal yang menerbitkan A.5-KWK.

- 2.16.6. Bahwa begitupula halnya jika Pemohon menyatakan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pengguna hak pilih pindahan (DPPh) tidak memenuhi keadaan (syarat) saat akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11) PKPU 18/2020, maka setidaknya Pemohon harus membuktikan minimal 1 (satu) dari dua keadaan di bawah ini, yakni: (i) *apakah pemilih pindahan (DPPh) saat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan tanpa membawa Formulir Model A.5 dan KTP-El/Suket, (ii) apakah pemilih pindahan (DPPh) a quo saat menggunakan hak pilihnya terjadi ketidak sesuaian antara identitas yang termuat dalam Formulir Model A.5 dengan KTP-el/suket yang dibawanya?*

Menurut Termohon, tidak mungkin Pemohon dapat membuktikannya, sebab seluruh pengguna hak pilih pindahan (DPPh) saat datang menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, terpastikan membawa Formulir Model A.5-KWK dan KTP-el/Suket, dan oleh KPPS 4 (empat) melakukan pemeriksaan dan pencocokkan identitas yang termuat dalam kedua dokumen tersebut, yang selanjutnya pemilih pindahan *a quo* diarahkan oleh KPPS 5 (lima) untuk mengisi daftar hadir (Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK), dengan disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

Selain itu, jika benar terdapat keadaan pengguna hak pilih pindahan (DPPh) yang tidak memenuhi syarat (tanpa Formulir Model A.5-KWK dan KTP-El/Suket), maka terpastikan hal tersebut pasti terdeteksi melalui keberatan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, namun faktanya tidak ada keberatan dimaksud. Justru yang terjadi adalah, saksi

pasangan calon termasuk saksi Pemohon rerata bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil-KWK. Hal ini berarti saksi Pemohon di TPS menerima atau memberi legitimasi atas proses pemungutan dan penghitungan telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

- 2.16.7. Bahwa melalui jawaban ini kami sampaikan, Termohon dan PPS sangat berhati-hati dalam menerbitkan Formulir Model A.5-KWK dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku yakni pemastian yang bersangkutan terdaftar dalam DPT asal dan memenuhi 1 (satu) dari 8 (delapan) keadaan sebagai syarat penerbitan Formulir Model A.5-KWK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 6 huruf b PKPU 18/2020 *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2020.

Perihal hal tersebut senyatanya diketahui dengan pasti oleh Pemohon, sebab salah satu Pemohon yakni Hardin Laomo, S.E. (Calon Wakil Bupati/Pemohon) menggunakan hak pilihnya sebagai pengguna hak pilih pindahan (DPPH) di TPS 1 Desa Waduri Kecamatan Kaledupa (vide bukti T-84), dan saat yang bersangkutan diterbitkan Formulir Model A.5-KWK (vide bukti T-35) telah melalui proses pemastian materiil terdaftar dalam DPT asal dan alasan pindah memilih sesuai dengan ketentuan regulasi pemilihan yang berlaku.

- 2.16.8. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 jumlah pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh), yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, 80 (delapan puluh) desa/kelurahan, dan 156 (seratus lima puluh enam) TPS (vide bukti T-69). Dapat dilihat sebaran pengguna hak pilih pindahan (DPPH) tiap kecamatan di Kabupaten Wakatobi, di bawah ini:

- (1) Kecamatan Wangi-Wangi, pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat), (vide bukti T-41).

- (2) Kecamatan Kaledupa, pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), (vide bukti T-42).
- (3) Kecamatan Tomia, pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sejumlah 70 (tujuh puluh), (vide bukti T-43).
- (4) Kecamatan Binongko, pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sejumlah 31 (tiga puluh satu), (vide bukti T-44).
- (5) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, pengguna hak pilih pindahan (DPPH), sebanyak 154 (seratus lima puluh empat), (vide bukti T-45).
- (6) Kecamatan Kaledupa Selatan, pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sebanyak 28 (dua puluh delapan), (vide bukti T-46).
- (7) Kecamatan Tomia Timur, pengguna hak pilih pindahan (DPPH) sebanyak 33 (tiga puluh tiga), (vide bukti T-47).
- (8) Kecamatan Togo Binongko, pengguna hak pilih pindahan sebanyak 13 (tiga belas), (vide bukti T-48).

Secara rinci kami uraikan sebaran data pengguna hak pilih pindahan (DPPH) di TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi berbasis data desa/kelurahan di bawah ini:

*Tabel Sebaran Pengguna Hak Pilih (DPPH)  
pada semua TPS di Kab. Wakatobi (vide bukti T-41 s.d. T-48)*

No	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	LK	PR	Total
1.	Wangi-Wangi	1	Pongo	1	2	5	7
				2	1	4	5
				3	5	2	7
				4	2	2	4
				5	3	5	8
				6	6	4	10

			7	6	1	7
			8	3	4	7
			9	4	6	10
			10	5	7	12
		Jumlah	10	37	40	77
	2	Wanci	1	3	1	4
			2	4	5	9
			3	1	2	3
			4	3	3	6
			5	2	3	5
			6	1	4	5
			7	2	2	4
			8	1	1	2
			9	2	2	4
			10	0	2	2
			11	1	1	2
			12	2	4	6
		Jumlah	12	22	30	52
	3	Wandoka	3	0	2	2
		Jumlah	1	0	2	2
	4	Waetuno	2	1	1	2
		Jumlah	1	1	1	2
	5	Wandoka Utara	1	1	2	3
			3	2	1	3
		Jumlah	2	3	3	6
	6	Wandoka Selatan	1	1	0	1
			2	1	0	1
			3	2	2	4
		Jumlah	3	4	2	6
	7	Sombu	1	1	0	1
			2	0	1	1
		Jumlah	2	1	1	2
	8	Waha	1	1	0	1

			2	1	2	3	
			3	1	0	1	
		Jumlah	3	3	2	5	
9	Maleko		1	0	1	1	
			2	0	1	1	
		Jumlah	2	0	2	2	
10	Pada Raya Makmur		1	0	1	1	
			2	2	7	9	
		Jumlah	2	2	8	10	
11	Waelumu		2	0	2	2	
		Jumlah	1	0	2	2	
12	Patuno		1	0	1	1	
			2	0	1	1	
			3	0	1	1	
		Jumlah	3	0	3	3	
13	Tindoi Timur		1	1	1	2	
			2	0	1	1	
		Jumlah	2	1	2	3	
14	Posalu		1	1	1	2	
		Jumlah	1	1	1	2	
		Sub Total	46	75	99	174	
2.	Kaledupa	1	Laulua	1	1	1	2
		Jumlah	1	1	1	2	
2	Ambeua		1	2	2	4	
			2	0	2	2	
		Jumlah	2	2	4	6	
3	Lagiwae		1	5	2	7	
		Jumlah	1	5	2	7	
4	Buranga		1	1	0	1	
			2	1	0	1	
		Jumlah	2	2	0	2	
5	Sombano		2	2	0	2	
		Jumlah	1	2	0	2	



		6	Samabahari	1	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
		7	Horuo	1	1	0	1
				2	1	0	1
			Jumlah	2	2	0	2
		8	Mantigola	1	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
		9	Balasuna Selatan	1	5	1	6
			Jumlah	1	5	1	6
		10	Olo Selatan	1	1	2	3
			Jumlah	1	1	2	3
		11	Waduri	1	3	2	5
			Jumlah	1	3	2	5
			Sub Total	14	25	12	37
3.	Tomia	1	Waha	1	1	1	2
				2	2	2	4
				3	2	6	8
				4	5	2	7
			Jumlah	4	10	11	21
		2	Onemay	1	2	4	6
				2	1	0	1
				3	1	2	3
				4	7	6	13
				5	1	0	1
			Jumlah	5	12	12	24
		3	Waitii Barat	1	1	0	1
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	1	2
		4	Lamanggau	2	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
		5	Waitii	1	3	2	5
				2	1	1	2
			Jumlah	2	4	3	7

		6	Runduma	1	9	1	10
			Jumlah	1	9	1	10
		7	Patua	1	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
		8	Tee Moane	2	2	1	3
			Jumlah	1	2	1	3
		9	Kollo Soha	1	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
			Sub Total	18	41	29	70
4.	Binongko	1	Taipabu	1	1	0	1
				3	0	1	1
			Jumlah	2	1	1	2
		2	Palahidu	2	2	2	4
			Jumlah	1	2	2	4
		3	Wali	1	0	2	2
				2	0	1	1
				3	1	2	3
			Jumlah	3	1	5	6
		4	Rukuwa	1	6	1	7
			Jumlah	1	6	1	7
		5	Makoro	1	2	0	2
				3	0	2	2
				4	0	1	1
			Jumlah	3	2	3	5
		6	Kampo-Kampo	1	2	0	2
				2	1	1	2
	Jumlah	2	3	1	4		
7	Lagongga	2	1	1	2		
	Jumlah	1	1	1	2		
8	Palahidu Barat	1	0	1	1		
	Jumlah	1	0	1	1		
			Sub Total	14	16	15	31
5.	Wangi-Wangi Selatan	1	Mandati I	1	2	8	10

		2	3	2	5
		3	4	4	8
		4	2	7	9
		5	1	9	10
		6	4	4	8
		7	2	2	4
	Jumlah	7	18	36	54
2	Mandati li	5	3	1	4
		7	0	2	2
	Jumlah	2	3	3	6
3	Mandati lii	1	5	4	9
		2	1	6	7
		3	1	0	1
		4	3	5	8
		5	10	9	19
	Jumlah	5	20	24	44
4	Kapota	2	2	2	4
	Jumlah	1	2	2	4
5	Komala	1	1	0	1
		2	1	0	1
	Jumlah	2	2	0	2
6	Wungka	1	2	0	2
	Jumlah	1	2	0	2
7	Matahora	2	0	1	1
		3	3	3	6
	Jumlah	2	3	4	7
8	Mola Selatan	1	0	2	2
	Jumlah	4	0	2	2
9	Numana	1	0	3	3
		2	6	9	15
		3	1	1	2
	Jumlah	3	7	13	20
10	Liya Mawi	4	1	0	1

		Jumlah	1	1	0	1	
		Liya Togo	2	0	1	1	
11			4	2	0	2	
			5	0	1	1	
		Jumlah	3	2	2	4	
12		Kapota Utara	3	0	1	1	
		Jumlah	1	0	1	1	
13		Kabita Togo	2	0	1	1	
		Jumlah	1	0	1	1	
		Liya One Melangka	1	0	1	1	
14			2	1	2	3	
		Jumlah	2	1	3	4	
15		Mola Samaturu	1	0	1	1	
		Jumlah	1	0	1	1	
16		Liya Bahari Indah	2	0	1	1	
		Jumlah	1	0	1	1	
		Sub Total	37	61	93	154	
6.	Kaledupa Selatan	1	Tampara	1	2	2	4
				2	0	2	2
			Jumlah	2	2	4	6
		2	Kaswari	1	2	0	2
			Jumlah	1	2	0	2
		3	Pajam	1	1	1	2
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	2	3
		4	Langge	1	1	0	1
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	1	2
		5	Tanomeha	1	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
		6	Lentea	1	2	0	2
				2	1	1	2
			Jumlah	2	3	1	4

		7	Darawa	1	0	1	1
				2	2	0	2
			Jumlah	2	2	1	3
		8	Sandi	1	0	1	1
				3	0	1	1
			Jumlah	2	0	2	2
		9	Peropa	1	1	4	5
			Jumlah	1	1	4	5
			Sub Total	15	13	15	28
		1	Patipelong	2	1	0	1
				4	1	1	2
			Jumlah	2	2	1	3
		2	Tongano Barat	1	1	0	1
				2	3	2	5
				5	1	0	1
			Jumlah	3	5	2	7
		3	Bahari	1	0	1	1
				2	1	2	3
			Jumlah	2	1	3	4
		4	Tongano Timur	1	0	1	1
				3	3	1	4
			Jumlah	2	3	2	5
		5	Timu	2	1	0	1
			Jumlah	1	1	0	1
		6	Dete	1	1	1	2
			Jumlah	1	1	1	2
		7	Kulati	1	3	1	4
				2	0	1	1
			Jumlah	2	3	2	5
		8	Wawotimu	1	2	1	3
				2	1	0	1
			Jumlah	2	3	1	4
		9	Kahianga	2	1	1	2
7.	Tomia Timur						

			Jumlah	1	1	1	2
			Sub Total	16	20	13	33
8.	Togo Binongko	1	Sowa	3	0	1	1
			Jumlah	1	0	1	1
		2	Popalia	1	0	1	1
				3	1	0	1
				4	0	1	1
			Jumlah	3	1	2	3
		3	Walobindi	1	3	2	5
			Jumlah	1	3	2	5
		4	Oihu	1	1	0	1
				2	0	1	1
			Jumlah	2	1	1	2
		5	Haka	1	1	1	2
			Jumlah	1	1	1	2
	Sub Total		8	6	7	13	
	<b>Total</b>		<b>168</b>	<b>257</b>	<b>283</b>	<b>540</b>	

2.17. Bahwa karena dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan siapa dan pada TPS mana dari 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka melalui Jawaban Termohon kami sampaikan kepada Mahkamah bahwa seluruh pemilih pindahan *a quo* telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh regulasi pemilihan, yakni terdaftar pada TPS asal dan saat menggunakan hak pilihnya pada TPS tujuan, membawa A.5 dan KTP-el serta mengisi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

Sebagai contoh, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) nama pengguna hak pilih pindahan, dengan menyebutkan bukti A.5-KWK masing-masing pemilih dan daftar hadir pemilih pindahan *a quo* tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya untuk membuktikan, di bawah ini:

<b>No</b>	<b>NAMA PEMILIH PINDAHAN</b>	<b>DPT TPS ASAL &amp; NOMOR URUT DPT</b>	<b>TPS TUJUAN &amp; NOMOR URUT PADA DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN</b>
1	Lisrawati (vide bukti T-31)	TPS 1 Kelurahan Onemay, Kec. Tomia, Nomor Urut DPT 31 (bukti T-77)	TPS 02 Kelurahan Bahari, Kec. Tomia Timur, Nomor Urut Daftar Hadir 1 (vide bukti T-76)
2	Midun Samaudin (vide bukti T-32)	TPS 001 Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Nomor Urut DPT 43 (vide bukti T-79)	TPS 001 Desa Oihu, Kec. Togo Binongko, Nomor Urut Daftar Hadir 1 (vide bukti T-78)
3	Tasri, M.Pd., M.Si. (vide bukti T-33)	TPS 001 Kel. Wandoka Selatan, Kec. Wangi-Wangi, Nomor Urut DPT 111 (vide bukti T-81)	TPS 002 Kelurahan Onemay, Kec. Tomia, Nomor Urut 1 (vide bukti T-80)
4	Masinahu (vide bukti T-34)	TPS 003 Desa Tampara, Kec. Kaledupa Selatan, Nomor Urut DPT 90 (vide bukti T-83)	TPS 001 Desa Pajam, Kec. Kaledupa Selatan, Nomor Urut Daftar Hadir 1 (vide bukti T-82)
5	Hardin Laomo (vide bukti T-35)	TPS 009 Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Nomor Urut DPT 50 (vide bukti T-85)	TPS 01 Kel. Waduri, Kec. Kaledupa, Nomor Urut Daftar Hadir 3 (vide bukti T-84)
6	Waode Nuariani Nurida (vide bukti T-36)	TPS 03 Desa Liya Togo, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Nomor Urut DPT 243 (vide bukti T-87)	TPS 005 Desa Liya Togo, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Nomor Urut Daftar Hadir 1 (vide bukti T-86)
7	Yonarti Kamaru, S.Pd. (vide bukti T-37)	TPS 002 Desa Olo, Kec. Kaledupa, Nomor Urut DPT 95 (vide bukti T-89)	TPS 05 Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Nomor Urut Daftar Hadir 2 (vide bukti T-88)
8	Suharlianto (vide bukti T-38)	TPS 02 Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Nomor Urut DPT 373 (vide bukti T-91)	TPS 03 Desa Waha, Kec. Wangi-Wangi, Nomor Urut Daftar Hadir 1 (vide bukti T-90)
9	Laode Ikhdar (vide bukti T-39)	TPS 02 Kel. Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Nomor Urut DPT 314 (vide bukti T-93)	TPS 005 Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Nomor Urut Daftar Hadir 5 (vide bukti T-92)
10	Wa Isa (vide bukti T-40)	TPS 01 Kel. Rukuwa, Kec. Binongko, Nomor Urut DPT 171 (vide bukti T-95)	TPS 03 Kel. Rukuwa, Kec. Binongo, Nomor Urut Daftar Hadir 1 (vide bukti T-94)

Jika merujuk pada 10 (sepuluh) pemilih pindahan sebagai contoh yang kami ajukan melalui jawaban ini, maka terang semuanya memenuhi

syarat sebagai pemilih pindahan dan pengguna hak pilih pindahan. Hal ini berarti dalil pemilih pindahan yang tidak memenuhi syarat, adalah dalil fiktif dan imajinatif.

- 2.18. Bahwa secara umum pemilih pindahan (DPPh) yang menggunakan hak pilih pindahan (DPPh) di masing-masing TPS se Kabupaten Wakatobi telah memenuhi syarat yakni terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT), dan saat menggunakan hak pilihnya di TPS lain (TPS tujuan) dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK dan KTP-el, maka syarat pengguna hak pilih pindahan (DPPh) secara hukum terpenuhi.

Selain itu, hingga saat jawaban ini diajukan, tidak terdapat satupun rekomendasi dari pengawas TPS/Panwaslu Kecamatan/Bawaslu Kabupaten Wakatobi perihal dalil Pemohon mengenai adanya pemilih pindahan tak memenuhi syarat, oleh karenanya tidak cukup alasan yuridis sebagaimana dalil Pemohon untuk dilakukannya PSU pada tiap-tiap TPS yang terdapat pengguna hak pilih pindahan (DPPh).

***Mengenai Terdapat 1.883 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Tambahan Karena Bukan Penduduk di Wilayah Kabupaten Wakatobi (Vide Dalil Point 3 Halaman 15, Point 3.1 Halaman 16, Point 17 Angka 3 Halaman 43, Point 17 Angka 5 Halaman 43, Point 17 Angka 6 Halaman 52, Tabel 3 dan Keterangannya Pada Halaman 7 s.d. 15, Tabel 9 dan Keterangannya Pada Halaman 52).***

- 2.19. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat karena bukan penduduk Wakatobi, telah menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- 2.20. Bahwa dalil Pemohon *a quo* terqualifikasi kabur dan fiktif sebab tidak menguraikan secara jelas syarat apakah yang tidak dipenuhi oleh pemilih tambahan (DPTb) *a quo*, dan juga tidak menyebutkan secara



pasti subjek yang manakah dari 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) yang tidak memenuhi kriteria sebagai pemilih tambahan.

- 2.21. Bahwa perlu Termohon uraikan yang dimaksud sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 PKPU 18/2020, menentukan: *“daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada dan tanggal Pemungutan Suara”*.

Selanjutnya, syarat penggunaan hak pilih DPTb pada hari pemungutan suara, secara teknis diuraikan pada ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 10/2016 jo. Pasal 9 PKPU 18/2020, menentukan:

**Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 10/2016**

- Ayat (1) : *“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*.
- Ayat (2) : *“Penggunaan Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”*.
- Ayat (3) : *“Sebelum menggunakan hak pilihnya, penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan”*.
- Ayat (4) : *“Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS”*.

**Pasal 9 PKPU 18/2020**

- Ayat (1) : *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara, dan*
  - b. didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir pemilih Tambahan-KWK.*
- Ayat (2) : *“Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya*

*dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.*

Ayat (3) : *“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.*

2.22. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 10/2016 jo. Pasal 9 PKPU 18/2020, di atas menyiratkan syarat pengguna hak pilih pemilih tambahan (DPTb), yakni:

- (1) Pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT);
- (2) Pemilih yang bersangkutan memiliki domisili hukum di wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga TPS dimaksud, dibuktikan dengan domisili yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan;
- (3) Pemilih bersangkutan di daftar ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- (4) Pemilih bersangkutan menggunakan suaranya 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Berdasar pada syarat-syarat *a quo*, setidaknya Pemohon harus membuktikan adanya keadaan hukum yang tidak dipenuhi oleh 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pengguna hak pilih tambahan.

2.23. Bahwa jika merujuk pada dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan terdapat 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pengguna hak pilih pemilih tambahan (DPTb) yang bukan penduduk Wakatobi, mengantar kita pada beberapa kemungkinan, yakni:

- 1) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020 tidak membawa KTP-el saat menggunakan hak pilihnya;
- 2) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wakatobi 2020 tidak diperiksa kesesuaian domisili KTP-el dengan domisili TPS, sedangkan faktanya domisili yang bersangkutan yang tertera pada KTP-el menunjukkan domisili di luar wilayah Rukun Tetangga/Rukun Warga/Desa/Kelurahan tempat lokasi TPS;

- 3) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020 menggunakan KTP-el orang lain saat menggunakan hak pilihnya di TPS;
- 4) 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020 menggunakan KTP-el palsu saat menyalurkan suaranya di TPS.

Dari 4 (empat) kemungkinan *a quo*, khususnya pada keadaan angka 1, 2, dan 3 di atas *probabilitasnya* sulit terjadi, sebab di TPS terdapat 5 (lima) anggota KPPS, 1 (satu) pengawas TPS, saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon, pengamanan TPS (Kepolisian) dan pemilih yang lain turut menyaksikan proses pemungutan suara berlangsung, sehingga sulit kiranya jika 1.883 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) dapat lolos menggunakan hak pilihnya tanpa verifikasi KTP-el oleh KPPS 4 (empat), apalagi terdapat pengawas TPS, saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon di TPS *a quo*.

- 2.24. Bahwa yang memungkinkan terjadi adalah jika pengguna hak pilih tambahan (DPTb) saat menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el palsu. Namun demikian, kewajiban KPPS hanya memeriksa 2 (dua) hal yakni: (1) KTP-el yang bersangkutan menunjuk domisili yang sesuai dengan domisili TPS, dan (2) yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS dimaksud, dan selanjutnya mengarahkan pemilih *a quo* untuk mengisi daftar hadir Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Namun secara hukum, tak ada kewenangan KPPS untuk memvalidasi

keaslian KTP-el yang merupakan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Jika hal tersebut terjadi, berdasar hukum tersedia saluran penyelesaiannya, yang bersangkutan dipidana karena memilih tanpa hak sebagaimana UU Pemilihan dan/atau dipidana karena memalsukan elemen kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan.

- 2.25. Melalui jawaban ini, Termohon tegaskan saat pemungutan suara di seluruh TPS yang terdapat pengguna hak pilih tambahan (DPTb) telah dipastikan oleh KPPS, bahwa: (i) *Pemilih a quo membawa KTP-el*, (ii) *verikasi atas kesesuaian domisili KTP-el dengan domisili TPS*, (iii) *pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS a quo*, dan (iv) *pemilih a quo mengisi daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK*.

Keseluruhan proses *a quo* disaksikan oleh pengawas TPS, saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, dan hingga kini tak ada keberatan dan/atau rekomendasi dari pengawas TPS/saksi pasangan calon mengenai keabsahan syarat pengguna hak pilih DPTb, sebagaimana dapat di lihat pada rekapitulasi hasil secara berjenjang, mulai tingkat TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Wakatobi.

- 2.26. Bahwa proses pemastian kecukupan syarat pengguna hak pilih tambahan (DPTb) oleh KPPS dilakukan terhadap 1.895 (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) pemilih *a quo*, yang tersebar di 253 (dua ratus lima puluh tiga) TPS, 99 (sembilan puluh sembilan) desa/kelurahan, dan 8 (delapan) kecamatan. Secara rinci kami uraikan sebaran pengguna hak pilih DPTb sebagaimana tabel di bawah ini:

*Tabel Sebaran Pengguna Hak Pilih (DPTb) pada semua TPS di Kab. Wakatobi (vide bukti T-41 s.d. T-48)*

No.	Kecamatan	No	Desa / Kelurahan	TPS	LK	PR	Total
1.	Wangi-Wangi	1	Pongo	1	7	6	13
				2	10	9	19

			3	12	11	23	
			4	7	8	15	
			5	8	6	14	
			6	8	7	15	
			7	1	0	1	
			8	4	15	19	
			9	3	4	7	
			10	1	3	4	
			<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>130</b>
	2	Wanci	1	13	13	26	
			2	10	10	20	
			3	5	2	7	
			4	5	1	6	
			5	2	2	4	
			6	12	10	22	
			7	5	6	11	
			8	6	5	11	
			9	1	3	4	
			10	4	4	8	
			11	0	1	1	
			12	13	11	24	
			<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>144</b>
	3	Wandoka	1	0	6	6	
			2	6	3	9	
			3	4	5	9	
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>
	4	Waetuno	2	5	2	7	
			3	5	4	9	
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
	5	Wandoka Utara	1	3	2	5	
			2	8	8	16	
			3	3	4	7	
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>

		6	Wandoka Selatan	1	9	7	16	
				2	1	2	3	
				3	8	8	16	
				<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>
		7	Sombu	1	4	3	7	
				2	5	0	5	
				<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
		8	Waha	1	5	3	8	
				2	1	3	4	
				3	1	2	3	
				<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
		9	Tindoi	1	1	1	2	
				3	7	5	12	
				<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
		10	Maleko	1	2	1	3	
2	0			2	2			
		<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		
11	Longa	1	2	4	6			
		<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		
12	Pada Raya Makmur	1	7	5	12			
		2	8	6	14			
		3	2	4	6			
		<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>32</b>		
13	Waelumu	2	4	4	8			
		3	3	3	6			
		<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>		
14	Patuno	1	1	1	2			
		2	4	3	7			
		3	2	1	3			
		<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>		
15	Waginopo	1	1	0	1			
		2	2	1	3			
		<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		

		16	Tindoi Timur	2	3	4	7
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
		17	Posalu	1	2	2	4
				2	1	0	1
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
		18	Koroe Onowa	1	1	3	4
				2	2	2	4
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
		19	Wapia - Pia	1	0	1	1
				2	3	0	3
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
		20	Pookambua	1	1	0	1
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
			<b>Sub Total</b>	<b>61</b>	<b>264</b>	<b>252</b>	<b>516</b>
2.	Kaledupa	1	Laulua	1	0	2	2
				2	1	2	3
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		2	Ambeua	1	1	3	4
				2	1	2	3
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
		3	Lagiwae	1	2	3	5
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		4	Buranga	1	1	4	5
				2	4	4	8
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>
		5	Sombano	1	3	4	7
				2	1	2	3
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
		6	Samabahari	1	5	14	19
				2	12	13	25
				3	9	8	17
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>
		7	Olo	1	5	2	7

			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
		8	Horuo	1	2	3	5
				2	2	1	3
				3	3	3	6
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>
		9	Balasuna	1	1	3	4
				2	1	0	1
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		10	Mantigola	1	3	3	6
				2	3	1	4
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
		11	Balasuna Selatan	1	4	4	8
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
		12	Ollo Selatan	1	3	1	4
				2	3	1	4
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
		13	Waduri	1	1	2	3
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		14	Lifuto	1	0	1	1
				2	3	4	7
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
		15	Ambeua Raya	1	0	1	1
				2	3	1	4
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
		16	Kalimas	2	0	1	1
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
			<b>Sub Total</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>93</b>	<b>170</b>
3.	Tomia	1	Waha	1	1	2	3
				3	3	1	4
				4	1	3	4
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
		2	Onemay	1	0	2	2
2	1			2	3		



				3	3	1	4	
				4	4	2	6	
				5	3	2	5	
			<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	
3	Waitii Barat			1	2	0	2	
				2	4	2	6	
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
4	Lamanggau			1	2	0	2	
				2	3	2	5	
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	
5	Waitii			1	7	4	11	
				2	2	0	2	
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	
6	Runduma			1	1	2	3	
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
7	Patua			1	4	1	5	
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
8	Tee Moane			1	1	0	1	
				2	1	1	2	
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
9	Kollo Soha			1	4	3	7	
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	
10	Patua II			1	1	0	1	
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
			<b>Sub Total</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>78</b>	
4.	Binongko	1	Taipabu	1	3	3	6	
				2	2	3	5	
				3	3	6	9	
				<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
		2	Palahidu	2	1	1	2	
				3	3	3	6	
				<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
3	Wali			3	12	9	21	

			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
		4	Rukuwa	1	4	2	6
				3	2	0	2
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
		5	Makoro	1	6	7	13
				2	6	2	8
				3	2	2	4
				4	1	1	2
			<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>27</b>
		6	Kampo-Kampo	2	2	0	2
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		7	Lagongga	1	1	0	1
				2	2	0	2
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
		8	Jaya Makmur	1	1	1	2
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
			<b>Sub Total</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>91</b>
5.	Wangi-Wangi Selatan	1	Mandati I	1	9	6	15
				2	8	8	16
				3	6	7	13
				4	9	13	22
				5	9	12	21
				6	1	2	3
				7	6	7	13
			<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>103</b>
		2	Mandati II	1	6	4	10
				2	6	8	14
				3	2	5	7
				4	6	3	9
				5	3	6	9
				6	13	7	20
				7	5	11	16
				8	12	7	19

	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>104</b>
3	Mandati III	1	11	11	22
		2	20	18	38
		3	12	10	22
		4	13	10	23
		5	21	17	38
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	<b>143</b>
4	Kapota	1	2	4	6
		2	2	4	6
		3	3	4	7
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
5	Komala	1	2	0	2
		2	0	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
6	Wungka	1	5	5	10
		2	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
7	Matahora	1	4	1	5
		2	0	2	2
		3	4	2	6
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
8	Kabita	1	2	0	2
		2	1	4	5
		3	3	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
9	Mola Utara	1	3	3	6
		2	6	13	19
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
10	Mola Selatan	1	8	5	13
		2	0	1	1
		3	4	0	4
		4	2	2	4
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

	11	Numana	1	6	8	14
			2	7	6	13
			3	4	4	8
		<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	12	Liya Mawi	1	2	3	5
			2	3	11	14
			3	2	2	4
		4	3	1	4	
	<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>
	13	Liya Togo	1	6	6	12
			2	6	5	11
			3	5	4	9
			4	4	2	6
		5	1	2	3	
	<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>
	14	Kapota Utara	1	3	2	5
			2	1	2	3
			3	1	1	2
	<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
15	Kabita Togo	1	2	0	2	
		2	2	1	3	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
16	Liya One Melangka	1	2	3	5	
		2	5	3	8	
		3	9	8	17	
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	
17	Wisata Kolo	1	4	6	10	
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	
18	Mola Samaturu	1	3	1	4	
		2	3	2	5	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	
19	Mola Bahari	1	2	2	4	
		2	0	2	2	

				3	3	1	4		
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		
		20	Mola Nelayan Bakti	1	9	11	20		
				2	17	8	25		
				3	4	5	9		
				4	5	7	12		
			<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>66</b>		
		21	Liya Bahari Indah	1	2	3	5		
				2	1	1	2		
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		
			<b>Sub Total</b>	<b>70</b>	<b>357</b>	<b>347</b>	<b>704</b>		
6.	Kaledupa Selatan	1	Tampara	1	1	1	2		
				2	4	1	5		
				3	1	1	2		
					<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
		2	Kaswari	1	2	2	4		
				2	1	0	1		
					<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
		3	Pajam	1	5	2	7		
				2	7	8	15		
					<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
		4	Langge	2	1	0	1		
					<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
		5	Tanomeha	1	4	2	6		
				2	5	1	6		
					<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
		6	Lentea	1	1	1	2		
				2	5	7	12		
					<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
		7	Darawa	1	5	3	8		
				2	6	0	6		
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>		
8	Sandi	1	0	1	1				

				2	3	3	6
				3	5	4	9
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
		9	Peropa	1	0	3	3
				2	1	1	2
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		10	Tanjung	1	1	1	2
				2	2	0	2
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
			<b>Sub Total</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>102</b>
7.	Tomia Timur	1	Patipelong	1	7	9	16
				2	8	8	16
				3	3	6	9
				4	11	15	26
			<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>67</b>
		2	Tongano Barat	1	1	1	2
				2	4	3	7
				3	0	1	1
				4	5	3	8
				5	8	6	14
			<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>
		3	Bahari	1	4	4	8
				2	5	5	10
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
		4	Tongano Timur	1	2	6	8
				2	9	3	12
				3	2	1	3
				4	5	3	8
			<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>
		5	Timu	1	3	2	5
				2	1	0	1
				3	1	2	3
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

		6	Dete	1	3	4	7
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
		7	Kulati	1	1	2	3
				2	5	5	10
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
		8	Wawotimu	1	1	2	3
				2	1	1	2
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		9	Kahianga	1	2	3	5
				2	0	4	4
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
			<b>Sub Total</b>	<b>25</b>	<b>92</b>	<b>99</b>	<b>191</b>
8.	Togo Binongko	1	Sowa	1	3	2	5
				2	2	1	3
				3	1	6	7
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
		2	Popalia	2	2	3	5
				3	3	1	4
				4	2	1	3
			<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
		3	Waloinde	1	4	4	8
				2	1	2	3
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
		4	Oihu	1	1	1	2
				2	1	0	1
			<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
		5	Haka	1	2	0	2
			<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
			<b>Sub Total</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>
			<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>971</b>	<b>924</b>	<b>1.895</b>

2.27. Bahwa Termohon telah melakukan pemastian kepada seluruh KPPS se-Kabupaten Wakatobi melalui masing-masing PPK. Hasilnya, informasi dari seluruh KPPS *a quo*, tidak terdapat keadaan sebagaimana dalil

Pemohon bahwa ada pemilih DPTb yang bukan penduduk Kabupaten Wakatobi (tanpa KTP-el), menggunakan hak pilih di TPS.

Bahkan, secara kasuistik terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi dan TPS 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi yang ditolak menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPTb sebab yang bersangkutan tidak membawa KTP-el/Suket, hanya membawa Kartu Keluarga/KK (*perihal a quo sebagaimana termuat pada dalil Pemohon angka 6, 6.5 halaman 17,18*).

Hal ini mengindikasikan betapa ketatnya KPPS dalam memverifikasi pemilih. Hanya terhadap mereka yang membawa KTP-el yang diberikan kesempatan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Syarat demikian diterapkan oleh KPPS pada semua jenis pemilih, apalagi terhadap pemilih DPTb.

2.28. Bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon *a quo* kabur dan fiktif karena tidak menyebutkan nama-nama pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang dianggap tidak memenuhi syarat *a quo*, namun Termohon secara *akuntable* menyuguhkan contoh 10 (sepuluh) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang dapat dilihat pada bukti T-49, T-96, T-50, T-97, T-51, T-98, T-52, T-99, T-53, T,100, T-54, T-101, T-55, T-102, T-56, T-103, T-57, T-104, T-58, T-105. Kami uraikan 10 (sepuluh) contoh pengguna hak pilih tambahan (DPTb), di bawah ini:

- 1) Miranti, berdomisili di lingkungan Ollo-Ollo, Kelurahan Sowa, Kec. Togo Binongko (vide bukti T-96), menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Sowa, Kec.Togo Binongko. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 03 Kelurahan Sowa, Nomor Urut 4 (vide bukti T-49).
- 2) Yasmin Arsyad, berdomisili di Wakarumende II Desa Kampo-Kampo, Kec. Binongko (vide bukti T-97), menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Kampo-Kampo, Kec. Binongko. Bertanda tangan



pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 02 Desa Kampo-Kampo, Nomor Urut 2 (vide bukti T-50).

- 3) Asfianti, berdomisili di Lontoi Desa Sandi, Kec. Kaledupa Selatan (vide bukti T-98), menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Sandi, Kec. Kaledupa Selatan. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Sandi, Nomor Urut 1 (vide bukti T-51).
- 4) Waode Nusmida, berdomisili di Waginopo Desa Waginopo, Kec. Wangi-Wangi (vide bukti T-99), menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Waginopo. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 002 Desa Waginopo, Nomor Urut 1 (vide bukti T-52).
- 5) Waode Winda, berdomisili di Wasumandala Desa Tindoi Timur, Kec. Wangi-Wangi (vide bukti T-100, menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tindoi Timur. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 002 Desa Tindoi Timur, Nomor Urut 2 (vide bukti T-53).
- 6) Irmawati, berdomisili di Pagempa Desa Waitii, Kec. Tomia (vide bukti T-101), menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Waitii. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Waitii, Nomor Urut 1 (vide bukti T-54).
- 7) Husni, berdomisili di Baru Desa Dete, Kec. Tomia Timur (vide bukti T-102), menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Dete. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Dete, Nomor Urut 7 (vide bukti T-55).
- 8) Dahsan, berdomisili di Lingkungan Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kec. Wangi-Wangi Selatan (vide bukti T-103), menggunakan hak pilih di TPS 002 Kelurahan Mandati II. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 002 Kelurahan Mandati II, Nomor Urut 11 (vide bukti T-103).

- 9) Uun Wijanarto, berdomisili di Kota Kelurahan Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan (vide bukti T-104), menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Mandati I. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Kelurahan Mandati I, Nomor Urut 5 (vide bukti T-104).
- 10) Reno, berdomisili di Toruntu Desa Sombano, Kec. Kaledupa (vide bukti T-105), menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Sombano. Bertanda tangan pada daftar hadir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KKW TPS 001 Desa Sombano, Nomor Urut 6 (vide bukti T-105).

Terhadap contoh 10 (sepuluh) pengguna hak pilih tambahan (DPTb) di atas, terang bahwa secara umum pengguna hak pilih tambahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan, yakni tidak terdaftar pada DPT dan memilih menggunakan KTP-el di TPS tempat dimisili yang bersangkutan.

- 2.29. Bahwa karena dalil Pemohon berkait pemilih tambahan kabur sebab tidak menyebutkan nama pemilih dimaksud yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdapat bukti mengenai pelanggaran substantif atas syarat pengguna hak pilih tambahan (DPTb) sebagaimana dalil Pemohon, maka patut secara hukum bagi Mahkamah untuk menampik dalil Pemohon *a quo*.

**Mengenai *Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi atau Tidak Tersalurkan Kepada Pemegang Hak Pilih, Tidak Terekapitulasi dan Tidak Dikembalikan Kepada Termohon (Vide Dalil Permohonan Pemohon Point 4 Halaman 16)*.**

- 2.30. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menuding Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih, tidak terekapitulasi dan tidak dikembalikan kepada Termohon, sebagaimana dalil Pemohon point 4 halaman 16. Alasan Termohon membantah dalil *a quo*, yakni:

2.30.1. Bahwa pada tanggal 16, 17 Desember 2020, dan tanggal 23 Desember 2020, Pemohon telah mengirimkan surat kepada Termohon, yang substansi suratnya yakni meminta data rekapitulasi jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersalurkan kepada pemegang hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 (vide bukti T-72).

Selanjutnya, atas surat *a quo* Termohon telah membalas sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 361/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindak Lanjut Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Arhawi, S.E., M.M. - Hardin Laomo, S.E.) tanggal 16 Desember 2020 (vide bukti T-73) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 368/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindak Lanjut Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Arhawi, S.E., M.M. - Hardin Laomo, S.E.) tanggal 23 Desember 2020 (vide bukti T-74) yang substansinya menyatakan dokumen tersebut bukanlah dokumen yang dapat diserahkan ke publik namun terbatas kepada KPPS dan PPS. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) PKPU 18/2020, menentukan: *“berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS”*.

2.30.2. Bahwa rekapitulasi jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersalurkan secara regulasi pemilihan bersifat *imperatif* wajib dituangkan dalam berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, hingga KPU Kabupaten Wakatobi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 PKPU 18/2020, menentukan:

### **Pasal 13 PKPU 18/2020**

- Ayat (1) : *“Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS”.*
- Ayat (2) : *“PPS menerima pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.”*
- Ayat (3) : *“berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS”.*
- Ayat (4) : *“PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK”.*
- Ayat (5) : *“dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (4) PPS dapat dibantu oleh KPPS.*
- Ayat (6) : *“PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK’.*
- Ayat (7) : *“Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan di TPS”.*
- Ayat (8) : *“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan-KWK.*

2.30.3. Bahwa secara kumulatif, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi 2020, yang tidak tersalurkan

adalah sejumlah 12.677 (dua belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) (vide bukti T:62), secara lengkap kami uraikan rekapitulasi *a quo* berdasarkan data per Kecamatan, di bawah ini:

Tabel Sebaran C.Pemberitahuan yang tersalurkan dan tidak tersalurkan (vide bukti T-46)

No	Kecamatan	Rincian Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK					Jumlah
		Meninggal Dunia	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat Ditemui	Lain-lain	
1.	Wangi-Wangi	30	12	12	2214	423	<b>2691</b>
2.	Wangi-Wangi Selatan	41	20	54	2708	60	<b>2883</b>
3.	Kaledupa	11	4	1	1317	40	<b>1373</b>
4.	Kaledupa Selatan	9	3	0	1035	34	<b>1081</b>
5.	Tomia	6	18	0	753	61	<b>838</b>
6.	Tomia Timur	13	23	44	1411	11	1502
7.	Binongko	7	6	0	1574	7	<b>1595</b>
8.	Togo Binongko	11	5	2	696	1	<b>715</b>
<b>Jumlah</b>		128	91	113	11708	637	<b>12677</b>

2.30.4. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Termohon dan jajarannya hingga KPPS dalam pengelolaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemegang hak pilih telah bertindak secara *akuntable*, transparan, dan profesional, sebagaimana keterukuran *a quo* dapat dilihat pada berita acara rekapitulasi pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dibuat secara berjenjang mulai tingkat PPS hingga KPU Kabupaten Wakatobi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PKPU 18/2020, dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*.

***Mengenai Penggunaan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali, Dengan Modus Memilih Pada TPS Asal Dengan C.Pemberitahuan dan KTP-EI Serta Memilih Pada TPS Lain Dengan Menggunakan KTP-EI Sebagai Pemilih Tambahan (DPTB) (Vide Dalil Point 5, 5.1, 5.2 dan 5.3 Halaman 16).***

2.31. Bahwa Termohon menyangkali dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, dengan modus memilih pada TPS asal dengan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP-el serta memilih pada TPS lain dengan menggunakan KTP-el sebagai pemilih tambahan sebagaimana dalil Pemohon (angka 5, 5.1 halaman 17) yang terjadi di TPS 1 Desa Liya One Melangka dan dan TPS 1 Kelurahan Wanci dengan argument sebagai berikut:

2.31.1. Bahwa tidak terdapat kasus pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dalil Pemohon *a quo* yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi 2020.

2.31.2. Bahwa kasus yang dimaksud sebagaimana dalil Pemohon angka 5.1 adalah terdapat 3 (tiga) pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Liya One Melangka atas nama Abdul Muin L., Sri Yulaikah, dan Rahmat Syafaat, yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Wanci dengan model pemilih tambahan (DPTb), dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September dan Oktober 2020, ketiga pemilih *a quo* (Abdul Muin L., Sri Yulaikah, dan Rahmat Syafaat) pindah domilisi ke Kelurahan Wanci, sehingga yang tertera dalam identitas domisili KTP-el adalah Kelurahan Wanci, sebagaimana bukti KTP-el masing-masing yang bersangkutan (vide bukti: T-60, T-106, dan T-107).
- Bahwa saat pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Abdul Muin L., Sri Yulaikah, dan Rahmat Syafaat, KPPS Kesatu TPS 1 Desa Liya One Melangka tidak menyalurkan Formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK pemilih *a quo* sebab telah mengetahui yang bersangkutan telah pindah domisili ke Kelurahan Wanci (vide bukti T-61).

- Bahwa saat hari pemungutan suara, Abdul Muin L., Sri Yulaikah, dan Rahmat Syafaat, menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Wanci menggunakan KTP-el dengan model pemilih tambahan (DPTb), dibuktikan dengan pemilih bersangkutan mengisi daftar hadir Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Wanci (vide bukti T-59). Pada C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Wanci, tertera masing-masing: Abdul Muin L., Nomor Urut 13, Sri Yulaikah, Nomor Urut 7, Rakhmat Syafaat, Nomor Urut 6.
- Bahwa Termohon memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya secara ganda di TPS 1 Desa Liya One Melangka, yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Liya One Melangka (vide bukti T-63) atas nama: *Abdul Muin L. (Nomor Urut 189), Sri Yulaikah (Nomor Urut 271), dan Rahmat Syafaat (Nomor Urut 45) tidak tertandatangani*, dan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masing-masing pemilih *a quo* yang tidak tersalur karena alasan pindah domisili sebagaimana tersebutkan dalam bukti T-61.

2.31.3. Bahwa begitupula dengan kasus 2 (dua) pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Wanci namun memilih secara ganda di TPS 1 Kelurahan Wanci dengan model pemilih tambahan (DPTb) sebagaimana dalil Pemohon (angka 5.2 halaman 17) adalah tidak benar adanya, sebab Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik siapa nama pemilih DPTb dimaksud, apalagi jumlah pemilih DPTb di TPS 1 Kelurahan Wanci sebanyak 27 (dua puluh tujuh).

Bahwa fakta yang sebenarnya yakni 2 (dua) pemilih atas nama

Wa Muna dan Nur Elinda terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Wanci, namun saat pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK nya tidak disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pada hari pemungutan suara, kedua pemilih *a quo* yang tidak mengetahui tempat dirinya terdaftar dalam DPT, mendatangi TPS 1 Kelurahan Wanci dengan membawa KTP-el tanpa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK. KPPS Keempat yang melakukan pemeriksaan atas identitas kedua pemilih *a quo*, lalu mengarahkan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan pemilih tambahan (DPTb), mengisi daftar C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Wanci (vide bukti T-59), yakni: Wa Muna Nomor Urut 1 (satu), Nur Elinda Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh).

- 2.31.4. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan materiil atas pengguna hak pilih di TPS 2 Kelurahan Wanci dan terungkap 2 (dua) pemilih yakni Wa Muna (Nomor Urut 277 dalam C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) dan Nur Elinda (Nomor Urut 284 dalam C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Wanci (vide bukti T-64) sebagaimana dalil Pemohon.
- 2.32. Bahwa karena secara faktual, pemilih yang dimaksud sebagaimana dalil Pemohon angka 5, 5.1 dan 5.2 tidak terbukti secara materiil menggunakan hak pilihnya secara ganda pada TPS asalnya, tempat dimana mereka terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 1 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP-el, maka secara hukum dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, sehingga patut kiranya dalil *a quo* di tolak Mahkamah.



***Mengenai Pelanggaran KPPS Saat Rekapitulasi di Tingkat TPS Berupa: (i) Kotak Suara Tidak Terbungkus dan Tidak Tersegel, (ii) C.Hasil-KWK Tidak Terbungkus Plastik Saat Dimasukkan ke Dalam Kotak Suara, (iii) KPPS Mendatangi Rumah Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Terdaftar Dalam DPT dan Tidak Memiliki KTP-EI/Suket), (iv) Surat Suara Double (Dua Lembar) Dalam Satu Lipatan, dan (v) KPPS Bersama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Menghalang-Halangi Pemegang Hak Pilih Untuk Memilih (Vide Dalil Point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Halaman 17 s.d. 18).***

2.33. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana angka 6.1 halaman 17 yang menyatakan kotak suara di TPS 1 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam keadaan tidak terbungkus dan tersegel, dengan alasan:

2.33.1. Bahwa kotak suara TPS 1 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam keadaan terbungkus (plastik hitam) dan tergembok (kabel ties) serta tersegel.

2.33.2. Bahwa jikalau yang dimaksud oleh Pemohon adalah segel yang tidak menempel pada gembok (kabel ties) kotak suara adalah benar adanya.

Namun demikian, kami tegaskan alasan segel tidak menempel pada gembok (kabel ties), sebabnya karena KPPS TPS 1 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang keliru menempatkan segel pada lubang kotak suara. Segel pada lubang kotak suara yang seharusnya hanya menggunakan 1 (satu) segel, namun oleh KPPS *a quo* menempelkan 2 (dua) buah segel pada lubang tersebut. Akhirnya jatah segel pada gembok (kabel ties) terpakai pada lubang kotak suara. Meski demikian, kelalaian KPPS *a quo* tidak mengakibatkan rusaknya kotak suara, dan berubahnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- 2.33.3. Bahwa keadaan gembok kotak suara TPS 1 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang luput tersegel, pada saat pleno rekapitulasi kecamatan telah dilekatkan segel pada gembok *a quo* oleh PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan perihal tersebut secara transparan telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (vide bukti T-65).
- 2.34. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6.2 halaman 17 yakni Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 dan TPS 3 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan lupa dimasukkan ke dalam kantung plastik sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara adalah benar adanya.

Akan tetapi, kelalaian KPPS *a quo* yang luput memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kantung plastik sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara tidak mempengaruhi perolehan hasil suara pasangan calon dan juga tidak mengakibatkan kerusakan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, yang dibuktikan semua saksi pasangan calon bertanda tangan pada C.Hasil-KWK *a quo* (vide bukti T-66).

Kekeliruan KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang lalai memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kantung plastik telah diselesaikan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Saat rekapitulasi *a quo*, PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan memasukkan Formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kantung plastik sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara. Kejadian *a quo* terekam dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (vide bukti T-65).

Bahwa sejatinya, urgensi Formulir Model C.Hasil-KWK dimasukkan ke dalam kantung plastik secara *predictable* adalah untuk melindungi Formulir Model C.Hasil-KWK yang ada dalam kotak suara agar tidak rusak sekiranya kotak suara terkena air. Hal inilah yang menginspirasi

kewajiban memasukkan Formulir Model C. Hasil-KWK diatur dalam regulasi Pemilihan, agar keadaan dimaksud tidak terjadi.

2.35. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 6.3 halaman, seolah menuding Termohon (KPPS TPS 1 Desa Darawa) secara inisiatif sengaja mendatangi rumah pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP-el/KK, dengan alasan:

2.35.1. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan, ada laporan dari warga masyarakat kepada KPPS *a quo* bahwa 2 (dua) pemilih atas nama Citra dan La Ape yang mau menggunakan hak pilihnya namun sedang sakit (*non covid-19*) yang sedang dirawat di rumah tetapi ingin menggunakan hak pilihnya dengan model pemilih tambahan sebab yang bersangkutan memiliki KTP-el yang domisilinya sesuai dengan TPS 1 Desa Darawa.

2.35.2. Bahwa setelah pukul 12.00 WITA, 2 (dua) anggota KPPS TPS 1 Desa Darawa atas nama Yusri Efendi bersama pengawas TPS, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Rusdin Efendi, saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Arisman, dan PAM TPS mendatangi rumah Citra untuk memberikan kesempatan bersangkutan menggunakan suaranya.

Saat sampai di rumah Citra, untuk memberikannya kesempatan memilih dengan model pemilih tambahan, diketahui suami Citra atas nama La Ape yang merupakan penyandang disabilitas juga ingin menyalurkan hak pilihnya, namun hanya memiliki KK sedangkan KTP-el nya belum terbit namun telah melakukan perekaman KTP-el menurut yang bersangkutan, sedangkan Citra memiliki KTP-el.

Oleh KPPS *a quo* memberikan kesempatan keduanya menggunakan hak pilih dengan model pemilih tambahan dan mencatatkan keduanya ke dalam daftar pemilih tambahan

sebagaimana Formulir Model ATB KWK-TPS 1 Desa Darawa (vide bukti T-70), dan perihal *a quo* terterima oleh pengawas TPS, saksi pasangan calon termasuk Pemohon, sebagaimana dapat dibuktikan tidak ada keberatan yang dapat dilihat pada C.Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan (vide bukti T-71).

- 2.35.3. Bahwa tindakan KPPS *a quo* yang mendatangi rumah pemilih *a quo* di atas pukul 12.00 WITA didampingi oleh Panwas TPS, saksi masing-masing pasangan calon telah sejalan dengan pengaturan norma Pasal 83 PKPU 18/2020. Kami kutip ketentuan *a quo*:

**Pasal 83 PKPU 18/2020**

- Ayat (1) : “bagi pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih”.*
- Ayat (1a) : “pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir”.*
- Ayat (2) : “pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan saksi”.*
- Ayat (3) : “dalam memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan pemilih di TPS”.*
- Ayat (4) : “pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai selesai”.*

Dengan demikian, perlakuan KPPS TPS 1 Desa Darawa yang sejalan dengan regulasi pemilihan terterima secara hukum dan merupakan wujud atas perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) atas hak pilih.

2.36. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon sebagaimana angka 6.4 halaman 17 yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi mengenai adanya 2 (dua) surat suara dalam satu lipatan dan tercoblos pada pasangan calon Nomor Urut 2 (dua), sedangkan salah satu surat suara tersebut tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS *a quo*, namun dinyatakan sah oleh KPPS, dengan alasan, sebagai berikut:

2.36.1. Bahwa tidak benar terdapat kejadian 2 (dua) surat suara yang dalam keadaan tidak tertanda tangan oleh Ketua KPPS di TPS 1 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi dinyatakan surat suara sah.

2.36.2. Bahwa perihal tersebut dapat dilihat pada C.Kejadian Khusus-KWK TPS 1 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi yang tertera "NIHIL" (vide bukti T-67). Hal ini menunjukkan dalil Pemohon adalah dalil yang dibangun atas fakta yang sesat (*feitlijke dwaling*), sehingga alasan PSU pada TPS *a quo* menjadi tidak berdasar hukum.

2.37. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon angka 6.5 halaman 18, yang menyatakan KPPS di TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi menolak pengguna hak pilih yang hanya membawa kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP-el adalah tindakan yang bertentangan dengan regulasi Pemilihan, dengan alasan:

2.37.1. Bahwa benar terdapat kejadian penolakan untuk memilih di TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi oleh KPPS dengan alasan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan C.Pembertahuan dan/atau KTP-el/suket. Yang bersangkutan juga tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi.

Bahwa tindakan KPPS TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi tersebut juga telah mendapatkan persetujuan pengawas TPS dan saksi pasangan calon termasuk saksi

Pemohon di TPS *a quo*.

2.37.2. Bahwa tindakan *a quo*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016, menentukan:

Ayat (1) : *"untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.*

Ayat (2) : *"dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik."*

Ayat (4) : *"warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya".*










Berdasar ketentuan *a quo*, maka tindakan KPPS TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, telah sesuai dan sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan.

2.38. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 6.6. mengenai tindakan KPPS TPS 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang menolak pemilih tanpa KTP-el dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah tindakan yang menyalahi regulasi pemilihan, dengan alasan:

2.38.1. Bahwa pemilih yang dimaksud Pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 6.6 secara kasus terjadi di TPS 2 Desa Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Kala itu, pemilih *a quo* datang ke TPS dimaksud dengan hanya membawa KTP non el dan KK. Saat dicek dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang bersangkutan ternyata tidak terdaftar, dan ketika ditanyakan KTP-el nya, yang bersangkutan juga tidak membawa KTP-el. Akhirnya KPPS *a quo* menolak yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Tindakan KPPS *a quo* secara materiil terterima oleh pengawas TPS, dibuktikan tidak ada keberatan atasnya, dan terterima pula oleh saksi

pasangan calon, termasuk saksi Pemohon yang dibuktikan masing-masing saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (vide bukti T-68).

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
 LUGANARNO	 JUNIYANTI	 IBDIYANI	 SITI ANGGI	 SUSI NOR RAHMATIA	 SITI APTO	 SITI APTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR-DAN-WAKIL-GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WAKIL-KOTA-DAN-WAKIL-WALI-KOTA *)						
1. H. ANHANI, SE., MM. HARDIN LAGOM, SE. 		2. H. HALIANA, SE. ILMIATI DAUD, SE., M.Si. 				

(Ket. Gambar: Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Mandati III)

- 2.38.2. Bahwa tindakan KPPS telah sejalan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016, olehnya itu permintaan Pemohon untuk dilakukannya PSU pada TPS dimaksud adalah tidak berdasar hukum dan secara materiil tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU 18/2020.
- 2.39. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon angka 6.6 halaman 18 yang menyatakan adanya tindakan intimidasi oleh KPPS dan saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) kepada pendukung pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomia adalah fitnah belaka, dengan alasan sebagai berikut:
- 2.39.1. Bahwa pada saat selesainya pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Tomia, masih ada saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) yang mengajukan keberatan, padahal diketahuinya pleno *a quo* telah usai dan ditutup.
- 2.39.2. Bahwa atas kejadian *a quo*, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) ditegur oleh aparat keamanan (Kepolisian) untuk menghentikan aksi ribut-ributnya.

- 2.39.3. Bahwa keadaan inilah yang dimaksud oleh Pemohon sebagai bentuk intimidasi, padahal aparat Kepolisian-lah yang menegurnya, sebab pleno telah usai, dan yang bersangkutan saat pleno rekapitulasi berlangsung tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan.
- 2.40. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat KPPS dan PPK saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 halaman 17 s.d. 18 telah terbantahkan dan tidak berdasar hukum, maka patut kiranya Mahkamah untuk menolak dalil *a quo*.

***Mengenai Pelanggaran Politik Uang dan Barang Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Haliana, S.E. dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) (Vide Dalil Pemohon Point 7, 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4 Halaman 18 dan 19)***

- 2.41. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang dan barang oleh pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) Haliana, S.E. dan tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) (vide dalil Pemohon *point 7, 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4* halaman 18 dan 19) adalah dalil yang tidak berdasar fakta yang benar sebab hingga saat ini tidak terdapat kasus demikian sebagaimana dibuktikan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu dan/atau Gakkumdu Wakatobi ataupun dari Pengadilan yang berwenang menangani perihal dimaksud.
- 2.42. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon pada *point 9 s.d. 15* halaman 20 s.d. 25, *point 17* hal 26 s.d. 58 adalah dalil yang berulang dan senyatanya telah Termohon jawab sebagaimana jawaban pada angka 2.16 s.d. 2.29.
- 2.43. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo*, tidak terdapat adanya kepentingan hukum (*legal standing*) berdasarkan *ratio* selisih (*threshold*) 2% (dua persen) untuk dapat mengajukan



permohonan sengketa hasil pemilihan dan permohonan kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*).

- 2.44. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon yang mempersoalkan 74 (tujuh puluh empat) pemilih DPT yang tidak bertandatangan pada C.Daftar Hadir-KWK, 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih pindahan tidak memenuhi syarat dan 1.883 pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat adalah dalil kabur dan fiktif, namun Termohon memahami tujuan Pemohon dengan sengaja memunculkan angka-angka *a quo* dalam permohonan yakni bertujuan untuk mensiasati keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 agar Mahkamah tergiring seolah angka-angka tersebut mampu menutupi selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, lalu meminta dilaksanakannya PSU, padahal angka-angka tersebut dibangun atas sangkaan yang imajinatif, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU.
- 2.45. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon di atas, maka atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon nyata tidak berdasar hukum, dan permohonannya tidak menunjukkan adanya hasil yang berbeda sebagaimana hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, begitupula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran signifikan yang secara materiil memengaruhi hasil perolehan suara maka berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*).
- 2.46. Oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil yang berpedoman pada regulasi pemilihan yang berlaku, maka demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA adalah sah dan berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-KPT/7407/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.</b>	29.901 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus satu) suara
2.	<b>H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.</b>	31.937 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) suara
<b>Total Suara Sah</b>		61.838 (enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-113, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 106/PL.02.03-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, tertanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 Kabupaten Wakatobi, tanggal 23 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
8. Bukti T-8 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi yang tidak bertanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 07 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 07 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
12. Bukti T-112 : Fotokopi 1 (satu) bundel Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK TPS 07 Kelurahan Pongo yang tidak bertanda tangan;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 07 Kelurahan Pongo;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 08 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 08 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK a.n. Maslina;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, TPS 8 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 10 Kelurahan Pongo;
21. Bukti T-21 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Wakatobi perihal Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi ditujukan ke PPK Kecamatan Wangi-Wangi Nomor 12/PY.02.1-SD/7407/KPU-Kab/I/2021, tertanggal 25 Januari 2021;
22. Bukti T-22 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 5 (lima) TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Asmiani, tanggal 26 Januari 2021;
23. Bukti T-23 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 4 (empat) TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Hasniati, 26 Januari 2021;
24. Bukti T-24 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 5 (lima) TPS 07 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Husriani, 27 Januari 2021;
25. Bukti T-25. : Fotokopi surat pernyataan KPPS 4 (empat) TPS 07 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Wa Ode Murniati, 26 Januari 2021;
26. Bukti T-26 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 5 (lima) TPS 08 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Juni Ambarwati, tanggal 26 Januari 2021;
27. Bukti T-27 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 4 (empat) TPS 08 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Rosnawati, 26 Januari 2021;
28. Bukti T-28 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 5 (lima) TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Eva Puspa Rini, tanggal 26 Januari 2021;

29. Bukti T-29 : Fotokopi surat pernyataan KPPS 4 (empat) TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi atas nama Hasanudin, tanggal 26 Januari 2021;
30. Bukti T-30 : Fotokopi 1 (satu) bundel surat pernyataan PPS yang menerbitkan Formulir Model A.5-KWK yang dibuat oleh PPS desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, tanggal 18 Januari 2021;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK a.n. Lisnawati;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK a.n. Midun Samaudin;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK a.n. Tasri, M.Pd., M.Si.;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK a.n. Masihanu;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK a.n. Hardin Laomo;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK a.n. Wa Ode Ariani Nurida;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK, a.n. Yonarti Kamaru, S.Pd., SD.;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK, a.n. Suharlianto;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK, a.n. La Ode Ikhdar;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK, a.n. Wa Isa;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Wangi-Wangi;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kaledupa;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tomia;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Binongko;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kaledupa Selatan;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tomia Timur;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Togo Binongko;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Kelurahan Sowa, Kecamatan Togo Binongko;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Kampo-Kampo, Kecamatan Binongko;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Sandi, Kecamatan Kaledupa Selatan;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Tindoi Timur, Kecamatan Wangi-Wangi;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Waitii, Kecamatan Tomia;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;
60. Bukti T-60 : Fotokopi KTP-el a.n. Abdul Muin L.;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara PPS Desa Liya One Melangka tentang Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Wakatobi tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi No.85/PL.02.6-BA/7407-KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK

- TPS 2 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, tanggal 11 Desember 2020;
  66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
  67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, TPS 01 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi;
  68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, TPS 02 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
  69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
  70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model A.Tb-KWK TPS 01 Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan;
  71. Bukti T-71 : Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 01 Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan;
  72. Bukti T-72 : Fotokopi surat pasangan calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Nomor 027/HALO/XII/2020, perihal Permohonan Data, tanggal 17 Desember 2020;
  73. Bukti T-73 : Fotokopi surat KPU Wakatobi Nomor 361/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindak Lanjut Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Arhawi, S.E., M.M. – Hardin Laomo, S.E.), tanggal 16 Desember 2020;
  74. Bukti T-74 : Fotokopi surat KPU Wakatobi Nomor 368/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindak Lanjut Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Arhawi, S.E., M.M. – Hardin Laomo, S.E.), tanggal 23 Desember 2020;
  75. Bukti T-75 : Fotokopi 1 (satu) surat pernyataan PPS yang menerima pelaporan Formulir Model A.5-KWK di Kabupaten Wakatobi;
  76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan –KWK TPS 02 Kelurahan Bahari, Kecamatan Tomia Timur;
  77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia;
  78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan –KWK TPS 01 Desa Oihu, Kecamatan Togo Binongko;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan –KWK TPS 01 Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan –KWK TPS 01 Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan –KWK TPS 01 Desa Waduri, Kecamatan Kaledupa;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 09 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 05 Desa/Kel. Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 05 Desa/Kel. Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Desa Olo, Kecamatan Kaledupa;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 03 Desa/Kel. Waha, Kecamatan Wangi-Wangi;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 05 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi;



94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 03 Kelurahan Rukuwa, Kecamatan Binongko;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kelurahan Rukuwa, Kecamatan Binongko;
96. Bukti T-96 : Fotokopi KTP-el a.n. Miranti;
97. Bukti T-97 : Fotokopi KTP-el a.n. Yasmin Arsad;
98. Bukti T-98 : Fotokopi KTP-el a.n. Asfianti;
99. Bukti T-99 : Fotokopi KTP-el a.n. Wa Ode Nusmida;
100. Bukti T-100 : Fotokopi KTP-el a.n. Wa Ode Winda;
101. Bukti T-101 : Fotokopi KTP-el a.n. Irma Wati;
102. Bukti T-102 : Fotokopi KTP-el a.n. Husni;
103. Bukti T-103 : Fotokopi KTP-el a.n. Dahzan;
104. Bukti T-104 : Fotokopi KTP-el a.n. Uun Wijanarto;
105. Bukti T-105 : Fotokopi KTP-el a.n. Reno;
106. Bukti T-106 : Fotokopi KTP-el a.n. Sri Yulaikah;
107. Bukti T-107 : Fotokopi KTP-el a.n. Rahmat Syafaat;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 05 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 07 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 07 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi;
111. Bukti T-111 : Fotokopi pengumuman penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 34/PL.02.6-Pu/7407/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Januari 2020;
112. Bukti T-112 : Fotokopi dokumentasi (foto) pengumuman Nomor 34/PL.34/PL.02.6-Pu/7407/KPU-Kab/XII/2020, di papan pengumuman (informasi) kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Desember 2020;
113. Bukti T-113 : Fotokopi pengumuman pada laman *Fan Page Facebook* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, pada pukul 19.46 WITA, tanggal 16 Desember 2020 (PENGUMUMAN REKAP KABUPATEN.pdf–Google Drive).

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI**

**1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) : *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*; -----

Ayat (3) : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*; -----

1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan tersebut pada angka 1.1.1 di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.2.2]**), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan:

*“Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut: -----*

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh*

*Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015"; -----*

- 1.1.3 Bahwa lebih lanjut paragraf **[3.2.3]** pertimbangan hukum putusan tersebut pada angka 1.1.2 Keterangan Pihak Terkait ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan: --

*"Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang"; -----*

- 1.1.4 Bahwa selanjutnya, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum putusan-putusan menyangkut perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2017 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017), dimana pada paragraf [3.3] huruf a Mahkamah berpendapat: -----

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;* -----

- 1.1.5 Bahwa terkait kewenangan, ternyata Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dan tidak mengubah pendiriannya dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, kecuali terhadap penundaan penerapan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik dalam kondisi-kondisi tertentu, namun pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengenyampingkan penerapan ketentuan tersebut; -----
- 1.1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* mestinya hanya menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 saja, dan tidak terkait permasalahan lainnya;

- 1.1.7 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (bukti PT-002), namun uraian permohonannya hanya menerangkan tentang dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, hal mana terlihat jelas dalam posita permohonan yang tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan perolehan suara antara menurut versi Pemohon dan menurut versi Termohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi; -----
- 1.1.8 Bahwa argumentasi Pihak Terkait tersebut pada angka 1.1.7 terkait posita permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon yang tidak menguraikan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara antara menurut Pemohon dengan yang ditetapkan Termohon, semakin diperjelas dengan petitum permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon yang tidak meminta untuk menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurutnya, namun hanya meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang yang merupakan ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan jajarannya serta Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; -----
- 1.1.9 Bahwa oleh karena pokok permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, maka permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga mohon kiranya agar

Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

## **1.2 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan**

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan ayat (7) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa: -----

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016: -----

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016: -----

*“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”*; -----

1.2.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 di atas, ketentuan Pasal 1 angka 31, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PMK 6/2020), masing-masing menyatakan: -----

Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020: -----

*“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*; -----

Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020: -----

*“Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”*; -----

Pasal 14 PMK 6/2020: -----

*“Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”*; -----

- 1.2.3 Bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA (bukti PT-002); -----
- 1.2.4 Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan secara *online* (daring), telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 55/PAN.MK/AP3/12/2020, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.15 WIB (bukti PT-001); -----
- 1.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 dan angka 1.2.2 dikaitkan dengan fakta tersebut pada angka 1.2.4 di atas, maka dalam konteks perbaikan permohonan Pemohon, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan atau sejak diterbitkan/dikirimkannya AP3 adalah hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020; -----
- 1.2.6 Bahwa meskipun perbaikan permohonan Pemohon tertulis bertanggal 22 Desember 2020, namun berdasarkan dokumen yang diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi [https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan\\_29\\_09\\_1498\\_Perbaikan%20Permohonan.pdf](https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan_29_09_1498_Perbaikan%20Permohonan.pdf) serta telah diunduh oleh Pihak Terkait pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 17.30 WIB, ternyata diajukan kepada/diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul (kosong) (bukti PT-015); -----
- 1.2.7 Bahwa Pihak Terkait tidak menyangka, ternyata setelah register perkara PHP serentak, dokumen perbaikan permohonan Pemohon yang diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi telah berubah tanggal tanda terimanya dari semula tertulis "*hari: Rabu, tanggal: 23-12-2020, jam: (kosong)*" (bukti PT-015) telah berubah menjadi tertulis "*hari: Selasa, tanggal: 22 Desember*

2020, jam: 23.05 WIB”, (vide laman: [https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan\\_29\\_09\\_1509\\_Perbaikan%20Permohonan.pdf](https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Perbaikan%20Permohonan_29_09_1509_Perbaikan%20Permohonan.pdf)) (bukti PT-016) yang diunduh oleh Pihak Terkait pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 09.06 WIB, dengan materi perbaikan permohonan yang tidak berbeda sama sekali; -----

1.2.8 Bahwa menurut Pihak Terkait dokumen yang diunggah pertama kali pada laman Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 1.2.6 di atas adalah perbaikan permohonan Pemohon yang mestinya diregistrasi tanpa perlu mengubah tanggal tanda terimanya, yaitu dokumen perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan kepada/diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul (kosong) (bukti PT-015) atau meregistrasi permohonan Pemohon awal yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1.2.4 di atas; -----

1.2.9 Bahwa faktanya, perbaikan permohonan Pemohon pada angka 1.2.6 dengan tanda terima yang telah berubah sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 di atas, telah disampaikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo*, padahal menurut ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 dan angka 1.2.2 serta uraian tersebut pada angka 1.2.5 di atas, perbaikan permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu, dimana materi perbaikan permohonan jauh berbeda dengan permohonan Pemohon awal yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 tersebut pada angka 1.2.4 di atas, sehingga permohonan Pemohon yang disampaikan dalam pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* tersebut telah nyata melewati tenggang waktu pengajuan; -----

### **1.3 Kedudukan Hukum Pemohon**

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut



UU 8/2015) dan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015: -----

*“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;* -----

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016: -----

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;* -----

- 1.3.2 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.3.1 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020) masing-masing menyatakan bahwa: -----

Pasal 3 ayat (1) huruf a: *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon;* -----

Pasal 4 ayat (1) huruf b: *Pemohon dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;* -----

- 1.3.3 Bahwa selanjutnya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 secara tegas telah memberi batasan bagi peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dimana huruf a ketentuan tersebut menyatakan bahwa: -----

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;* -----

- 1.3.4 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1.3.1 sampai dengan 1.3.3 di atas, terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (dahulu UU 8/2015), sebagaimana tersebut dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.2.4]**) yang dipertegas lagi dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2017 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf **[3.1]** sampai dengan **[3.3]**); -----

- 1.3.5 Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.3.4 di atas dipertegas kembali dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018), dimana pada paragraf **[3.1]** angka 3 huruf b, Mahkamah menegaskan: -----

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak*

*mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”; -----*

- 1.3.6 Bahwa namupun demikian, terkait kedudukan hukum Pemohon, dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis pernah menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya karena terdapat kondisi sedemikian rupa sehingga objek perselisihan belum definitif dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh karena terdapat sebagian atau seluruh tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan/atau rekapitulasi penghitungan suara yang belum rampung atau adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu tentang pemungutan suara ulang (PSU) yang belum dilaksanakan. Penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut juga terjadi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2018 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 17 September 2018 );
- 1.3.7 Bahwa penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat dimaknai bahwa Mahkamah telah mengenyampingkan ketentuan tersebut, karena pada prinsipnya ketentuan tersebut tetap diberlakukan ketika Mahkamah memberikan putusan akhirnya, setelah kondisi yang secara kasuistis tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara telah definitif, sehingga penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut dapat dilakukan bila terdapat cacat hukum atau belum definitifnya objek perselisihan;

- 1.3.8 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan dan pokok perbaikan permohonan Pemohon perkara *a quo*, ternyata tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya kondisi sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.3.6 di atas, maka dengan demikian objek perselisihan dalam perkara *a quo* tidak mengandung cacat hukum dan telah definitif, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan dasar rujukan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016; -----
- 1.3.9 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.1 sampai dengan angka 1.3.3 di atas, dan berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan tersebut di atas, maka terkait kedudukan hukum, Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni Pemohon adalah: (i) peserta pemilihan yang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri atau ditetapkan oleh Termohon; dan selain itu (ii) harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak (*ic* Pihak Terkait) sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon; -----
- 1.3.10 Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang hanya didasarkan pada alasan karena Pemohon adalah peserta pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa menguraikan pemenuhan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut patut kiranya untuk dikesampingkan; -----
- 1.3.11 Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (bukti PT-003) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (bukti PT-004), yang menetapkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, yaitu: -----

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E. (*ic.* Pemohon dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat; dan -----
- Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. (*ic.* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Bulan Bintang;

1.3.12 Bahwa selanjutnya, berdasarkan Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, halaman 663, berupa Peta Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebesar 115.360 (*seratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh*) jiwa (bukti PT-005), atau tidak lebih dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa; -----

1.3.13 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.3.12 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sebagaimana tersebut pada angka 1.3.3 Keterangan Pihak Terkait ini, maka selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; -----

- 1.3.14 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut di atas, lampiran V PMK 6/2020 telah menjelaskan tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya bahwa untuk Pemilihan Bupati/Walikota dengan jumlah penduduk kabupaten/kota sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, cara penghitungannya adalah memperkalikan angka 2% (dua persen) dengan total suara sah, kemudian diperbandingkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, lalu membuat kesimpulan dengan ketentuan: (i) jika angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait kurang dari angka hasil perkalian 2% total suara sah, maka dinyatakan memenuhi syarat; dan sebaliknya (ii) jika angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait lebih dari angka hasil perkalian 2% total suara sah, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----
- 1.3.15 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Gedung Pesanggrahan Kabupaten Wakatobi, Termohon telah selesai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.Hasil Kabupten/Kota-KWK (bukti PT-006), yang dihadiri oleh Termohon, panitia pemilihan kecamatan, serta turut disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan para anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi, serta undangan lainnya;
- 1.3.16 Bahwa berdasarkan berita acara tersebut pada angka 1.3.15 di atas, Termohon telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang memuat perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (bukti PT-002), dimana diktum Kedua keputusan tersebut menyatakan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagai berikut: -----

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E. (*ic. Pemohon dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sebanyak 29.901 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus satu) suara; -----
- Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. (*ic. Pihak Terkait dalam perkara a quo*), dengan perolehan suara sebanyak 31.937 (*tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh*) suara; -----

- 1.3.17 Bahwa dari hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon tersebut pada angka 1.3.16 di atas adalah sebanyak: 29.901 suara + 31.937 suara = 61.838 (enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara atau dapat dilihat pada bukti PT-006; -----
- 1.3.18 Bahwa dari total suara sah tersebut, diperoleh selisih paling banyak (maksimum) perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar  $2\% \times 61.838 \text{ suara} = 1.237$  (seribu dua ratus tiga puluh tujuh) suara; -----
- 1.3.19 Bahwa sementara faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah sebanyak: 31.937 suara - 29.901 suara = 2.036 (dua ribu tiga puluh enam) suara, atau persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon adalah

sebesar:  $(2.036 \text{ suara}/61.838 \text{ suara}) \times 100\% = 3,29\%$  (tiga koma dua sembilan persen), yang berarti jauh melampaui selisih maksimum tersebut pada angka 1.3.18 Keterangan Pihak Terkait ini; -----

1.3.20 Bahwa oleh karena angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait lebih dari angka hasil perkalian 2% total suara sah, maka Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana maksud lampiran V PMK 6/2020 tersebut pada angka 1.3.14 Keterangan Pihak Terkait ini; -----

1.3.21 Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (*ic.* Pihak Terkait) melebihi selisih maksimum sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tersebut pada angka 1.3.3 di atas, maka telah nyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo*; -----

#### **1.4 Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Hukum Acara**

1.4.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020, menyatakan bahwa: -----

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;* -----

1.4.2 Bahwa membaca, menelaah, serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon



terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya. Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduga sebagai suatu pelanggaran, namun di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya memohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tanpa meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya; -----

- 1.4.3 Bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dari Pemohon, lalu tidak menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya, serta petitum permohonan Pemohon, tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dengan demikian menurut hukum permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai suatu permohonan sebagaimana ketentuan hukum acara tersebut pada angka 1.4.1 di atas; -----

## **1.5 Permohonan Pemohon *Obscuur Libel***

- 1.5.1 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; -----*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; -----*

- 1.5.2 Bahwa membaca, menelaah, serta mencermati permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satupun dalil dalam posita permohonannya yang menunjukkan adanya perselisihan tentang penetapan perolehan suara yang signifikan serta memperlihatkan adanya pengaruh terhadap perolehan suara yang mengubah peringkat perolehan suara Pihak Terkait, bahkan penghitungan perolehan suara menurut

- Pemohon pun tidak dapat ditunjukkannya, sedemikian sehingga perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait; -----
- 1.5.3 Bahwa meskipun dalil posita permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun petitum permohonannya justru meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan tanpa terkecuali; -----
- 1.5.4 Bahwa meskipun petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon meminta untuk membatalkan penetapan penghitungan perolehan suara secara keseluruhan yang merupakan kumulasi hasil penghitungan suara pada 274 TPS yang tersebar pada 100 desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi, namun petitum selanjutnya justru meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 240 TPS yang tersebar pada 95 desa/kelurahan, lalu bagaimana status 34 TPS yang tersebar pada 5 desa/kelurahan lainnya yang telah diminta untuk dibatalkan?; -----
- 1.5.5 Bahwa meskipun petitum permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 240 TPS yang tersebar pada 95 desa/kelurahan, namun tidak didukung oleh posita permohonan yang konkrit dan jelas, sedemikian sehingga memperlihatkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat menurut hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS dimaksud. Pemohon justru hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat asumptif dan abstrak belaka; -----
- 1.5.6 Bahwa dengan demikian, terdapat adanya pertentangan antara posita dan petitum bahkan pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dalam permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon *a quo*, dan permohonan yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*); -----
- 1.6 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada angka 1.1, angka 1.2, angka 1.3, angka 1.4, dan angka 1.5 di atas, maka eksepsi Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat beralasan

menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf a PMK 6/2020, permohonan Pemohon (*ic. perbaikan permohonan Pemohon*) dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

**2.1** Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian dalam pokok permohonan Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini; -----

**2.2** Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan perkara *a quo* terdiri atas tanggapan Pihak Terkait mengenai 3 (tiga) hal pokok, yaitu tentang: (i) Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara; (ii) Tanggapan Atas dalil-dalil Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020; dan (iii) Tanggapan Atas dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon, yang secara rinci akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikutnya; -----

### **2.3 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara**

**2.3.1** Bahwa meskipun dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh saksi-saksi Pihak Terkait, tidak terdapat adanya selisih penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

**2.3.2** Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki saksi Pihak Terkait, menunjukkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (bukti PT-002) adalah hasil penghitungan suara yang benar, yang ditetapkan berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.Hasil Kabupten/Kota-KWK (bukti PT-006), khususnya pada halaman 3-1 dan 4-2, dengan rincian perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	29.901	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	31.937	
Jumlah Suara Sah		61.838	
Jumlah Suara Tidak Sah		603	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		62.441	

2.3.3 Bahwa Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Keterangan Pihak Terkait ini disusun berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu: -----

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 12 Desember 2020, (bukti PT-007), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	8.460	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	7.091	
Jumlah Suara Sah		15.551	

Jumlah Suara Tidak Sah	158	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	15.709	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Kaledupa, bertanggal 11 Desember 2020 (bukti PT-008), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	3.067	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	3.716	
Jumlah Suara Sah		6.783	
Jumlah Suara Tidak Sah		45	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		6.828	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Tomia, bertanggal 11 Desember 2020 (bukti PT-009), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	2.552	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	2.103	
Jumlah Suara Sah		4.655	
Jumlah Suara Tidak Sah		44	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.699	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Binongko, bertanggal 11 Desember 2020 (bukti PT-010), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	2.448	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	2.844	
Jumlah Suara Sah		5.292	
Jumlah Suara Tidak Sah		41	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		5.333	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 13 Desember 2020 (bukti PT-011), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	6.756	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	10.084	
Jumlah Suara Sah		16.840	
Jumlah Suara Tidak Sah		209	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		17.049	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Kaledupa Selatan, bertanggal 11 Desember 2020 (bukti PT-012), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	2.545	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	2.276	
Jumlah Suara Sah		4.821	
Jumlah Suara Tidak Sah		34	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.855	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Tomia Timur, bertanggal 11 Desember 2020 (bukti PT-013), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	2.585	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	2.325	
Jumlah Suara Sah		4.910	
Jumlah Suara Tidak Sah		39	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		4.949	

- Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk Kecamatan Togo Binongko, bertanggal 11 Desember 2020 (bukti PT-014), dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon: -----

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.	1.488	
2	H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si.	1.498	
Jumlah Suara Sah		2.986	
Jumlah Suara Tidak Sah		33	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		3.019	

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
		NO URUT 1	NO URUT 2				
1	WANGI-WANGI	8.460	7.091	15.551	158	15.709	Bukti PT-007
2	KALEDUPA	3.067	3.716	6.783	45	6.828	Bukti PT-008
3	TOMIA	2.552	2.103	4.655	44	4.699	Bukti PT-009
4	BINONGKO	2.448	2.844	5.292	41	5.333	Bukti PT-010
5	WANGI-WANGI SELATAN	6.756	10.084	16.840	209	17.049	Bukti PT-011
6	KALEDUPA SELATAN	2.545	2.276	4.821	34	4.855	Bukti PT-012
7	TOMIA TIMUR	2.585	2.325	4.910	39	4.949	Bukti PT-013
8	TOGO BINONGKO	1.488	1.498	2.986	33	3.019	Bukti PT-014
<b>JUMLAH</b>		<b>29.901</b>	<b>31.937</b>	<b>61.838</b>	<b>603</b>	<b>62.441</b>	
Sama dengan Bukti PT-002 dan Bukti PT-006							

- 2.3.4 Bahwa bila dijumlahkan, perolehan suara per kecamatan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut pada angka 2.3.3 Keterangan Pihak Terkait ini, diperoleh total perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: -----
- 2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 Keterangan Pihak Terkait ini, menunjukkan bahwa hasil penjumlahan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK pada 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Wakatobi (bukti PT-007, bukti PT-008, bukti PT-009, bukti PT-010, bukti PT-011, bukti PT-012, bukti PT-013, dan bukti PT-014) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (bukti PT-002 dan bukti PT-006) sebagaimana tersebut pada angka 1.3.16 dan angka 2.3.2 Keterangan Pihak Terkait ini, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk membatalkannya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya (*ic. perbaikan permohonannya*); -----
- 2.3.6 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan tersebut pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.5 Keterangan Pihak Terkait ini, maka permohonan (*ic. perbaikan permohonan*) Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (bukti PT-002) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 huruf b PMK 6/2020, permohonan (*ic. perbaiki permohonan*) Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **2.4 Tanggapan Atas dalil-dalil Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020**

2.4.1 Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf **[3.14]** pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:*

1. *Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;*
2. *Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon; -  
-----*
3. *Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing*

*pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015”; -----*

- 2.4.2 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, namun menurut Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mestinya Pemohon haruslah mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 Keterangan Pihak Terkait ini. Faktanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sampai dengan saat ini setahu Pihak Terkait, sebagian besar tidak dilaporkan pada institusi yang berwenang. Namunpun demikian, Pihak Terkait akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana tersebut pada paragraf selanjutnya; -----
- 2.4.3 Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi 2 (dua) jenis pelanggaran, yaitu: *Pertama*, adanya lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau berbeda; dan *Kedua*, adanya lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, dimana pelanggaran tersebut diklaim oleh Pemohon terjadi pada 7 TPS, dengan rincian 4 TPS pada 4 desa/kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi dan 3 TPS pada 2 desa/kelurahan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; -----
- 2.4.4 Bahwa klaim Pemohon tentang adanya 2 (dua) jenis pelanggaran tersebut disimpulkan oleh Pemohon hanya dengan didasarkan pada logika bahwa “*Pengguna hak pilih yang pindah memilih seharusnya lebih kecil atau sama dengan daftar pemilih pindahan (DPPH)*” berdasarkan data kuantitatif saja, tanpa menyajikan fakta mengenai siapa saja (lebih dari 1 (satu) orang

pemilih tersebut) yang memilih lebih dari sekali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, serta tidak menyajikan fakta mengenai siapa saja (lebih dari 1 (satu) orang tersebut) yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suaranya di TPS; -----

- 2.4.5 Bahwa berangkat dari logika berpikir Pemohon tersebut, semestinya Pemohon cukup mengklaim 1 (satu) jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran jenis *Pertama* saja, karena yang menjadi permasalahan pokok ternyata hanyalah pemilih pindahan yang sudah pasti terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS asal pemilih tersebut, sehingga dengan sendirinya klaim Pemohon tentang jenis pelanggaran *Kedua* tentang adanya lebih dari 1 (satu) orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memilih di TPS, terbantahkan oleh dalil Pemohon sendiri; -----
- 2.4.6 Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait akan membantah klaim Pemohon tentang jenis pelanggaran *Pertama* dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa logika Pemohon tersebut pada angka 2.4.4 di atas adalah logika yang tidak berdasar hukum, sekaligus membuktikan bahwa kesimpulan tentang adanya pelanggaran berdasarkan logika Pemohon tersebut adalah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan; -----
- 2.4.7 Bahwa sepintas, logika Pemohon tersebut pada angka 2.4.4 di atas cukup masuk akal, namun logika yang masuk akal saja, tidak cukup dijadikan referensi untuk menyimpulkan terjadinya suatu peristiwa hukum yang dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, dan menurut Pihak Terkait, agar logika tersebut tidak hanya sekedar retorika belaka, maka semestinya haruslah berdasar menurut hukum;
- 2.4.8 Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pihak Terkait merujuk pada ketentuan Pasal 6 serta ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (8), dan ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Keterangan Pihak Terkait ini disebut PKPU 18/2020), yang dikutip sebagai berikut: -----

Pasal 6 PKPU 18/2020: -----

*“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”; -----*

Pasal 8 ayat (1) PKPU 18/2020: -----

*“Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”; -----*

Pasal 8 ayat (3) PKPU 18/2020: -----

*“Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara”; -----*

Pasal 8 ayat (4) PKPU 18/2020: -----

*“Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara”; -----*

Pasal 8 ayat (8) PKPU 18/2020: -----

*“Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan”; -----*

Pasal 8 ayat (11) PKPU 18/2020: -----

*“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”; -----*

- 2.4.9 Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 2.4.8 di atas, telah nyata bahwa tidak semua pemilih yang pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS tujuan harus terdaftar dalam daftar pemilih pindahan

(DPPh), dimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (8) PKPU 18/2020 tersebut, secara tegas membolehkan pemilih yang tidak sempat di daftar oleh PPS dalam DPPh untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS tujuan, sepanjang telah memiliki formulir Model A.5-KWK yang dikeluarkan oleh PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau dengan kata lain meskipun pemilih yang pindah memilih tersebut tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tujuan (tidak di daftar dalam DPPh) namun ternyata membawa formulir Model A.5-KWK, maka pemilih tersebut tetap harus diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS tujuan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; -----

- 2.4.10 Bahwa dengan demikian, maka menurut hukum sangat mungkin terjadi kondisi dimana pemilih yang telah memiliki formulir Model A.5-KWK yang dikeluarkan oleh PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan tidak sempat melaporkan diri/di daftar dalam DPPh oleh PPS tujuan tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, atau dengan kata lain sangat mungkin terjadi data pengguna hak pilih yang pindah memilih lebih banyak daripada yang tercatat dalam DPPh; -----
- 2.4.11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 2.4.8 sampai dengan 2.4.10 di atas, maka logika Pemohon tersebut pada angka 2.4.4 di atas tentang "*Pengguna hak pilih yang pindah memilih seharusnya lebih kecil atau sama dengan daftar pemilih pindahan (DPPh)*" meskipun sepintas cukup masuk akal dan ideal, namun ternyata terbukti sebagai logika yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum; -----
- 2.4.12 Bahwa oleh karena asumsi adanya pelanggaran lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau berbeda pada 7 (tujuh) TPS sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dibangun dari kesimpulan berdasarkan logika yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, maka *mutatis mutandis* asumsi Pemohon tentang adanya pelanggaran tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum pula;

2.4.13 Bahwa meskipun demikian, Pihak Terkait akan menyajikan fakta-fakta terkait dalil-dalil permohonan Pemohon pada 7 (tujuh) TPS yang dipersoalkan tersebut, yang secara rinci dirangkum dalam tabel berikut: ---

No	Tempat Dugaan Pelanggaran (Dalil Pemohon)	Tanggapan Pihak Terkait
1	TPS 2 Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-027); -----</li> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Lili Eka Sari telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-007.01); -----</li> </ul>
2	TPS 3 Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-027); -----</li> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Jufri telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-007.02); -----</li> </ul>

3	TPS 2 Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-027); -----</li> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Sudarliyanto telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-007.03); -----</li> </ul>
4	TPS 2 Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-027); -----</li> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Riko Riswandi telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-007.04); -----</li> </ul>
5	TPS 3 Mandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-031); -----</li> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Amirudin telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-011.03); -----</li> </ul>
6	TPS 4 Mandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-031); -----</li> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Jawaruddin telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-011.04); -----</li> </ul>
7	TPS 3 Kapota Utara, Kecamatan Wang-Wangi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang memilih lebih dari sekali di TPS ini atau memilih lagi di TPS lain; -----</li> <li>• Pemohon tidak menyebutkan siapa saja yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya diberi kesempatan menggunakan hak pilih di TPS ini; ----</li> <li>• Pemilih pindahan di TPS ini menggunakan hak pilih dengan memperlihatkan surat keterangan pindah memilih dari TPS lain (Formulir Model A5-KWK), proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali terkait dalil Pemohon, baik dari saksi Pemohon, pengawas TPS, dan masyarakat pemilih (bukti PT-031); -----</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saksi Pemohon di TPS ini atas nama Harfandi telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-011.55); -----</li> </ul>
--	--	---

- 2.4.14 Bahwa selanjutnya, bila pada tingkatan TPS tersebut pada angka 2.4.13 di atas, Pemohon belum sempat mengajukan keberatan atau mempersoalkan pelanggaran pada 7 (tujuh) TPS tersebut, mestinya paling tidak pada tingkatan selanjutnya yaitu dalam Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di tingkat kecamatan, sudah harus dipermasalahkan oleh Pemohon, namun justru tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon baik dalam Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wangi-Wangi (khusus TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, dan TPS 2 Waelumu) maupun dalam Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (khusus TPS 3 Mandati I, TPS 4 Mandati I, dan TPS 3 Kapota Utara); -----
- 2.4.15 Bahwa faktanya, Rapat Pleno Terbuka Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Wangi-Wangi maupun di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali mengenai 7 (tujuh) TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, baik dari saksi Pemohon, Panwas Kecamatan Wangi-Wangi, dan Wangi-Wangi Selatan maupun masyarakat pemilih (bukti PT-026), terlebih lagi saksi Pemohon atas nama Asnawi telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan untuk Kecamatan Wangi-Wangi (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) (bukti PT-007); -----
- 2.4.16 Bahwa bahkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi di tingkat Kabupaten Wakatobi pun berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus sama sekali mengenai 7 (tujuh) TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut (TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, TPS 2 Waelumu, TPS 3 Mandati I, TPS 4 Mandati I, dan TPS 3 Kapota Utara) baik dari saksi Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi, maupun masyarakat pemilih (bukti PT-025); -----

2.4.17 Bahwa selanjutnya, terkait petitum permohonan Pemohon yang memohon untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS (TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, TPS 2 Waelumu, TPS 3 Mandati I, TPS 4 Mandati I, dan TPS 3 Kapota Utara), sebelum menanggapi, Pihak Terkait terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 *jo.* ketentuan Pasal 59 PKPU 8/2018 yang mengatur persyaratan dilakukannya pemungutan suara ulang sebagai berikut: -----

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; -----*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: -----*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; -----*
  - b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; -----*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau -----*
  - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS; -----*

2.4.18 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 2.4.17 di atas, telah secara tegas diatur prosedur pelaksanaan PSU, dimana dugaan pelanggaran tersebut haruslah terbukti berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, bukan atas dasar klaim sepihak Pemohon. Faktanya, sepengetahuan Pihak Terkait tidak satu pun Panwas Kecamatan di

Kabupaten Wakatobi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi yang mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon, bahkan jangankan rekomendasi, laporan aduan Pemohon-pun tidak ada sama sekali terkait dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon; -----

- 2.4.19 Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dugaan pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon terkait 2 (dua) jenis pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2.4.3 Keterangan Pihak Terkait ini, bila dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 2.4.17 di atas, maka untuk dilaksanakan PSU haruslah memenuhi kondisi dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh *“lebih dari seorang pemilih”*, sehingga meskipun Pemohon mengklaim dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada 7 (tujuh) TPS, namun dari dalil Pemohon tersebut pula diketahui terdapat TPS yang tidak memenuhi kondisi tersebut yaitu di TPS 3 Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, karena secara tegas diklaim oleh Pemohon hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang saja (*entah siapa dan andaikanpun benar adanya*); -----
- 2.4.20 Bahwa lagi-lagi, *andaikanpun benar* dugaan pelanggaran seperti dalil-dalil Pemohon tersebut, maka kondisi *“lebih dari seorang pemilih”* sebagai prasyarat dilakukannya PSU hanya terpenuhi pada 6 (enam) TPS, yaitu TPS 2 Waetuno, TPS 3 Wandoka Selatan, TPS 2 Padaraya Makmur, dan TPS 2 Waelumu (di Kecamatan Wangi-Wangi), serta TPS 3 Mandati I dan TPS 4 Mandati I (di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan); -----
- 2.4.21 Bahwa andaikanpun benar terdapat rekomendasi Panwas Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Wakatobi karena terpenuhinya kondisi *“lebih dari seorang pemilih”* sebagai prasyarat dilakukannya PSU pada 6 (enam) TPS tersebut pada angka 2.4.20 di atas, namun menurut Pihak Terkait hal tersebut belumlah dapat mengubah peringkat perolehan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, dengan penjelasan sebagaimana paragraf selanjutnya Keterangan Pihak Terkait ini; -----

- 2.4.22 Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait per kecamatan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam tabel pada angka 2.3.4 Keterangan Pihak Terkait ini; -----
- 2.4.23 Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada 6 (enam) TPS yang dapat dianggap memenuhi kondisi “*lebih dari seorang pemilih*” tersebut pada angka 2.4.20 di atas, adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini:

TPS (DALIL PEMOHON YANG DIANGGAP MEMENUHI PSU)	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2				
<b>1 KECAMATAN WANGI-WANGI</b>						
1 TPS 2 Waetuno	78	100	178	1	179	Bukti PT-007.01
2 TPS 3 Wandoka Selatan	174	140	314	4	318	Bukti PT-007.02
3 TPS 2 Pada Raya Makmur	158	138	296	6	302	Bukti PT-007.03
4 TPS 2 Waelumu	134	118	252	2	254	Bukti PT-007.04
<b>SUB JUMLAH (1)</b>	<b>544</b>	<b>496</b>	<b>1.040</b>	<b>13</b>	<b>1.053</b>	
<b>5 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN</b>						
5 TPS 3 Mandati I	67	146	213	1	214	Bukti PT-011.03
6 TPS 4 Mandati I	87	157	244	3	247	Bukti PT-011.04
<b>SUB JUMLAH (5)</b>	<b>154</b>	<b>303</b>	<b>457</b>	<b>4</b>	<b>461</b>	
<b>JUMLAH (1+5)</b>	<b>698</b>	<b>799</b>	<b>1.497</b>	<b>17</b>	<b>1.514</b>	

- 2.4.24 Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait setelah perolehan suara pada 6 (enam) TPS tersebut pada angka 2.4.23 di atas dikeluarkan, adalah menjadi sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini: -

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JML SUARA SAH + TIDAK SAH	KODE BUKTI
	NO URUT 1	NO URUT 2				
1 WANGI-WANGI	7.916	6.595	14.511	145	14.656	
2 KALEDUPA	3.067	3.716	6.783	45	6.828	Bukti PT-008
3 TOMIA	2.552	2.103	4.655	44	4.699	Bukti PT-009
4 BINONGKO	2.448	2.844	5.292	41	5.333	Bukti PT-010
5 WANGI-WANGI SELATAN	6.602	9.781	16.383	205	16.588	
6 KALEDUPA SELATAN	2.545	2.276	4.821	34	4.855	Bukti PT-012
7 TOMIA TIMUR	2.585	2.325	4.910	39	4.949	Bukti PT-013
8 TOGO BINONGKO	1.488	1.498	2.986	33	3.019	Bukti PT-014
<b>JUMLAH</b>	<b>29.203</b>	<b>31.138</b>	<b>60.341</b>	<b>586</b>	<b>60.927</b>	

- 2.4.25 Bahwa jumlah data pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb) pada 6 (enam) TPS yang dianggap memenuhi kondisi “*lebih dari seorang pemilih*” tersebut pada angka 2.4.20 di atas, adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini: -

TPS (DALIL PEMOHON YANG DIANGGAP MEMENUHI PSU)	DATA PEMILIH				PENGGUNA HAK PILIH				KODE BUKTI
	DPT	DPPh	DPTb	JML	DPT	DPPh	DPTb	JML	
<b>1 KECAMATAN WANGI-WANGI</b>									
1 TPS 2 Waetuno	191	0	7	198	170	2	7	179	Bukti PT-007.01
2 TPS 3 Wandoka Selatan	343	2	16	361	298	4	16	318	Bukti PT-007.02
3 TPS 2 Pada Raya Makmur	360	5	14	379	279	9	14	302	Bukti PT-007.03
4 TPS 2 Waelumu	286	0	0	286	244	2	8	254	Bukti PT-007.04
<b>SUB JUMLAH (1)</b>	<b>1.180</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>1.224</b>	<b>991</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>1.053</b>	
<b>5 KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN</b>									
5 TPS 3 Mandati I	242	0	13	255	193	8	13	214	Bukti PT-011.03
6 TPS 4 Mandati I	260	3	22	285	216	9	22	247	Bukti PT-011.04
<b>SUB JUMLAH (5)</b>	<b>502</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>540</b>	<b>409</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>461</b>	
<b>JUMLAH (1+5)</b>	<b>1.682</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>1.764</b>	<b>1.400</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>1.514</b>	

- 2.4.26 Bahwa dari tabel tersebut pada angka 2.4.24 di atas, diperoleh selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait setelah dikurangkan dengan perolehan suara masing-masing pada 6 (enam) TPS tersebut pada angka 2.4.23 adalah sebesar: 31.138 suara - 29.203 suara = 1.935 suara, sementara seandainya PSU dilaksanakan pada 6 (enam) TPS tersebut, maka hanya akan diikuti oleh maksimum pemilih sebagaimana data pemilih tersebut pada angka 2.4.25 di atas, yaitu total sebanyak 1.764 pemilih (DPT 1.682 pemilih, DPPh 10 pemilih, dan DPTb 72 pemilih); -----
- 2.4.27 Bahwa andaikanpun seluruh pemilih sebanyak 1.764 pemilih tersebut seluruhnya berpartisipasi dalam PSU dan datang menggunakan hak pilihnya serta seluruhnya memilih Pemohon tanpa surat suara tidak sah, quad non, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon masih sebesar 1.935 suara sebagaimana tersebut pada angka 2.4.26 di atas, dimana perolehan suara Pemohon masih belum melampaui perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dipastikan tetap tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara yang memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak; -----
- 2.4.28 Bahwa dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan institusi lain tersebut dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah

terakhir dengan UU 6/2020, serta andaikanpun pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap benar terjadi, lalu direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan permohonan untuk dilaksanakan PSU pada TPS yang dianggap memenuhi kondisi pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan dianggap tetap dilaksanakan, hal tersebut tetap tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara yang memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak yang telah ditetapkan oleh Termohon; -----

## **2.5 Tanggapan Atas dalil-dalil Perbaikan Permohonan Pemohon**

- 2.5.1 Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil perbaikan permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait dan mohon agar seluruh dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait pada paragraf-paragraf sebelumnya tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil tanggapan atas perbaikan permohonan Pemohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini; -----
- 2.5.2 Bahwa terlepas dari pengajuan perbaikan permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana uraian tersebut pada bagian angka 1.2 Keterangan Pihak Terkait ini, namun setelah Pihak Terkait membaca, menelaah, dan mencermati perbaikan permohonan Pemohon, pada prinsipnya permasalahan hukum yang dipersoalkan Pemohon adalah adanya pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Wakatobi, pembiaran oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya, semata-mata demi memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait, sehingga merugikan Pemohon (vide dalil angka 2 halaman 5 perbaikan permohonan Pemohon);
- 2.5.3 Bahwa setelah diklasifikasi, ternyata terdapat 7 (tujuh) permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya, di mana 5 (lima) permasalahan hukum ditujukan kepada

Termohon dan 2 (dua) permasalahan hukum lainnya ditujukan kepada Pihak Terkait, yaitu: -----

- *Pertama*, adanya 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS pada 4 (empat) TPS di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (vide tabel 2, kolom 6, halaman 6; tabel 6, kolom 8, halaman 42; dan tabel 7, kolom 8, halaman 43 perbaikan permohonan Pemohon); -----
- *Kedua*, adanya kecurangan yang dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang tersebar di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan, dan 240 TPS karena adanya DPTb sejumlah 1.883 pemilih yang diklaim oleh Pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi dan DPPH sejumlah 537 pemilih yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih (vide tabel 3, halaman 7 sampai dengan halaman 15; tabel 4, halaman 26 sampai dengan halaman 35; tabel 5, halaman 35 sampai dengan halaman 42; dan tabel 8, halaman 43 sampai dengan halaman 52 perbaikan permohonan Pemohon); -----
- *Ketiga*, adanya kecurangan berupa tidak dikembalikannya Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih (vide angka 4, halaman 16 perbaikan permohonan Pemohon); -----
- *Keempat*, adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda, yaitu: DPT TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan DPTb TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, serta DPT TPS 2 Wanci dan DPTb TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi (vide angka 5, halaman 16 sampai dengan halaman 17 perbaikan permohonan Pemohon); -----
- *Kelima*, pelanggaran lainnya berupa: (i) kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tidak terbungkus dan tidak tersegel di TPS 1 Matahora serta TPS 2 dan TPS 3 Kabita; (ii) pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberi kesempatan memilih di TPS 1 Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan; (iii) tidak adanya tanda tangan

KPPS pada 1 lembar surat suara di TPS 1 Sombu tetapi dinyatakan sah; dan (iv) penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPPS dan saksi Pihak Terkait kepada salah satu pendukung Pemohon di TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi dan TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (vide angka 6, halaman 17 sampai dengan halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon); -----

- *Keenam*, adanya pelanggaran praktik politik uang dan barang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait berupa: (i) Calon Bupati Pihak Terkait dan/atau tim Pihak Terkait membagi-bagikan uang di Pasar Sentral Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; (ii) pembagian paket sembako di Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; dan (iii) pembagian kupon untuk pengambilan beras di Desa Onemay, Kecamatan Tomia; (vide angka 7, halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon); dan -----
- *Ketujuh*, pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pihak Terkait terhadap pendukung Pemohon: (i) penghadangan kepada pendukung Pemohon yang terjadi di TPS 1 Waha, Kecamatan Wangi-Wangi; (ii) intimidasi kepada masyarakat dan Panwas di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi; (iii) penggerudukan dan tindak kekerasan terhadap Ketua Tim Pemenangan Pemohon di Uehu, Kecamatan Togo Binongko; (iv) penghadangan dan tindak kekerasan kepada pendukung Pemohon di Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko; (v) intimidasi kepada pendukung Pemohon yang juga sebagai Ketua PAC Demokrat agar membuat surat pernyataan dukungan kepada Pihak Terkait di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; (vi) pembagian sekeranjang buah mangga, kopi, dan uang di Mola Raya; dan (vii) intimidasi pihak keamanan kepada saksi Pemohon pada saat mengajukan keberatan di PPK Kecamatan Tomia (vide angka 8, halaman 19, dan halaman 20, serta angka 16, halaman 25-26 perbaikan permohonan Pemohon); -----



- 2.5.4 Bahwa terlepas dari benar tidaknya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya sebagaimana tersebut pada angka 2.5.3 di atas, namun seluruh dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut (andaikanpun benar terjadi), tidaklah terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak, sehingga mestinya Pemohon harus mengupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu pada institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya dan/atau Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapannya serta yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana umum mestinya disampaikan kepada institusi kepolisian sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.4.1 Keterangan Pihak Terkait ini, namunpun demikian Pihak Terkait akan tetap menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut satu per satu sebagaimana akan diuraikan pada paragraf-paragraf selanjutnya Keterangan Pihak Terkait ini;
- 2.5.5 Bahwa dari 7 (tujuh) permasalahan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut pada angka 2.5.3 di atas, meskipun sebagian besar ditujukan kepada Termohon, namun oleh karena Pemohon mendalilkan dan menuduh bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan semata-mata demi memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait dan telah menguntungkan Pihak Terkait serta telah merugikan Pemohon, maka Pihak Terkait akan menanggapi seluruh permasalahan hukum yang didalilkan dan dituduhkan oleh Pemohon tersebut secara proporsional berdasarkan laporan dan penelusuran yang dilakukan oleh Saksi Pihak Terkait pada setiap tingkatan; -----
- 2.5.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Pertama* tersebut pada angka 2.5.3 tentang 74 pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS (vide tabel 2, kolom 6, halaman 6; tabel 6, kolom 8, halaman 42; tabel 7, kolom 8, halaman 43; dan tabel 9,

kolom 8, halaman 52 perbaikan permohonannya), Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

- 2.5.6.1 Bahwa dalil Pemohon ini menggunakan istilah “*tidak membubuhkan tanda tangannya*” atas temuannya pada 4 TPS, yaitu TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, dan istilah tersebut secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa pemilih-pemilih tersebut sebenarnya telah hadir menggunakan hak pilihnya, namun tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS, dan hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pemohon dengan menggunakan istilah “*Pengguna Hak Pilih Tidak Bertanda Tangan*” (vide tabel 2, kolom 6, halaman 6; tabel 6, kolom 8, halaman 42; tabel 7, kolom 8, halaman 43; dan tabel 9, kolom 8, halaman 52 perbaikan permohonannya); -----
- 2.5.6.2 Bahwa meskipun Pemohon merinci jumlah pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih per TPS yang totalnya berjumlah 74 orang tersebut, namun Pemohon tidak merinci siapa saja 74 orang pemilih yang tidak membubuhkan tanda tangan tersebut?; -----
- 2.5.6.3 Bahwa andaikanpun dalil Pemohon ini benar, namun ketiadaan tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih di TPS: (i) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suara yang telah diberikan oleh pemilih-pemilih pada 4 TPS tersebut menjadi tidak sah, karena pemilih-pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut seluruhnya dipastikan oleh saksi Pihak Terkait sebagai pemilih yang telah terdaftar baik dalam DPT, DPTb, maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK (DPPh), sehingga tetap berhak menggunakan hak pilihnya; (ii) tidak dapat menghilangkan fakta bahwa pemilih-pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut; dan (iii) tidak menyebabkan suara yang telah diberikan oleh pemilih dan telah dihitung serta dinyatakan sah oleh KPPS dan turut

ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon (bukti PT-007.05, bukti PT-007.06, bukti PT-007.07, dan bukti PT-007.08) menjadi tidak sah, lalu menyebabkan diulangnya pemungutan suara di TPS-TPS tersebut; -----

- 2.5.6.4 Bahwa faktanya, suara yang telah diberikan oleh pemilih dalam bilik pemungutan suara di TPS tersebut bukan saja telah dihitung oleh KPPS dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon di TPS, tetapi lebih dari itu telah direkapitulasi oleh PPK Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan untuk Kecamatan Wangi-Wangi (Model D.Hasil Kecamatan-KWK), tanpa adanya keberatan, bahkan turut ditandatangani pula oleh saksi Pemohon di tingkat kecamatan atas nama Asnawi (bukti PT-007) yang kemudian menjadi dasar Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara; ----
- 2.5.6.5 Bahwa berdasarkan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK) (bukti PT-007.05, bukti PT-007.06, bukti PT-007.07, dan bukti PT-007.08) yang dimiliki oleh saksi Pihak Terkait dan turut ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon, menunjukkan tidak adanya perbedaan/selisih antara pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara pada masing-masing TPS tersebut, dimana tabel berikut menunjukkan kesamaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah penggunaan surat suara pada TPS-TPS sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon: -----

- 2.5.6.6 Bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon ini, namun setahu Pihak Terkait tidak ada satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini, apalagi hal tersebut tidaklah dapat menyebabkan diulangnya pemungutan suara pada TPS sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon, karena

TPS (DALIL PEMOHON)	PENGGUNA HAK PILIH				PENGUNAAN SURAT SUARA			KODE BUKTI	
	DPT	DPPH	DPTb	JML	SAH	TDK SAH	JML		
<b>KECAMATAN WANGI-WANGI</b>									
1	TPS 5 Pongo	201	8	14	223	222	1	223	Bukti PT-007.05
2	TPS 7 Pongo	187	7	1	195	194	1	195	Bukti PT-007.06
3	TPS 8 Pongo	182	7	19	208	207	1	208	Bukti PT-007.07
4	TPS 10 Pongo	209	12	4	225	223	2	225	Bukti PT-007.08
<b>JUMLAH</b>		<b>779</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>851</b>	<b>846</b>	<b>5</b>	<b>851</b>	

pemungutan suara ulang dapat dilakukan bila memenuhi kondisi sebagaimana prasyarat tersebut dalam ketentuan pada angka 2.4.17 di atas, sementara dalil Pemohon ini tidak termasuk dalam prasyarat tersebut; -----

- 2.5.6.7 Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pihak Terkait di TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, seluruh pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya dipastikan sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun sebagai pemilih pindahan yang menggunakan Formulir A5-KWK (DPPH), sehingga dengan demikian dalil Pemohon terkait hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan sangat patut untuk dikesampingkan; -----

- 2.5.7 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Kedua* tersebut pada angka 2.5.3 mengenai anggapan Pemohon tentang kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang tersebar di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan, dan 240 TPS karena adanya DPTb sejumlah 1.883 pemilih yang diklaim oleh Pemohon bukan merupakan penduduk Wakatobi dan DPPH sejumlah 537 pemilih yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat pindah memilih, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

- 2.5.7.1 Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon hanya menyajikan tabel dengan substansi yang sama secara berulang-ulang (vide tabel 3, halaman 7 sampai dengan halaman 15; tabel 4, halaman 26 sampai dengan halaman 35; tabel 5, halaman 35 sampai dengan halaman 42; dan tabel 8, halaman 43 sampai dengan halaman 52 perbaikan permohonan), sedemikian sehingga perbaikan permohonannya menyajikan angka-angka data pemilih dan pengguna hak pilih (baik DPT, DPTb, maupun DPPH) per TPS pada 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan, dan 240 TPS yang seluruhnya ditotalkan menghasilkan DPTb sejumlah 1.883 pemilih dengan pengguna hak pilih sejumlah 1.877 pemilih dan DPPH sejumlah 537 pemilih dengan pengguna hak pilih sejumlah 530 pemilih; -----
- 2.5.7.2 Bahwa terlepas benar tidaknya data-data dan cara penjumlahan dalam tabel yang dibuat Pemohon tersebut, namun bila yang dipersoalkan terkait dengan hasil penghitungan perolehan suara, maka semestinya yang harus didalilkan oleh Pemohon adalah data pemilih DPTb dan DPPH yang menggunakan hak pilih, bukannya data pemilih DPTb dan DPPH secara keseluruhan termasuk yang tidak menggunakan hak pilih; -----
- 2.5.7.3 Bahwa tabel-tabel yang dibuat Pemohon tersebut tidak lebih hanya menunjukkan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPPH serta sama sekali tidak dapat mendeskripsikan adanya peristiwa hukum yang dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran, apalagi yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, namun Pemohon kemudian membuat tuduhan tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 1.883 pemilih dalam DPTb tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena pemilih dalam DPTb tersebut bukan merupakan penduduk Wakatobi, tanpa menguraikan siapa saja pemilih-pemilih tersebut, dan kalau bukan penduduk Kabupaten Wakatobi, mestinya Pemohon

merinci dan membuktikan tuduhannya bahwa pemilih tersebut penduduk dari kabupaten/kota mana saja dengan jumlah sebanyak itu, atau menggunakan KTP-el yang diterbitkan dari kabupaten/kota mana saja, siapa yang memobilisasi pemilih sebanyak itu dari daerah asalnya, untuk memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wakatobi yang daerahnya tersebar atas pulau-pulau tersebut?; -----

- 2.5.7.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, andaikanpun ada mobilisasi pemilih dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Wakatobi yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan yang terpisah pulau antara satu dan lainnya serta tidak berbatasan secara fisik (daratan) dengan kabupaten/kota lainnya, maka yang berpotensi memobilisasi pemilih dari kabupaten/kota lain, paling tidak adalah yang memiliki fasilitas/armada transportasi laut serta memiliki kekuasaan/ kewenangan, dan hal tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh Pihak Terkait, tetapi justru yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah Pemohon, selain karena memiliki beberapa armada kapal laut yang mengangkut penumpang antar pulau dalam daerah serta dari dan ke Wakatobi berbagai rute, juga memiliki kekuasaan/kewenangan selaku Bupati Wakatobi yang hingga saat ini masih menjabat (*petahana*) dan membawahi organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku yang berwenang menerbitkan KTP-el yang digunakan oleh pemilih DPTb; -----
- 2.5.7.5 Bahwa selanjutnya, berdasarkan tabel-tabel tersebut Pemohon juga membuat tuduhan tanpa dasar dengan menyimpulkan bahwa 537 pemilih dalam DPPH tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan, Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih pindahan yang tidak memenuhi syarat tersebut, lalu terdaftar pada DPT di TPS asal mana, dan selanjutnya memilih di TPS tujuan yang mana, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa pemilih yang pindah memilih tersebut tidak memenuhi

syarat, lalu apa pula motifnya pindah memilih di TPS lain, sementara sudah terdaftar dalam DPT pada TPS domisilinya yang nota bene dekat dengan tempat tinggalnya, kalau bukan ada keperluan atau sebab lainnya. Pemilih yang pindah memilih terjadi karena beberapa sebab, antara lain sebagaimana contoh peristiwa konkrit berikut: -----

- adanya pemilih pindah domisili akibat dimutasi ke tempat tugas yang baru, misalnya: (i) berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi (Pemohon/*Petahana*) Nomor 463 Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 24 Agustus 2020, Pemohon (*Petahana*) memindahkan ASN Guru dari SMPN 1 Tomia ke SMP Satu Atap Negeri Kulati (bukti PT-017), padahal sudah terdaftar pada TPS di tempat tugasnya yang lama; (ii) berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi (Pemohon/*Petahana*) Nomor 477 Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2020, atau 21 (duapuluh satu) hari menjelang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Pemohon (*Petahana*) memindahkan ASN Perawat Pertama dari UPTD Puskesmas Kecamatan Tomia yang terletak di Pulau Tomia ke UPTD Puskesmas Kecamatan Kaledupa Selatan yang terletak di Pulau Kaledupa (bukti PT-018), padahal sudah terdaftar pada TPS di tempat tugasnya yang lama; dan (iii) berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi (Pemohon/*Petahana*) Nomor 479 Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, bertanggal 2 September 2020, Pemohon (*Petahana*) memindahkan ASN Guru dari SMP Satu Atap Negeri Wawotimu ke SMPN 3

Tomia (bukti PT-019), padahal sudah terdaftar pada TPS di tempat tugasnya yang lama; -----

- penyelenggara, pengawas, pemantau pemilihan, dan/atau ASN yang karena tugasnya melakukan monitoring dan/atau mengawas/memantau di beberapa TPS di luar dari TPS tempatnya terdaftar sebagai pemilih; dan -----
- Pemohon sendiri (calon Wakil Bupati atas nama Hardin Laomo, S.E.) yang merupakan penduduk beralamat di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi di Pulau Wangi-Wangi sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang diunggah di laman Komisi Pemilihan Umum: [https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat\\_calon/SYARAT\\_CALON\\_WAKADA\\_4\\_0741790101\\_HARDIN\\_LAOMO.pdf](https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_WAKADA_4_0741790101_HARDIN_LAOMO.pdf), namun karena ada keperluan lain, lalu dengan menggunakan Formulir A5-KWK, memilih bersama istri di TPS 1 Waduri, Kecamatan Kaledupa di Pulau Kaledupa sebagaimana telah diberitakan oleh beberapa media *online*, antara lain pada link berita: <https://telisik.id/news/didampingi-istri-arhawi-gunakan-hak-pilih-di-tps-2-kelurahan-pongo> dan telah dikonfirmasi kebenarannya melalui saksi Pihak Terkait di TPS 1 Waduri; -

2.5.7.6 Bahwa faktanya, pada saat dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara di 274 TPS yang tersebar di 100 desa/kelurahan pada 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi tidak ada satupun keberatan mengenai pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS, bahkan penghitungan suaranya berjalan aman, lancar, dan tertib sebagaimana kumpulan keterangan tertulis saksi Pihak Terkait di TPS pada 8 kecamatan (bukti PT-027 sampai dengan bukti PT-034); -----

2.5.7.7 Bahwa bahkan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 8 (delapan) kecamatan tidak ada sama



sekali keberatan terkait dalil Pemohon ini, terlebih lagi saksi Pemohon telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) untuk 5 (lima) dari 8 (delapan) kecamatan, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut: -----

No	Kecamatan	Penjelasan
1	Wangi-Wangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saksi Pemohon atas nama Asnawi telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 20 desa/kelurahan dan 66 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (bukti PT-007); --</li> </ul>
2	Kaledupa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saksi Pemohon atas nama Harsiwanuddin telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 16 desa/kelurahan dan 31 TPS se-Kecamatan Kaledupa (bukti PT-008); ---</li> </ul>
3	Binongko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saksi Pemohon atas nama Tahir Ali telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 9 desa/kelurahan dan 24 TPS se-Kecamatan Binongko (bukti PT-010); -----</li> </ul>
4	Kaledupa Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saksi Pemohon atas nama Ruslan telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 10 desa/kelurahan dan 23 TPS se-Kecamatan Kaledupa Selatan (bukti PT-012); -----</li> <li>Meskipun saksi Pemohon atas nama Ruslan tidak bertanda tangan untuk 2 TPS di Desa Darawa, namun salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk TPS 1 dan TPS 2 Darawa (Model C.Hasil Salinan-KWK) telah ditandatangani oleh saksi Pemohon masing-masing atas nama Rusdin Efendi dan Hendarmoko (bukti PT-012.01 dan bukti PT-012.02); -----</li> </ul>
5	Togo Binongko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saksi Pemohon atas nama Abdul Rahim telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan</li> </ul>

		suara untuk 5 desa/kelurahan dan 12 TPS se-Kecamatan Togo Binongko (bukti PT-014); -----
--	--	--

2.5.7.8 Bahwa selanjutnya untuk 3 kecamatan lainnya, meskipun saksi Pemohon tidak bertanda tangan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masing-masing, namun saksi Pemohon di seluruh TPS pada 3 kecamatan tersebut telah menandatangani hasil penghitungan perolehan suara di TPS masing-masing (Model C.Hasil Salinan-KWK), yaitu: -----

- Kecamatan Tomia, terdiri atas 10 desa/kelurahan dan 21 TPS, saksi Pemohon telah bertanda tangan pada salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di 21 TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (vide bukti PT-009.01 sampai dengan bukti PT-009.21); -----
- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, terdiri atas 21 desa/kelurahan dan 72 TPS, saksi Pemohon telah bertanda tangan pada salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di 72 TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (vide bukti PT-011.01 sampai dengan bukti PT-011.72); -----
- Kecamatan Tomia Timur, terdiri atas 9 desa/kelurahan dan 25 TPS, saksi Pemohon telah bertanda tangan pada salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di 25 TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (vide bukti PT-013.01 sampai dengan bukti PT-013.25); -----

2.5.7.9 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan DPTb dan DPPh pada 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan, dan 240 TPS adalah dalil yang mengada-ada, karena tindakan saksi Pemohon yang telah mendapat mandat serta bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemohon, dan kemudian menandatangani hasil penghitungan suara pada

274 TPS di 100 desa/kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan se-Kabupaten Wakatobi tidak dapat diingkari sendiri oleh Pemohon;

2.5.7.10 Bahwa selanjutnya, berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi/Formulir Model D.Hasil Kabupten/Kota-KWK (bukti PT-006), yang bersesuaian dengan penjumlahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada 8 kecamatan se-Kabupaten Wakatobi (bukti PT-007, bukti PT-008, bukti PT-009, bukti PT-010, bukti PT-011, bukti PT-012, bukti PT-013, dan bukti PT-014), tidak ditemukan perbedaan antara pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPPh) dengan penggunaan surat suara, sebagaimana tabel berikut ini: -----

KECAMATAN	PENGGUNA HAK PILIH				PENGGUNAAN SURAT SUARA			KODE BUKTI
	DPT	DPPh	DPTb	JML	SAH	TDK SAH	JML	
1 WANGI-WANGI	15.019	174	516	15.709	15.551	158	15.709	Bukti PT-007
2 KALEDUPA	6.621	37	170	6.828	6.783	45	6.828	Bukti PT-008
3 TOMIA	4.551	70	78	4.699	4.655	44	4.699	Bukti PT-009
4 BINONGKO	5.211	31	91	5.333	5.292	41	5.333	Bukti PT-010
5 WANGI-WANGI SELATAN	16.191	154	704	17.049	16.840	209	17.049	Bukti PT-011
6 KALEDUPA SELATAN	4.725	28	102	4.855	4.821	34	4.855	Bukti PT-012
7 TOMIA TIMUR	4.725	33	191	4.949	4.910	39	4.949	Bukti PT-013
8 TOGO BINONGKO	2.963	13	43	3.019	2.986	33	3.019	Bukti PT-014
<b>JUMLAH</b>	<b>60.006</b>	<b>540</b>	<b>1.895</b>	<b>62.441</b>	<b>61.838</b>	<b>603</b>	<b>62.441</b>	
Sama dengan Bukti PT-006								

2.5.7.11 Bahwa lebih lanjut mengenai tuduhan pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Pemohon mestinya sebelum mendalilkan, terlebih dahulu memahami makna TSM sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yang secara tegas dinyatakan: -----

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama”; --*

*“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”; ---*

*“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”; -----*

- 2.5.7.12 Bahwa terkait dengan penjelasan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil perbaikan permohonan Pemohon, andaikan pun terjadi pelanggaran, mestinya Pemohon menerangkan apakah hal tersebut dilakukan secara kolektif, bukan sendiri-sendiri?, apakah direncanakan secara matang, tersusun rapih, bukan terjadi simultan?, serta apakah dampaknya berpengaruh terhadap hasil pemilihan secara keseluruhan?, dimana semua unsur TSM tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Penjelasan tentang tuduhan pelanggaran ini tidak terlihat dalam dalil perbaikan permohonan Pemohon; -----
- 2.5.7.13 Bahwa permasalahan DPTb dan DPPh yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah permasalahan yang terjadi pada hari pemungutan suara atau paling tidak menjelang hari pemungutan suara, dimana tidak seorangpun tahu berapa jumlah DPPh dan DPTb sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan, karena pemilih DPPh yang datang memilih menggunakan A5-KWK serta DPTb yang datang memilih menggunakan KTP-el, nanti diketahui jumlahnya setelah selesainya pemungutan suara di TPS, sehingga sangat mustahil ada perencanaan dalam penyusunan DPTb dan/atau DPPh oleh PPS/KPPS dalam kurun waktu 1 (satu) hari di hari pemungutan suara;
- 2.5.7.14 Bahwa selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya pelanggaran tersebut dilakukan semata-mata demi memperbanyak perolehan suara Pihak Terkait dan telah menguntungkan Pihak Terkait serta merugikan Pemohon, Pihak Terkait mempertanyakan alat bukti atau petunjuk apa yang digunakan Pemohon dalam membuat kesimpulan demikian?,

bagaimana Pemohon mengetahui bahwa DPTb yang menurut Pemohon sejumlah 1.883 pemilih dan DPPh yang menurut Pemohon sejumlah 537 pemilih tersebut, datang menggunakan hak pilihnya mencoblos pasangan calon yang mana? Pemohon atau Pihak Terkait?; -----

2.5.7.15 Bahwa bila Pemohon menuduh (andaikanpun pelanggaran tersebut benar terjadi), hal tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait, Pihak Terkait justru meyakini sebaliknya, yakni Pemohon-lah yang diuntungkan, serta Pihak Terkait-lah yang sangat dirugikan, mengingat Pemohon adalah Calon Bupati *Petahana* yang memiliki struktur lengkap dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT/RW dengan segala sumber daya dan kewenangan/kekuasaan yang melekat dalam jabatannya masing-masing; -----

2.5.7.16 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil perbaikan permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang tersebar di 8 kecamatan, 95 desa/kelurahan dan 240 TPS karena adanya DPTb sejumlah 1.883 pemilih dan DPPh sejumlah 537 pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sangat patut untuk dikesampingkan; -----

2.5.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Ketiga* tersebut pada angka 2.5.3 mengenai adanya kecurangan berupa tidak dikembalikannya Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih (vide angka 4, halaman 16 perbaikan permohonan Pemohon), hal tersebut sepenuhnya secara teknis adalah kewenangan Termohon untuk menjelaskannya, namun demikian, andaikanpun hal tersebut terjadi dan dianggap sebagai pelanggaran, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan konfigurasi perolehan suara, dimana Pihak Terkait tetaplah sebagai peraih suara terbanyak;

- 2.5.9 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Keempat* tersebut pada angka 2.5.3 mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS yang berbeda dengan modus terdaftar dalam DPT asal, kemudian menggunakan KTP untuk memilih di TPS lain (vide angka 5, halaman 16 sampai dengan halaman 17 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: -----
- 2.5.9.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih DPT di TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang kemudian menjadi pemilih DPTb di TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, yang berjumlah 3 (tiga) orang dan Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih DPT di TPS 2 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi yang kemudian menjadi pemilih DPTb di TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, yang berjumlah 2 (dua) orang;
- 2.5.9.2 Bahwa dari dalil Pemohon ini disimpulkan terdapat 5 (lima) orang pemilih yang memilih dengan KTP-el (DPTb) di TPS 1 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi yang berasal DPT di TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan DPT di TPS 2 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi; -----
- 2.5.9.3 Bahwa lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan secara tegas siapa saja 3 (tiga) orang pemilih yang berasal dari TPS 1 Liya One Melangka dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, serta siapa saja 2 (dua) orang pemilih yang berasal dari TPS 2 Wanci yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, kemudian menggunakan hak pilihnya lagi di TPS 1 Wanci tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengecek kebenaran dalil Pemohon tersebut, mengingat untuk menjadi pemilih DPTb, seorang pemilih harus menunjukkan KTP-el yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar beralamat di lingkungan TPS 1 Wanci, namun di sisi lain sangat kontradiktif dengan dalil Pemohon bahwa pemilih tersebut ternyata juga terdaftar dalam DPT TPS 1 Liya One Melangka, sementara penyusunan DPT berbasis KTP-el, apakah masih mungkin seorang pemilih

memiliki lebih dari satu KTP-el dengan 2 alamat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota?; -----

- 2.5.9.4 Bahwa bila benar masih ada seorang pemilih memiliki lebih dari satu KTP-el dengan alamat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota, maka Pihak Terkait justru mencurigai adanya unsur kesengajaan dari institusi yang menerbitkan KTP-el tersebut (*ic* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang nota bene masih di bawah kendali Pemohon selaku Calon Bupati *petahana* untuk menerbitkan lebih dari satu KTP-el untuk 1 (satu) orang warga negara; -----
- 2.5.9.5 Bahwa permasalahan sebagaimana dalil Pemohon ini tidak pernah menjadi bahan keberatan Pemohon, baik dalam penghitungan suara di tingkat TPS maupun dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Wangi-Wangi maupun tingkat Kabupaten Wakatobi, bahkan justru saksi Pemohon atas nama Asnawi telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 20 desa/kelurahan dan 66 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (bukti PT-007), serta setahu Pihak Terkait tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini; -----
- 2.5.9.6 Bahwa setelah menelusuri TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada 2 TPS berbeda sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya tersebut; -----
- 2.5.9.7 Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon terkait hal ini sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil Pemohon ini patutlah kiranya untuk dikesampingkan; -----

2.5.10 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Kelima* tersebut pada angka 2.5.3 di atas (vide angka 6, halaman 17 sampai dengan halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

2.5.10.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang tidak terbungkus dan tidak tersegel di TPS 1 Matahora, TPS 2 Kabita, dan TPS 3 Kabita, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan bohong adanya, karena setahu Pihak Terkait, kotak suara untuk TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, seluruh kotak suara masih terbungkus plastik hitam dan masih tersegel (bukti PT-026), serta angka-angka hasil perolehan suara pun tidak berubah sebagaimana yang telah disahkan oleh KPPS pada setiap TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebagaimana Model C. Hasil Salinan-KWK yang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon di setiap TPS (vide bukti PT-011.01, bukti PT-011.02 sampai dengan bukti PT-011.72), serta terlebih lagi tidak ada sama sekali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini; -----

2.5.10.2 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih tidak terdaftar dan tidak memiliki KTP tetapi didatangi oleh KPPS dan PPS untuk diberi kesempatan memilih di TPS 1 Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Pihak Terkait memberikan tanggapan bahwa berdasarkan informasi dari saksi Pihak Terkait, hal tersebut dilakukan oleh KPPS bersama-sama para saksi pasangan calon dan Panwas TPS di atas pukul 12.00 WITA, karena 1 orang pemilih disabilitas yang bersangkutan protes, oleh karena istrinya dapat menggunakan hak pilih. Pemilih yang bersangkutan dapat memperlihatkan kartu keluarga dan telah melakukan perekaman KTP-el serta faktanya saksi Pemohon di TPS tersebut tidak



keberatan, bahkan turut menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (vide bukti PT-012.01), serta setahu Pihak Terkait tidak ada sama sekali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini; -----

- 2.5.10.3 Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan tidak adanya tanda tangan KPPS pada 1 lembar surat suara yang berlapis di TPS 1 Sombu tetapi tetap dinyatakan sah, dalil ini tidak benar dan bohong adanya, karena tidak ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut di TPS 1 Sombu, terlebih lagi saksi Pemohon telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) pada TPS tersebut (vide bukti PT-007.10), serta tidak ada sama sekali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dengan dalil Pemohon ini;
- 2.5.10.4 Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPPS dan saksi Pihak Terkait kepada salah satu pendukung Pemohon di TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi dan TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Pihak Terkait telah mengecek melalui saksi Pihak Terkait, dan faktanya tidak ada penghalangan penggunaan hak pilih sebagaimana dalil Pemohon tersebut, setahu Pihak Terkait yang terjadi adalah KPPS dengan persetujuan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait tidak membolehkan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih lalu datang memaksakan untuk memilih tanpa dokumen KTP-el/Suket sesuai alamat KTP pada masing-masing TPS tersebut, serta terlebih lagi saksi Pemohon telah menandatangani salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) pada TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi (bukti PT-007.09) dan TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (bukti PT-011.17), serta terlebih lagi tidak ada sama sekali

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini; -----

2.5.10.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait permasalahan *Kelima* tersebut pada angka 2.5.3 di atas (vide angka 6, halaman 17 sampai dengan halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patutlah untuk dikesampingkan; -----

2.5.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Keenam* tersebut pada angka 2.5.3 mengenai adanya pelanggaran praktik politik uang dan barang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau tim pemenangan Pihak Terkait (vide angka 7, halaman 18 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

2.5.11.1 Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Pihak Terkait (Haliana) dan/atau tim Pihak Terkait membagi-bagikan uang di Pasar Sentral Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon ini, karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan untuk membuktikan hal ini, mestinya Pemohon melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya, karena dapat dikategori sebagai tindak pidana pemilihan dan/atau pelanggaran yang serius, namun faktanya setahu Pihak Terkait, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dalil Pemohon ini, sehingga tidak beralasan menurut hukum dan patutlah dikesampingkan; -----

2.5.11.2 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian paket sembako oleh tim pemenangan Pihak Terkait di Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon ini, karena faktanya Pihak

Terkait tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan sembako sebagaimana dalil Pemohon, dengan maksud untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait dan setahu Pihak Terkait, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dalil Pemohon ini, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dan patutlah dikesampingkan; ---

2.5.11.3 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian kupon untuk pengambilan beras di Desa Onemay, Kecamatan Tomia, lagi-lagi Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon ini, karena faktanya Pihak Terkait maupun seseorang atas perintah Pihak Terkait tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan sembako untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait dan setahu Pihak Terkait, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dalil Pemohon ini, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dan patutlah dikesampingkan; -----

2.5.11.4 Bahwa justru yang terjadi adalah adanya tindakan menghalang-halangi pemilih yang diindikasikan sebagai pendukung Pihak Terkait agar tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang diduga dilakukan oleh aparat desa dan/atau pendukung Pemohon, dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih tersebut, lalu mengambil KTP-el dan C.Pemberitahuan-KWK pemilih tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, pada saat itu juga Pihak Terkait mengarahkan para pemilih tersebut untuk melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan berikut surat tanda terima bukti uang (vide bukti PT-021, bukti PT-022, dan bukti PT-023); -----

2.5.11.5 Bahwa dengan demikian, andaikan pun terdapat adanya praktik politik uang dan/atau barang, hal tersebut tidak pernah dilakukan

oleh Pihak Terkait dan/atau tim kampanye Pihak Terkait dan/atau seseorang atas perintah Pihak Terkait, karena praktik tersebut bisa jadi dilakukan oleh Pemohon selaku *petahana* yang memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta aparatnya, termasuk menggunakan program pemerintah/pemerintah daerah untuk memengaruhi pemilih, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada serta patutlah kiranya untuk dikesampingkan; -----

2.5.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan *Ketujuh* tersebut pada angka 2.5.3 mengenai pelanggaran adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pihak Terkait terhadap pendukung Pemohon (vide angka 8, halaman 19 dan halaman 20 serta angka 16, halaman 25-26 perbaikan permohonan Pemohon), Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

2.5.12.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghadangan kepada pendukung Pemohon agar tidak menggunakan hak pilihnya, yang terjadi di TPS 1 Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Pihak Terkait memberikan tanggapan bahwa Pemohon membuat dalil yang mengada-ada sedemikian rupa sehingga seolah-olah terjadi penghadangan agar pendukungnya tidak menggunakan hak pilihnya, padahal setahu Pihak Terkait selama proses pemungutan suara di TPS 1 Waha tersebut sama sekali tidak ada kejadian apapun. Kalaupun benar ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut, tetapi hal tersebut tidak terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara dalam tenggang waktu sejak pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, sehingga dipastikan penghadangan sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar adanya, terlebih lagi saksi Pemohon di TPS tersebut telah bertanda tangan pada salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) (vide bukti PT-007.11), bahkan dalam rapat rekapitulasi di PPK Kecamatan Wangi-Wangi tidak ada

sama sekali keberatan saksi Pemohon terkait dalil Pemohon ini, malah saksi Pemohon atas nama Asnawi telah menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 20 desa/kelurahan dan 66 TPS se-Kecamatan Wangi-Wangi (bukti PT-007); -----

- 2.5.12.2 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada masyarakat dan Panwas di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi. Pihak Terkait tidak mengerti intimidasi seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon dengan dalil ini, karena setahu Pihak Terkait tidak ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon tersebut dan andaikanpun benar, Pihak Terkait menegaskan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh tim kampanye Pihak Terkait, serta Pemohon mestinya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian; -----
- 2.5.12.3 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggerudukan dan tindak kekerasan terhadap Ketua Tim Pemenangan Pemohon di Desa Oihu (dalam perbaikan permohonan tertulis Uehu), Kecamatan Togo Binongko, lagi-lagi hal tersebut merupakan wewenang pihak kepolisian untuk menyelesaikannya, dan setahu Pihak Terkait hal tersebut telah diselesaikan oleh pihak kepolisian setempat, dan menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon; -----
- 2.5.12.4 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghadangan dan tindak kekerasan kepada 1 (satu) orang pendukung Pemohon di Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko. Pihak Terkait menegaskan kembali bahwa selain hal tersebut merupakan wewenang pihak kepolisian dan tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, juga permasalahan sebagaimana dalil Pemohon ini dilatarbelakangi oleh adanya percobaan dan/atau praktik politik uang oleh tim Pemohon, sehingga dicegah oleh masyarakat yang simpati

dengan Pihak Terkait. Pemohon kembali membuat tuduhan dan fitnah seolah-olah pihak kepolisian telah melepas oknum yang diduga sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut, padahal oknum yang diduga tersebut telah di tahan oleh Polres Wakatobi, lalu ditanggihkan penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan, Nomor SP.Han/35.c/XI/2020/Reskrim Res atas nama Tersangka Hasan alias La Hasani Panjang Bin Saleh, yang dikeluarkan oleh Polres Wakatobi, tanggal 4 Desember 2020 (vide bukti PT-020); -----

2.5.12.5 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada pendukung Pemohon yang juga sebagai Ketua PAC Demokrat agar membuat surat pernyataan dukungan kepada Pihak Terkait di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pihak Terkait menegaskan bahwa selain dalil Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, juga sangat mengada-ada dan bohong adanya, karena urusan Sdr. Adianto (yang juga Ketua PAC Partai Demokrat) dengan Sdr. H. La Naane (yang juga Ketua Tim Pihak Terkait) adalah urusan pribadi, yaitu terkait masalah hutang piutang antara keduanya dan tidak ada kaitannya dengan persoalan dukung mendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 (vide bukti PT-024); --

2.5.12.6 Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas yang terkait dengan intimidasi dan/atau penghadangan, walaupun benar terjadi dipastikan tidaklah berkaitan dengan menghalang-halangi hak pilih masyarakat, karena tidak terjadi dalam tenggang waktu pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, namun Pemohon menghubung-hubungkannya sedemikian sehingga seolah-olah terjadi pada saat berlangsungnya pemungutan suara, padahal faktanya proses pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020,

dilaksanakan dalam suasana aman, tenang, lancar, dan tertib (bukti PT-027 sampai dengan bukti PT-034) sehingga dalil Pemohon terkait dengan hal ini sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan; -----

2.5.12.7 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian sekeranjang buah mangga, kopi, dan uang di Mola Raya pada 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Dalil ini bukanlah mengenai intimidasi dan/atau penghadangan, mestinya masuk kategori pelanggaran praktik politik uang dan barang, namun karena Pemohon memasukkannya dalam kategori ini dalam perbaikan permohonan, sehingga Pihak Terkait menanggapi sesuai dengan urutan dalil perbaikan permohonan tersebut; -----

2.5.12.8 Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka 2.5.12.7 di atas, Pihak Terkait menegaskan kembali bahwa tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan membagi-bagikan uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, dan andaikan pun ada kejadian sebagaimana dalil Pemohon ini, hal tersebut tidaklah dilakukan oleh tim kampanye Pihak Terkait. Pemohon mestinya melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya, dan faktanya setahu Pihak Terkait, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini, sehingga dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan; -----

2.5.12.9 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya intimidasi pihak keamanan kepada saksi Pemohon pada saat mengajukan keberatan di PPK Kecamatan Tomia, Pihak Terkait menegaskan bahwa sejak dimulainya proses rekapitulasi dalam rapat pleno PPK di Kecamatan Tomia sampai dengan selesai, tidak ada sama sekali intimidasi dari pihak manapun termasuk dari pihak

kepolisian. Kalaupun ada keributan, hal tersebut terjadi setelah selesainya rapat pleno dan terjadi di luar pelaksanaan rapat pleno, dan andaikanpun benar, mestinya Pemohon melaporkannya kepada pihak yang berwenang, karena hal ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan permasalahan penetapan penghitungan perolehan suara, terlebih lagi setahu Pihak Terkait, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terkait dalil Pemohon ini, sehingga patutlah kiranya untuk dikesampingkan; -----

- 2.6** Bahwa berdasarkan keseluruhan Keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata dalil-dalil permohonan (*ic* perbaikan permohonan) Pemohon dalam pokok permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 55 huruf b PMK 6/2020, sangat berdasar menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

### **3. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait; -----
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA; -----



Atau, -----  
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang  
 seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, bukti PT-7.1 sampai dengan bukti PT-7.11, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-9.1 sampai dengan bukti PT-9.21, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-11.1 sampai dengan bukti PT-11.72, bukti PT-12, bukti PT-12.1, bukti PT-12.2, bukti PT-13, bukti PT-13.1 sampai dengan PT-13.25, bukti PT-14 sampai dengan PT-34, sebagai berikut:

- 1     Bukti PT-001     : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 55/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 18 Desember 2020, pukul 22.15 WIB;
- 2     Bukti PT-002     : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
- 3     Bukti PT-003     : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
- 4     Bukti PT-004     : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut, dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
- 5     Bukti PT-005     : Fotokopi Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, halaman 663, Peta Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Semester II Tahun 2019;
- 6     Bukti PT-006     : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Wakatobi, bertanggal 16 Desember 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
- 7 Bukti PT-007 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Wangi-Wangi, bertanggal 12 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
  - 8 Bukti PT-007.01 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Waetuno, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
  - 9 Bukti PT-007.02 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
  - 10 Bukti PT-007.03 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Padaraya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
  - 11 Bukti PT-007.04 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
  - 12 Bukti PT-007.05 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
  - 13 Bukti PT-007.06 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 7 Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
  - 14 Bukti PT-007.07 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 8 Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 15 Bukti PT-007.08 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 10 Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 16 Bukti PT-007.09 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 12 Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 17 Bukti PT-007.10 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 18 Bukti PT-007.11 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Waha, Kecamatan Wangi-Wangi (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 19 Bukti PT-008 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Kaledupa, bertanggal 11 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 20 Bukti PT-009 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Tomia, bertanggal 11 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 21 Bukti PT-009.01 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Waha, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 22 Bukti PT-009.02 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Waha, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 23 Bukti PT-009.03 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3

- Waha, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 24 Bukti PT-009.04 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Waha, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 25 Bukti PT-009.05 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Onemay, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 26 Bukti PT-009.06 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Onemay, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 27 Bukti PT-009.07 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Onemay, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 28 Bukti PT-009.08 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Onemay, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 29 Bukti PT-009.09 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Onemay, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 30 Bukti PT-009.10 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Waitii Barat, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 31 Bukti PT-009.11 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Waitii Barat, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 32 Bukti PT-009.12 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1

- Lamanggau, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 33 Bukti PT-009.13 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Lamanggau, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 34 Bukti PT-009.14 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Waitii, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 35 Bukti PT-009.15 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Waitii, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 36 Bukti PT-009.16 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Runduma, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 37 Bukti PT-009.17 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Patua, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 38 Bukti PT-009.18 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Teemoane, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 39 Bukti PT-009.19 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Teemoane, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 40 Bukti PT-009.20 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Kollo Soha, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 41 Bukti PT-009.21 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1

- Patua II, Kecamatan Tomia (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 42 Bukti PT-010 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Binongko, bertanggal 11 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 43 Bukti PT-011 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, bertanggal 13 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 44 Bukti PT-011.01 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 45 Bukti PT-011.02 : Fotokopi Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 46 Bukti PT-011.03 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 47 Bukti PT-011.04 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 48 Bukti PT-011.05 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 49 Bukti PT-011.06 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 6 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 50 Bukti PT-011.07 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 7 Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 51 Bukti PT-011.08 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 52 Bukti PT-011.09 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 53 Bukti PT-011.10 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 54 Bukti PT-011.11 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 55 Bukti PT-011.12 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 56 Bukti PT-011.13 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 6 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 57 Bukti PT-011.14 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 7 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 58 Bukti PT-011.15 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 8 Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 59 Bukti PT-011.16 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 60 Bukti PT-011.17 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 61 Bukti PT-011.18 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 62 Bukti PT-011.19 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 63 Bukti PT-011.20 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 64 Bukti PT-011.21 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 65 Bukti PT-011.22 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 66 Bukti PT-011.23 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 67 Bukti PT-011.24 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);



- 68 Bukti PT-011.25 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 69 Bukti PT-011.26 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 70 Bukti PT-011.27 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 71 Bukti PT-011.28 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Wungka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 72 Bukti PT-011.29 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 73 Bukti PT-011.30 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 74 Bukti PT-011.31 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 75 Bukti PT-011.32 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 76 Bukti PT-011.33 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 77 Bukti PT-011.34 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 78 Bukti PT-011.35 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 79 Bukti PT-011.36 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 80 Bukti PT-011.37 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 81 Bukti PT-011.38 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 82 Bukti PT-011.39 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 83 Bukti PT-011.40 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Mola Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 84 Bukti PT-011.41 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 85 Bukti PT-011.42 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 86 Bukti PT-011.43 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 87 Bukti PT-011.44 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 88 Bukti PT-011.45 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 89 Bukti PT-011.46 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 90 Bukti PT-011.47 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 91 Bukti PT-011.48 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 92 Bukti PT-011.49 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 93 Bukti PT-011.50 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 94 Bukti PT-011.51 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 95 Bukti PT-011.52 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Liya Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 96 Bukti PT-011.53 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 97 Bukti PT-011.54 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 98 Bukti PT-011.55 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 99 Bukti PT-011.56 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Kabita Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 100 Bukti PT-011.57 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Kabita Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 101 Bukti PT-011.58 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 102 Bukti PT-011.59 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 103 Bukti PT-011.60 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 104 Bukti PT-011.61 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 105 Bukti PT-011.62 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 106 Bukti PT-011.63 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 107 Bukti PT-011.64 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 108 Bukti PT-011.65 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 109 Bukti PT-011.66 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 110 Bukti PT-011.67 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 111 Bukti PT-011.68 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 112 Bukti PT-011.69 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);

- 113 Bukti PT-011.70 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 114 Bukti PT-011.71 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 115 Bukti PT-011.72 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 116 Bukti PT-012 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Kaledupa Selatan, bertanggal 11 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 117 Bukti PT-012.01 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 118 Bukti PT-012.02 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 119 Bukti PT-013 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kec. Tomia Timur, bertanggal 11 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 120 Bukti PT-013.01 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Patipelong, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 121 Bukti PT-013.02 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Patipelong, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil

- Salinan-KWK);
- 122 Bukti PT-013.03 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Patipelong, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 123 Bukti PT-013.04 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Patipelong, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 124 Bukti PT-013.05 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 125 Bukti PT-013.06 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 126 Bukti PT-013.07 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 127 Bukti PT-013.08 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 128 Bukti PT-013.09 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 5 Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 129 Bukti PT-013.10 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Bahari, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 130 Bukti PT-013.11 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2

- Bahari, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 131 Bukti PT-013.12 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Tongano Timur, Kec Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 132 Bukti PT-013.13 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Tongano Timur, Kec Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 133 Bukti PT-013.14 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Tongano Timur, Kec Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 134 Bukti PT-013.15 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 4 Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 135 Bukti PT-013.16 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Timu, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 136 Bukti PT-013.17 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Timu, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 137 Bukti PT-013.18 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 3 Timu, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 138 Bukti PT-013.19 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Dete, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 139 Bukti PT-013.20 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1



- Kulati, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 140 Bukti PT-013.21 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Kulati, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 141 Bukti PT-013.22 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Wawotimu, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 142 Bukti PT-013.23 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Wawotimu, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 143 Bukti PT-013.24 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 1 Kahianga, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 144 Bukti PT-013.25 : Fotokopi salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk TPS 2 Kahianga, Kecamatan Tomia Timur (Model C.Hasil Salinan-KWK);
- 145 Bukti PT-014 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Togo Binongko, bertanggal 11 Desember 2020 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK);
- 146 Bukti PT-015 : Fotokopi perbaikan permohonan Pemohon dengan tanda terima tertulis hari Rabu, tanggal 23-12-2020, jam (kosong);
- 147 Bukti PT-016 : Fotokopi perbaikan permohonan Pemohon dengan tanda terima tertulis hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, jam 23.05 WIB;
- 148 Bukti PT-017 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 463 Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 24 Agustus 2020;
- 149 Bukti PT-018 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 477

- Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 September 2020;
- 150 Bukti PT-019 : Fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 479 Tahun 2020 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 September 2020;
- 151 Bukti PT-020 : Fotokopi Surat Perintah Penangguhan Penahanan, Nomor SP.Han/35.c/XI/2020/Reskrim Res atas nama Tersangka Hasan alias La Hasani Panjang Bin Saleh, yang dikeluarkan oleh Polres Wakatobi, tanggal 4 Desember 2020;
- 152 Bukti PT-021 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11/LP/PB/Kab/28.10/XII/2020, berikut Tanda Terima Bukti, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tanggal 9 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Hasiru;
- 153 Bukti PT-022 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/LP/PB/Kab/28.10/XII/2020, berikut Tanda Terima Bukti, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tanggal 9 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Wa Sia;
- 154 Bukti PT-023 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/LP/PB/Kab/28.10/XII/2020, berikut Tanda Terima Bukti, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tanggal 9 Desember 2020 dengan pelapor a.n. La Salima;
- 155 Bukti PT-024 : Fotokopi keterangan tertulis saksi dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi atas nama H. La Ode Naane;
- 156 Bukti PT-025 : Fotokopi keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Wakatobi atas nama Ali Nafsahu;
- 157 Bukti PT-026 : Fotokopi keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama Ali Nafsahu;
- 158 Bukti PT-027 : Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Wangi-Wangi, antara lain:

- TPS 3 Pongo;
- TPS 5 Pongo;
- TPS 6 Pongo;
- TPS 8 Pongo;
- TPS 10 Pongo;
- TPS 1 Wanci;
- TPS 5 Wanci;
- TPS 6 Wanci;
- TPS 12 Wanci;
- TPS 1 Wandoka;
- TPS 2 Wandoka;
- TPS 3 Wandoka;
- TPS 1 Waetuno;
- TPS 2 Waetuno;
- TPS 3 Waetuno;
- TPS 1 Wandoka Utara;
- TPS 2 Wandoka Utara;
- TPS 3 Wandoka Utara;
- TPS 2 Wandoka Selatan;
- TPS 3 Wandoka Selatan;
- TPS 2 Sombu;
- TPS 3 Waha;
- TPS 1 Tindoi;
- TPS 2 Tindoi;
- TPS 3 Tindoi;
- TPS 1 Pada Raya Makmur;
- TPS 2 Pada Raya Makmur;
- TPS 3 Pada Raya Makmur;
- TPS 2 Waelumu;
- TPS 1 Patuno;
- TPS 3 Patuno;
- TPS 1 Waginopo;
- TPS 2 Waginopo;
- TPS 1 Tindoi Timur;
- TPS 2 Tindoi Timur;
- TPS 1 Posalu;
- TPS 2 Posalu;
- TPS 1 Koroe Onowa;

- TPS 1 Wapia-pia;
  - TPS 2 Wapia-pia;
- 159    Bukti PT-028    :    Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Kaledupa, antara lain:
- TPS 1 Laulua;
  - TPS 1 Ambeua;
  - TPS 2 Ambeua;
  - TPS 1 Buranga;
  - TPS 2 Buranga;
  - TPS 1 Sombano;
  - TPS 2 Sombano;
  - TPS 2 Sama Bahari;
  - TPS 3 Sama Bahari;
  - TPS 1 Olo;
  - TPS 1 Horuo;
  - TPS 2 Horuo;
  - TPS 3 Horuo;
  - TPS 1 Mantigola;
  - TPS 2 Mantigola;
  - TPS 1 Balasuna Selatan;
  - TPS 1 Olo Selatan;
  - TPS 2 Olo Selatan;
  - TPS 1 Waduri;
  - TPS 2 Lefuto;
  - TPS 2 Ambeua Raya;
- 160    Bukti PT-029    :    Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Tomia, antara lain pada:
- TPS 1 Waha;
  - TPS 2 Waha;
  - TPS 3 Waha;
  - TPS 4 Waha;
  - TPS 1 Onemay;
  - TPS 2 Onemay;
  - TPS 3 Onemay;
  - TPS 4 Onemay;

- TPS 5 Onemay;
  - TPS 1 Waitii;
  - TPS 2 Waitii;
  - TPS 1 Waitii Barat;
  - TPS 2 Waitii Barat;
  - TPS 1 Lamanggau;
  - TPS 2 Lamanggau;
  - TPS 1 Teemoane;
  - TPS 2 Teemoane;
  - TPS 1 Kollo Soha;
  - TPS 1 Patua;
  - TPS 1 Patua II;
- 161     Bukti PT-030     :   Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Binongko, antara lain pada:
- TPS 1 Taipabu;
  - TPS 2 Taipabu;
  - TPS 3 Taipabu;
  - TPS 2 Palahidu;
  - TPS 3 Palahidu;
  - TPS 1 Wali;
  - TPS 3 Wali;
  - TPS 1 Rukuwa;
  - TPS 3 Rukuwa;
  - TPS 1 Makoro;
  - TPS 2 Makoro;
  - TPS 3 Makoro;
  - TPS 4 Makoro;
  - TPS 1 Kampo-Kampo;
  - TPS 2 Kampo-Kampo;
  - TPS 2 Lagongga;
  - TPS 1 Jaya Makmur;
- 162     Bukti PT-031     :   Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, antara lain pada:
- TPS 2 Mandati I;
  - TPS 3 Mandati I;

- TPS 4 Mandati I;
- TPS 6 Mandati I;
- TPS 7 Mandati I;
- TPS 3 Mandati II;
- TPS 5 Mandati II;
- TPS 8 Mandati II;
- TPS 3 Mandati III;
- TPS 4 Mandati III;
- TPS 5 Mandati III;
- TPS 1 Kapota;
- TPS 3 Kapota;
- TPS 1 Komala;
- TPS 2 Komala;
- TPS 1 Wungka;
- TPS 2 Wungka;
- TPS 1 Matahora;
- TPS 2 Matahora;
- TPS 3 Matahora;
- TPS 1 Kabita;
- TPS 3 Kabita;
- TPS 2 Mola Utara;
- TPS 3 Mola Selatan;
- TPS 4 Mola Selatan;
- TPS 1 Liya Togo;
- TPS 1 Kabita Togo;
- TPS 1 Mola Samaturu;
- TPS 2 Mola Samaturu;
- TPS 1 Wisata Kolo;
- TPS 2 Kapota Utara;
- TPS 3 Kapota Utara;
- TPS 1 Liya One Melangka;
- TPS 2 Liya One Melangka;

163     Bukti PT-032     :   Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Kaledupa Selatan, antara lain pada:

- TPS 1 Darawa;
- TPS 2 Darawa;
- TPS 1 Tampara;

- TPS 2 Tampara;
- TPS 3 Tampara;
- TPS 1 Kasuari;
- TPS 1 Pajam;
- TPS 2 Pajam;
- TPS 1 Tanomeha;
- TPS 2 Tanomeha;
- TPS 1 Lentea;
- TPS 2 Lentea;
- TPS 2 Sandi;
- TPS 3 Sandi;
- TPS 1 Peropa;
- TPS 2 Peropa;
- TPS 1 Tanjung;
- TPS 2 Tanjung;

164     Bukti PT-033     :   Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Tomia Timur, antara lain :

- TPS 1 Patipelong;
- TPS 2 Patipelong;
- TPS 3 Patipelong;
- TPS 4 Patipelong;
- TPS 1 Tongano Barat;
- TPS 2 Tongano Barat;
- TPS 3 Tongano Barat;
- TPS 4 Tongano Barat;
- TPS 5 Tongano Barat;
- TPS 1 Bahari;
- TPS 2 Bahari;
- TPS 1 Tongano Timur;
- TPS 2 Tongano Timur;
- TPS 3 Tongano Timur;
- TPS 4 Tongano Timur;
- TPS 1 Timu;
- TPS 2 Timu;
- TPS 3 Timu;
- TPS 1 Dete;
- TPS 1 Kulati;

- TPS 2 Kulati;
  - TPS 1 Wawotimu;
  - TPS 2 Wawotimu;
  - TPS 1 Kahianga;
  - TPS 2 Kahianga;
- 165    Bukti PT-034    :    Fotokopi kumpulan keterangan tertulis saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di TPS untuk Kecamatan Togo Binongko, antara lain:
- TPS 3 Popalia;
  - TPS 4 Popalia;
  - TPS 1 Oihu;
  - TPS 1 Haka;
  - TPS 1 Sowa;
  - TPS 2 Sowa;
  - TPS 3 Sowa;
  - TPS 1 Waloindi;
  - TPS 2 Waloindi.

**[2.7]**    Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, sebagai berikut:

**A.    Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**1.    Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Perolehan Hasil Suara**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dengan perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1  
Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E.)	29.901 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus satu)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E.,M.Si.)	31.937 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh)
Jumlah		61.838 (enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan)



Bahwa selama proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti PK-1);

**2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pengguna Hak Pilih Tidak Bertanda Tangan**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 2.1 dan 2.2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa diduga adanya pengguna hak pilih yang tidak bertanda tangan dalam Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Wakatobi memberikan keterangan bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan sampai keterangan ini disusun Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti PK-2);

**3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Kecurangan DPTb dan DPPh Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 17.1, 17.2, dan 17.5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon (KPU Kabupaten Wakatobi) tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih yang pindah memilih (DPPh) dan penggunaan surat suara pemilih tambahan (DPTb) karena pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (bukan penduduk Kabupaten Wakatobi), berdasarkan hasil pengawasan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Wakatobi memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 298/K.BAWASLU-PROV.SG-15/PM.00.02/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2019 untuk melakukan pencermatan dan penelitian pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dan menyampaikan secara tertulis

riwayat data pemilih, pengguna pemilih tambahan, dan penggunaan hak pilih untuk Kecamatan Binongko, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan sebelum ditetapkan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Wakatobi. Bahwa selama proses rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti PK-3);

- 3.2 Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 298/K.BAWASLU-PROV.SG-15/PM.00.02/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan riwayat data pemilih dengan Nomor 362/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

**a. Kecamatan Binongko**

	Salah Input (Sebelum Perbaikan)			Seharusnya (Sesudah Perbaikan)			Keterangan
➤	DPT			DPT			Kondisi pencermatan tersebut di atas disaksikan oleh Bawaslu dan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Nomor Urut 2
	L	P	L+P	L	P	L+P	
	3.386	3.419	6.805	3.387	3.418	6.808	
➤	DPPh			DPPh			
	L	P	L+P	L	P	L+P	
	14	17	31	17	17	34	
➤	DPTb			DPTb			
	L	P	L+P	L	P	L+P	
	334	292	626	51	40	91	

**b. Kecamatan Tomia Timur**

Pada saat pleno di KPU Kabupaten dilakukan sejumlah koreksi sebagai berikut:

	Sebelum Koreksi		Seharusnya (Sesudah Koreksi)		
➤	DPT		DPT		
	L	P	L	P	
	3.007	3.261	3.000	3.268	
	Sebelum Koreksi		Seharusnya (Sesudah Koreksi)		
➤	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan		Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan		
	1.476		1.475.		
	Sebelum Koreksi		Seharusnya (Sesudah Koreksi)		
➤	Jumlah Total DPT+DPPH+DPTb		Jumlah Total DPT+DPPH+DPTb		Jumlah
	L	P	L	P	
	3.119	3.373	3.112	3.380	6.492.
➤	Jumlah laki-laki dan perempuan tidak berubah dan sudah dilakukan koreksi pada Formulir D Hasil-KWK Kecamatan Tomia Timur disaksikan oleh Bawaslu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.				

### c. Kecamatan Kaledupa Selatan

Terjadi salah input di jumlah pemilih DPT:

	Sebelum Perbaikan		Sesudah Perbaikan	
➤	DPT		DPT	
	L	P	L	P
	2.811	3.043	2.815	3.039.
➤	Jumlah DPT Sama			
➤	Jumlah Pemilih A1 + A2 +A3			
	L	p	L	P
	3.039.	3.101	2.888	3.097
➤	Jumlah Laki-Laki dan Perempuan tidak berubah dan sudah dilakukan koreksi pada Formulir D Hasil-KWK Kecamatan Tomia Timur disaksikan oleh Bawaslu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.			

**d. Kecamatan Wangi-Wangi**

	Sebelum Perbaikan		Sesudah Perbaikan		Keterangan
➤	PEMILIH KTP-EL		PEMILIH KTP-EL		
	L	P	L	P	
	260	248	264	252	
<b>TOTAL</b>	<b>508</b>		<b>516</b>		
➤	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
	L	p	L	P	L+p
	9.307	9.637	9.311	9.641	18.952
➤	Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara Cadangan 18.687		seharusnya surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 18.749		
➤	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan 14		seharusnya jumlah surat suara yang dikembalikan 13		
➤	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 2.965		seharusnya jumlah surat suara yang tidak digunakan 3.027		
➤	Jumlah Surat Surat yang digunakan 15.709				

**e. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**

Terjadi kesalahan input pada:

	Salah Input (Sebelum Perbaikan)			Seharusnya (Sesudah Perbaikan)			Keterangan
➤	DPT			DPT			
	L	P	L+P	L	P	L+P	
	9.646	9.893	19.539	9.645	9.894	19.539	
➤	DPPH Poin A: Data pemilih yang pindah memilih terjadi salah input						
	L		P		L		P
	55		84		61		95
➤	DPTb			DPTb			
	L	P	L+P	L	P	L+P	

	334	292	626	51	40	91	
➤	Jumlah Laki-Laki dan Perempuan tidak berubah dan sudah dilakukan koreksi pada Formulir D Hasil-KWK Kecamatan Tomia Timur disaksikan oleh Bawaslu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.						

(bukti PK-4);

#### 4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Kecurangan Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Wakatobi terbukti melakukan kecurangan dimana surat pemberitahuan memilih atau Formulir C Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih tidak dikembalikan kepada KPU Kabupaten Wakatobi dan tidak dilakukan rekapitulasi pengembalian, Bawaslu Kabupaten Wakatobi memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya terhadap Formulir C Pemberitahuan-KWK yang diterima dan distribusi oleh setiap KPPS di masing-masing kecamatan selama tiga hari yakni pada tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapan Formulir C Pemberitahuan-KWK Se-Kabupaten Wakatobi

<b>Jumlah Formulir C Pemberitahuan-KWK</b>	
<b>Terdistribusi</b>	<b>Dikembalikan</b>
60.892	13.026
<b>Jumlah</b>	<b>73.918</b>

Bahwa selama proses pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK tidak ada temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti PK-5);

#### 5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran di 3 TPS

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hak pilih lebih dari satu kali pada tahapan pemungutan suara di TPS 1 Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, dan TPS 2 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan sebagai berikut:

**5.1 TPS 1 Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pangawas tempat pemungutan suara (PTPS) di TPS 1 Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tahapan pemungutan suara tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-6);

**5.2 TPS 1 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pangawas tempat pemungutan suara (PTPS) di TPS 1 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi pada tahapan pemungutan suara tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-7);

**5.3 TPS 2 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pangawas tempat pemungutan suara (PTPS) di TPS 2 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi pada tahapan pemungutan suara tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-8);

## **6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran di 7 TPS**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan suara di TPS 1 Desa Matahora, TPS 2 Desa Kabita, TPS 3 Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 Desa Darawa Kecamatan Kaledupa Selatan, TPS 2 Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan TPS 1 Desa Sombu, serta TPS 12 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan sebagai berikut:

### **6.1 TPS 1 Desa Matahora, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, ditemui adanya kotak suara tergeblok namun tidak tersegel. Kejadian khusus tersebut dicatat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus/atau keberatan Kecamatan-KWK. Namun tidak ada perbedaan perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh saksi pasangan calon dengan yang dipegang Panwaslu Kecamatan dan PPK yakni perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin La Omo, S.E. sebanyak 42 (empat puluh dua) suara dan pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E.,M.Si. sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara (bukti PK-9);

### **6.2 TPS 2 dan TPS 3 Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 2 Desa Kebita tidak ada masalah sedangkan untuk TPS 3 Desa Kabita Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan kotak suara tergeblok namun tidak tersegel dan di catat di formulir kejadian khusus bahwa Formulir Model C1 Hasil Plano-KWK hanya

digulung namun tidak dibungkus dan disegel. Selanjutnya memberikan saran perbaikan dimana seharusnya Formulir Model C1 Hasil Plano-KWK digulung, kemudian dimasukkan ke dalam kantong untuk dibungkus dan di segel. Terkait perolehan suara tidak ada perbedaan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki saksi pasangan calon dengan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan dan PPK yakni perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Arhawi, S.E.,M.M. dan Hardin La Omo, S.E. sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara dan pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama H. Haliana, S.E. dan Ilmiati Daud, S.E.,.M.Si. sebanyak 108 (seratus delapan) suara (bukti PK-9);

### **6.3 TPS 1 Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa Selatan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat seorang warga yang tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP-el/Suket tetapi KPPS dan PPS mendatangi ke rumahnya untuk memilih, Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Sdr. Mustawakal, S.Kom., M.H. (Anggota Panwaslu Kecamatan Kaledupa Selatan) menemukan KPPS yang memberikan hak pilih kepada pemilih atas nama La Ape yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, DPPH, dan tidak memiliki E- KTP (bukti PK-10);
- b. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Sdr. Bambang Dansa, S.E. (Ketua Pawaslu Kecamatan Kaledupa Selatan) dan Sdr. Mustawakal, S.Kom., M.H. (Anggota Pawaslu Kecamatan Kaledupa Selatan) datang melaporkan hasil pengawasannya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilih yang disampaikan oleh ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kaledupa Selatan tersebut, pada hari yang



sama Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengundang personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk melakukan rapat pra pembahasan (bukti PK-11);

- d. Bahwa rapat pra pembahasan dihadiri unsur dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi yakni La Ode Muhammad Arifin (Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi) dan unsur dari kepolisian yakni Juliman, S.H., S.I.Pem., M.H. (Kasat Reskrim Polres Wakatobi) Bripta Achmad, S.H. (Penyidik dari Kepolisian Resort Wakatobi) Aipda Supriyanto (Penyidik dari Kepolisian Resort Wakatobi) dan Erwan Adi Priyono, S.H. dari Unsur Kejaksaan Negeri Wakatobi serta Baso Sutrianti, S.H. dari unsur Kejaksaan Negeri Wakatobi (bukti PK-12);
- e. Bahwa berdasarkan hasil rapat pra pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk menentukan temuan Panwaslu Kecamatan Kaledupa Selatan pada pokoknya disimpulkan bahwa informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kaledupa Selatan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan karena pemilih atas nama La Ape memiliki kartu keluarga sehingga yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih (bukti PK-13);

#### **6.4 TPS 1 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-14);

#### **6.5 TPS 12 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dalilkan oleh

pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-15);

#### **6.6 TPS 2 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-16);

### **7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasang calon Nomor Urut 2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan sebagai berikut:

#### **7.1 Dugaan Pembagian Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah Kepada Setiap Orang**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan atas nama La Ode Lamu, S.Pt. dan Staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi atas nama Yasir Arafah melakukan penelusuran terhadap informasi dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada angka 7.1 dan 7.2 di Pasar Sentral Kelurahan Mandati III. Bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Wangi-Wangi Selatan dan Staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Haliana, S.E. (bukti PK-17);

#### **7.2 Dugaan Pembagian Paket Sembako dengan Stiker Paslon Nomor Urut 2**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas kelurahan/desa (PKD) Mola Bahari atas nama Hidayat pada saat tahapan masa

tenang, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pembagian paket sembako dengan stiker pasangan calon Nomor Urut 2, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 7.3 (bukti PK-18);

### **7.3 Dugaan Pembagian Kupon Bergambar Pasangan Calon, Nomor Urut, dan TPS Tempat Memilih**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi atas nama Hariyanto melakukan penelusuran terhadap informasi dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada angka 7.4 di Kelurahan One May Kecamatan Tomia. Bahwa hasil penelusuran yang dilakukan oleh Staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pembagian kupon bergambar pasangan calon, nomor urut, dan TPS tempat memilih yang dilakukan oleh tim pasangan calon Nomor Urut 2 (bukti PK-19);
- b. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Bapak Umar Samiun, Muhammad Salimudin, ST., M.M., Roni alias Sukron dari Sdr. La Ode Sufriyono (bukti PK-20);
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan yang disampaikan oleh Sdr. La Ode Sufriyono memenuhi syarat formil dan materil sehingga kemudian diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/28.10/XI/2020 (bukti PK-21);
- d. Bahwa terhadap kasus *a quo* telah dilakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan yang dilaporkan oleh La Ode Sufriyono dengan terlapor atas nama Umar Samiun, Muh. Salimuddin, ST.,M.M., dan Roni Alias

Sukron Halida tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) *jo.* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (bukti PK-22);

- e. Bahwa berdasarkan pembahasan pada Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) *jo.* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (bukti PK-23);

## **8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung pasangan calon Nomor Urut 1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan sebagai berikut:

### **8.1 TPS 1 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa berdasarkan hasil pengawas pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di TPS 1 Desa Waha atas nama Citra Fajar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA, KPPS melakukan pendataan dan melayani pemilih yang menggunakan KTP-el. Sebelum semua pemilih yang menggunakan KTP-el di layani sempat terjadi perdebatan yang terjadi karena adanya pemilih atas nama Hamiadin, tempat/tanggal lahir: Bau-bau, 26 Januari 1976, NIK. 6310012601760003, alamat: Wapia-pia Desa Waha yang ingin menyalurkan hak pilihnya, akan tetapi alamat di KTP dengan tempat Hamiadin akan memilih berbeda, dengan alasan tersebut Ketua KPPS TPS 01 atas nama Ajuani tidak mengizinkan Hamiadin untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 01;
2. Bahwa atas dasar tersebut pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Desa Waha TPS 01 menyarankan kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Waha untuk berkoordinasi dengan PPS Desa Waha ataupun PPK Kecamatan Wangi-Wangi. Ketua KPPS TPS 01 Desa Waha menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ketua PPS Desa Waha atas nama La Ode Ifa, SIK, namun Ketua PPS Desa Waha menyampaikan agar Ketua KPPS TPS 01 Desa Waha menghubungi pimpinan PPK Kecamatan Wangi-Wangi;
3. Bahwa hasil dari koordinasi Ketua KPPS TPS 01 Desa Waha kepada pimpinan PPK Kecamatan Wangi-Wangi, mengizinkan Hamiadin untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Waha. Dengan diizinkannya Hamiadin menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Waha, saksi pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Andi Salih keberatan dengan hal tersebut. Ketua KPPS TPS 01 Desa Waha mempersilahkan kepada saksi pasangan Nomor Urut 2 menuangkan keberatan tersebut dalam Formulir C.Kejadian Khusus/Keberatan–KWK;
4. Bahwa pada pukul 13.30 WITA datang beberapa orang masyarakat yang tidak diketahui namanya meminta kepada

PPK Wangi-Wangi atas nama Ana Tangka dan La Ode Kaman untuk menjelaskan terkait di izinkannya pemilih atas nama Hamiadin, NIK 6310012601760003 menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan (DPTb) di TPS 01 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi. Tidak lama kemudian Ketua KPU Kabupaten Wakatobi (Abdul Rajab), tiba di TPS 01 Desa Waha. Salah seorang perwakilan dari masyarakat tersebut menanyakan kepada Ketua KPU Kabupaten Wakatobi kenapa pemilih Hamiadin ini diizinkan memilih di TPS 01 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi sedangkan pada TPS di Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi tidak diizinkan;

5. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Wakatobi (Abdul Rajab) menjawab KTP-el yang dimiliki pemilih (Hamiadin) beralamat di Desa Waha maka dia berhak untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih di Desa Waha. Mendengar Penjelasan Ketua KPU Kabupaten Wakatobi tersebut sempat terjadi perdebatan alot di depan pintu masuk TPS 01 Desa Waha, karena ada salah seorang warga yang menanyakan keaslian KTP-el yang dimiliki oleh Sdr. Hamiadin kepada Ketua KPU Kabupaten Wakatobi. Atas pertanyaan tersebut Ketua KPU Kabupaten Wakatobi yang tidak dapat menjelaskan terkait keaslian KTP-el yang dimiliki oleh Sdr. Hamiadin. Sehingga terjadi saling dorong-mendorong antara Ketua KPU kabupaten Wakatobi dengan beberapa orang masyarakat serta membanting kursi di dalam tempat pemungutan suara TPS 01 Desa Waha. Tidak lama kemudian datang personil pengamanan Polisi dan TNI mengamankan kejadian tersebut sehingga proses penghitungan suara di TPS 01 Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi dapat dilaksanakan dengan aman. Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon baik

dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-24);

### **8.2 Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi**

Bahwa sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8.2 baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-25);

### **8.3 Desa Uehu, Kecamatan Togo Binongko**

Bahwa sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8.3 baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat;

### **8.4 Desa Popalia, Kecamatan Togo Binongko**

Bahwa pada saat pelaksanaan tahapan kampanye sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat;

### **8.5 Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**

Bahwa pada saat pelaksanaan tahapan kampanye sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8.5 baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat.

### **8.6 Dugaan Pembagian Paket yang berisikan sekeranjang Mangga, Kopi, dan Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah**

Bahwa mulai tanggal 6 s.d. 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi dan Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi melakukan patroli pengawasan politik uang. Bahwa pada saat pelaksanaan patroli pengawasan politik uang sampai dengan keterangan tertulis ini disusun Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8.6 baik dari Pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-26);

### **9. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Berupa Intimidasi Oknum Keamanan Pada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keberpihakan pihak berwenang yang seharusnya netral dan intimidasi oleh oknum pihak keamanan kepada saksi pasangan calon Nomor Urut 1 pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomia. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomia pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari pasangan calon, tim pasangan calon, pemantau pemilihan, maupun dari masyarakat (bukti PK-27).

### **B. Keterangan Tambahan Di luar Pokok Permohonan**

Keterangan Tambahan di luar pokok permohonan hasil pengawasan terkait pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara:

- a. Penanganan dugaan pelanggaran serta tindak lanjutnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan:
  1. Bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima 3 (tiga) laporan dugaan tindak pidana



pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 terkait dengan dugaan menghalang-halangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan cara mengambil Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan KTP pemilih dengan imbalan berupa uang kepada pemilih sebanyak Rp. 400.000 pada laporan dugaan pelanggaran yang digeitrasi dengan Nomor 11/REG/LP/PB/KAB/28.10/XII/2020, Rp. 300.000 pada laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor 12/REG/LP/PB/KAB/28.10/XII/2020 dan Rp. 250.000 pada laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor 13/REG/LP/PB/KAB/28.10/XII/2020 yang dilaporkan oleh masyarakat yang didampingi oleh kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2.

2. Bahwa berdasarkan saran pendapat pada pembahasan ke II di Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi ke 3 (tiga) laporan *a quo* pada pokoknya disimpulkan bahwa ketiga laporan tersebut pada pokoknya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana penjara 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan keterangan, dan bukti-bukti yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi selama penanganan pelanggaran ke 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran *a quo* dan berdasarkan saran

pendapat pada pembahasan ke II di Sentra Gakkumdu untuk masing-masing laporan dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyimpulkan bahwa ketiga laporan tersebut pada pokoknya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana penjara 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Kemudian Bawaslu Kabupaten Wakatobi merekomendasikan dihentikan dan mengumumkan status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

4. Bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara baik di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran.
- b. Penyelesaian sengketa proses pemilihan serta tindak lanjutnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan.  
Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wakatobi tidak menerima permohonan pengajuan sengketa.
- c. Penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa lainnya yang erat kaitanya dengan perselisihan hasil.

Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya di tingkat kecamatan telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang disajikan pada tabel berikut.

**Jenis pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020**

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penerimaan		Penanganan di Pengawas Pemilu						Psu	Kejadian Khusus	Keterangan
			Temuan	Laporan	Pelanggaran				Bukan Pelanggaran				
					Pidana	ADM	ASN	Etik	Dihentikan	Sengketa			
1	Kabupaten Wakatobi	Wakatobi	4	13	7	1	4	2	11	0	0	1	Saksi pasangan Nomor Urut 1 mengikuti semua proses rekapitulasi tingkat kabupaten sampai dengan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak mau membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan saksi pasangan calon Nomor Urut 1 menerima hasil rekapitulasi (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) sebagaimana terlampir pada Formulir Model-D Tanda Terima.
2		Wangi-Wangi	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
3		Wangi-Wangi Selatan	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
4		Kaledupa	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
5		Kaledupa Selatan	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
6		Tomia	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	
7		Tomia Timur	3	1	0	0	4	0	1	0	0	0	
8		Binongko	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
9		Togo Binongko	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>			<b>32</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 dan Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 5, TPS 7, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Pongo pada tanggal 9 Desember 2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 298/K.BAWASLU-PROV.SG-15/PM.00.02/XII/2020, perihal Rekomendasi, tertanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 362/PL.02.6-SD/7407/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu, tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan pada tanggal 9 Desember 2020;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 1 (satu) Desa Liya One Melangka pada tanggal 9 Desember 2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 1 Kelurahan Wanci pada tanggal 9 Desember 2020;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 2 Kelurahan Wanci pada tanggal 9 Desember 2020;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tanggal 11 - 13 Desember 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pra Pembahasan Nomor 301/Bawaslu-Prov.SG.15/PM.00.02/XII/2020, pada tanggal 14 Desember 2020 terkait dugaan tindak pidana pemilihan di Desa Darawa. Kecamatan Kaledupa Selatan;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi daftar hadir rapat pra pembahasan pada tanggal 14 Desember 2020;

13. Bukti PK-13 : Fotokopi notulensi rapat pra pembahasan pada tanggal 14 Desember 2020 dan kartu keluarga pemilih atas nama La Ape;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 1 Desa Sombu pada tanggal 9 Desember 2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Wanci pada tanggal 9 Desember 2020;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 2 Kelurahan Mandati III pada tanggal 9 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Penelusuran Panwas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tanggal 13 November 2020 dan Formulir Model A. Laporan Hasil Penelusuran Staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 15 November 2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PKD Mola Bahari pada tanggal 4 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal tanggal 12 - 13 November 2020;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Fomulir Model A.1 Penerimaan Laporan dan Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 17 November 2020;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi Nomor 08/SG/KAB/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/28.10/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 1 Desa Waha pada tanggal 9 Desember 2020;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan PKD Sombu pada tanggal 6 - 8 Desember 2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 5 - 8 Desember 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Tomia pada tanggal 11 Desember 2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016,

Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah,



padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

**[3.5.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.38 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2];

**[3.5.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon (awal) diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan yang dieksepsi juga oleh Pihak Terkait maka berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020, menentukan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 menyatakan, "Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi";

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan,

"(1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum;"

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan Pembatalan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum atau sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum;

**[3.6.4]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya AP3 Nomor 55/PAN.MK/AP3/12/2020 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Senin tanggal 21 Desember 2020, hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

**[3.6.5]** Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 23.05 WIB sesuai dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 101/P-BUP/PAN.MK/12/2020, bertanggal 23 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020 maka tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

## Kedudukan Hukum Pemohon

### Dalam Eksepsi

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS;
2. surat pemberitahuan memilih atau formulir C.Pemberitahuan-KWK tidak terdistribusi dan tidak dilakukan rekapitulasi pengembalian;
3. penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
4. politik uang dan barang;
5. intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung Paslon Nomor Urut 1.

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-18];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak [bukti T-1 sampai dengan T-113, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, bukti PT-7.1 sampai dengan bukti PT-7.11, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-9.1 sampai dengan bukti PT-9.21, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-11.1 sampai dengan bukti PT-11.72, bukti PT-12, bukti PT-12.1, bukti PT-12.2, bukti PT-13, bukti PT-13.1 sampai dengan bukti PT-13.25, bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-34, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-27] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa persoalan ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah, dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membubuhkan tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS, tidak terbukti dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan dan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sampai dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten [vide bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-4];
2. bahwa Penyelenggara Pemilihan dalam pengelolaan distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dibuat secara berjenjang mulai tingkat PPS hingga KPU Kabupaten Wakatobi [vide bukti T-72 sampai dengan bukti T-74, bukti T-76], dan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap Formulir C.Pemberitahuan-KWK diterima dan didistribusi oleh setiap KKPS selama 3 (tiga) hari, yakni tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Wakatobi juga tidak menerima temuan maupun laporan dugaan pelanggaran [vide bukti PK-5];
3. bahwa terhadap penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada tahapan pemungutan suara pada TPS 1 Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi, pemilih yang dimaksud terdaftar dalam DPT tanpa membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan menggunakan KTP-el dan mengisi daftar C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, atas nama Wa Muna dan Nur Erlinda [vide bukti T-59 dan bukti T-64], berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan ataupun tidak menerima laporan dugaan pelanggaran [vide bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-8];
4. bahwa praktik politik uang dan barang yang dibagi-bagikan kepada masyarakat di Pasar Sentral Mandati, Pasar Sentral Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi, Desa/Kelurahan Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Desa/Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan adanya pelanggaran politik uang dan barang dan berdasarkan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Laporan La Ode Sufriyono tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum [vide bukti PK-17 sampai dengan bukti PK-23];

5. Bahwa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung paslon Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kelurahan Waha Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi, Desa Uehu Kecamatan Togo Binongko, Desa Popalia Kecamatan Toga Binongko, Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan Mola Raya Satu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak ditemukan atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran [vide bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-26];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 106/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-2 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 107/PL.02.3-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nama, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H. Arhawi, S.E., M.M. dan Hardin Laomo, S.E. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 1 [vide bukti T-3 = bukti PT-4];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:



- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;
- b. ...;"

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi adalah 115.064 (seratus lima belas ribu enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 61.838** suara (total suara sah) = **1.237** suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **29.901** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **31.937** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**31.937** suara - **29.901** suara) = **2.036** suara (**3,3%**) atau lebih dari **1.237** suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar

Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi/ yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wilma Silalahi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.